



DINAS PERUMAHAN RAKYAT
KAWASAN PERMUKIMAN DAN
LINGKUNGAN HIDUP

DATA POKOK IKPD

TW I – TAHUN 2026

Kabupaten
TEMANGGUNG

DATA POKOK

DPRKPLH KABUPATEN TEMANGGUNG

NO	INDIKATOR KINERJA	KODE	DEFINISI	TABEL	ANALISA	KETERANGAN
A	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	IKD				
	ASPEK DAYA SAING					
2	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	IKD				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKD				
4	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	IKD				
5	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	IKD				
6	Cakupan pelayanan persampahan	IKD				
B	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (IKUPD)					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
1	Nilai IKM Perangkat Daerah	IKUPD				
2	Nilai AKIP Perangkat Daerah	IKUPD				
3	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	IKUPD				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					
4	Indeks Kualitas Air					
5	Indeks Kualitas Udara					
6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca					
C	INDIKATOR PROGRAM					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	IP				
2	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	IP				
3	Persentase jumlah TPS 3R	IP				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					

NO	INDIKATOR KINERJA	KODE	DEFINISI	TABEL	ANALISA	KETERANGAN
4	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	IP				
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	IP				
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	IP				
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	IP				
8	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	IP				
9	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	IP				
10	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga	IP				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						
11	Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi	IP				
12	Persentase Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	IP				
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						
13	Persentase dokumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	IP				
14	Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan Lingkungan Hidup	IP				
15	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	IP				
16	Luas Lahan kritis tertangani	IP				
17	Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	IP				
18	Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	IP				
19	Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	IP				
20	Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara	IP				
21	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Usaha/ Kegiatan yang memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	IP				
22	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	IP				

NO	INDIKATOR KINERJA	KODE	DEFINISI	TABEL	ANALISA	KETERANGAN
23	Persentase pembinaan usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara	IP				
24	Persentase Sekolah Berwawasan Lingkungan	IP				
25	Persentase penghargaan bidang lingkungan hidup	IP				
26	Persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	IP				
27	Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolah sampah	IP				
28	Persentase sampah yang terkelola	IP				
29	Cakupan Pelayanan persampahan	IP				

I. INDIKATOR KINERJA DAERAH

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. CAKUPAN RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN

Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebagai sarana mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang aman dan lumpur tinja telah disedot dan diolah di IPLT. Selain itu, akses sanitasi aman juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait air bersih dan sanitasi yang layak, aman, berkelanjutan. Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100 %. Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari tahun 2021 s.d. 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Rumah Tangga Berakses Sanitasi Aman
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman	4.288	4.488	4.488	8.555	2.234	2.357
2	Jumlah seluruh rumah tangga	225.325	225.325	269.251	274.845	278.809	278.809
3	Persentase (%)	1,90	1,67	1,67	3,11	0,80	0,845

Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2026 Triwulan I naik sejumlah 0,045 % dari tahun 2025 menjadi 0,845 %. Faktor pendorong capaian akses sanitasi aman dipengaruhi adanya penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT. Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT pada Triwulan I sejumlah 123 rumah tangga dengan rincian sebagai berikut:

TABEL
REKAPITULASI PELAYANAN PENYEDOTAN LUMPUR TINJA
TPA-IPLT SANGGRAHAN
TAHUN 2026

NO	BULAN	JUMLAH KK	VOLUME MASUK (M3)	JENIS PELAYANAN		JASA LAYANAN			
				UMUM	BADAN USAHA	PEMDA		SWASTA	
						RITASI	VOLUME (m ³)	RITASI	VOLUME (m ³)
1 .	JANUARI	62	44,5	12	2	4	14,5	10	30
2 .	FEBRUARI	4	20	2	5	5	13	2	6,5
3 .	MARET	57	38,5	0	4	3	4	4	10,5
4 .	APRIL								
5 .	MEI								
6 .	JUNI								
7 .	JULI								
8 .	AGUSTUS								
9 .	SEPTEMBER								
10 .	OKTOBER								
11 .	NOVEMBER								
12 .	DESEMBER								
JUMLAH		123	102,5	14	11	12	31,5	16	47

Faktor penghambatnya antara lain:

1. Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
2. Akses sanitasi eksisting (tangki septik masyarakat belum SNI, tidak kedap) sehingga belum adanya kebutuhan dan kesadaran dari masyarakat terkait permohonan penyedotan.
3. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap akses sanitasi aman masih terbatas.

Dalam rangka mendukung capaian indikator antara lain melalui pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi. Data rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Temanggung
Triwulan I Tahun 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	AKSES LAYAK BERSAMA	AKSES LAYAK SENDIRI	AKSES SANITASI AMAN	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	TOTAL AKSES SANITASI LAYAK	TOTAL AKSES	% AKSES SANITASI AMAN	% AKSES SANITASI BELUM LAYAK	% AKSES SANITASI LAYAK
1	Bulu	17.211	3187	12898	11	879	16085	98.56%	0.06%	5.11%	93.46%
2	Tembarak	10.430	1,335	9,441	91	0	10,776	103.32%	0.87%	0.00%	103.32%
3	Temanggung	28.763	2,035	25,896	515	0	27,931	97.11%	1.79%	0.00%	97.11%
4	Pringsurat	18.564	1053	16266	41	692	17319	97.02%	0.22%	3.73%	93.29%
5	Kaloran	16.425	2,014	13,787	42	0	15,801	96.20%	0.26%	0.00%	96.20%
6	Kandangan	18.284	3,586	9,566	104	5,159	13,152	100.15%	0.57%	28.22%	71.93%
7	Kedu	20.805	1,481	18,850	236	0	20,331	97.72%	1.13%	0.00%	97.72%
8	Parakan	18.422	1684	16216	438	0	17900	97.17%	2.38%	0.00%	97.17%
9	Ngadirejo	19.912	3121	16099	196	319	19220	98.13%	0.98%	1.60%	96.52%
10	Jumo	10.955	993	9421	77	0	10414	95.06%	0.70%	0.00%	95.06%
11	Tretep	7466	1613	3147	0	2645	4760	99.18%	0.00%	35.43%	63.76%
12	Candiroto	11.732	2755	7548	118	984	10303	96.21%	1.01%	8.39%	87.82%
13	Kranggan	17.636	251	16492	188	221	16743	96.19%	1.07%	1.25%	94.94%
14	Tlogomulyo	8.009	770	7,107	69	0	7,877	98.35%	0.86%	0.00%	98.35%
15	Selopampang	6.929	229	6830	10	0	7059	101.88%	0.14%	0.00%	101.88%
16	Bansari	8.540	567	5,669	73	2,078	6,236	97.35%	0.85%	24.33%	73.02%
17	Kledung	9807	1,318	8,345	32	0	9,663	98.53%	0.33%	0.00%	98.53%
18	Bejen	7.747	2443	4923	42	0	7366	95.08%	0.54%	0.00%	95.08%
19	Wonoboyo	9.110	0	9160	29	26	9160	100.83%	0.32%	0.29%	100.55%
20	Gemawang	12.062	184	11,586	45	0	11,770	97.58%	0.37%	0.00%	97.58%
	TOTAL	278.809	30,619	229,247	2,357	13,003	259866	97.87%	0.85%	4.66%	93.21%

ASPEK DAYA SAING

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

2. PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Indikator ini menunjukkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Temanggung yang memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi fisik bangunan, kecukupan ruang, maupun akses terhadap prasarana dasar. Indikator ini penting dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan perumahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Capaian indikator ini terus menunjukkan peningkatan, peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pemerintah daerah dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), serta peningkatan infrastruktur dasar permukiman. Selain itu terdapat sumber pendanaan lain diantaranya CSR, Bankeu Pemdes, APBDDesa, Baznas dll.

Peningkatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Formulasi yang digunakan pada indikator ini adalah Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dari tahun 2021 s.d. 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Rumah Tangga Akses Hunian Layak
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah dengan akses hunian layak	179.150	206.231	208.691	211.288	212.422	212.422
2	Jumlah rumah di Kabupaten Temanggung	196.536	217.652	218.519	219.386	219.675	219.675
3	Persentase (%)	91,15	94,75	95,50	96,31	96,70	96,70

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak didukung kegiatan penanganan perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas, serta pembangunan secara mandiri oleh masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil Musrenbang dan usulan DPRD, sehingga dalam upaya mendukung capaian indikator di atas antara lain melalui meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas. Data Rumah tangga dengan akses hunian layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Temanggung
Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG	JUMLAH RUMAH DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK	PERSENTASE
1	Bulu	12.903	12,820	99.36%
2	Tembarak	8.194	7,548	92.12%
3	Temanggung	20.945	20,840	99.50%
4	Pringsurat	15.833	15,473	97.73%
5	Kaloran	12.391	11,743	94.77%
6	Kandangan	14.378	13,807	96.03%
7	Kedu	16.356	16,222	99.18%
8	Parakan	13.556	13,059	96.33%
9	Ngadirejo	15.437	15,429	99.95%
10	Jumo	8.914	8,640	96.93%
11	Tretep	5.716	5,435	95.08%
12	Candiroto	9.612	9,286	96.61%
13	Kranggan	14.402	14,221	98.74%
14	Tlogomulyo	7.051	6,724	95.36%
15	Selopampang	5.553	5,171	93.12%
16	Bansari	7.353	7,303	99.32%
17	Kledung	6.980	6,278	89.94%
18	Bejen	6.161	6,035	97.95%
19	Wonoboyo	7.882	7,050	89.44%
20	Gemawang	10.058	9,338	92.84%
	TOTAL	219.675	212,422	96.70%

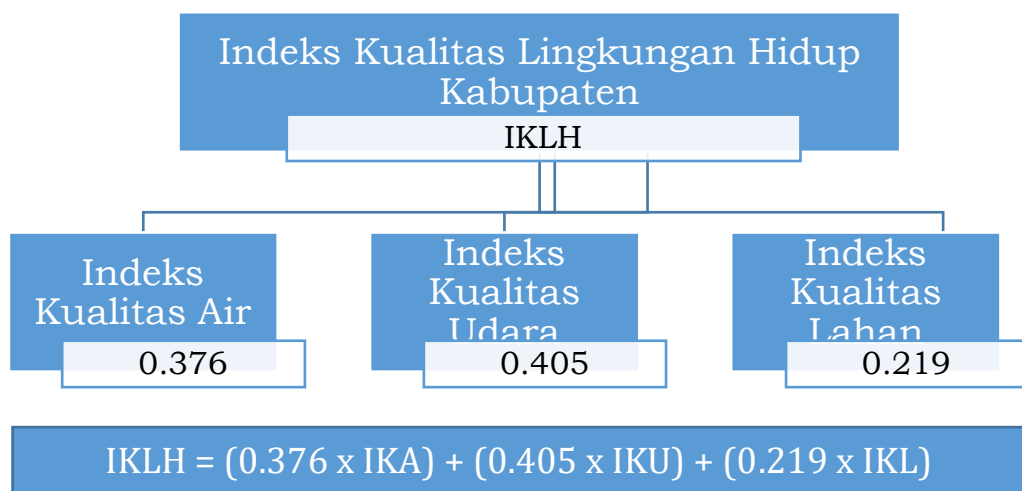
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

3. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah memberikan informasi kepada para pengambil keputusan ditingkat pusat dan daerah tentang kondisi lingkungan tingkat nasional dan daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Perhitungan IKLH telah mengalami beberapa kali penyesuaian, perbedaan terletak pada cara perhitungan dan parameter yang digunakan. Cara perhitungan IKLH mulai akhir tahun 2020 menggunakan rumus sebagai berikut:



Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Sangat Baik	90 -100
Baik	70 - 89,9
Sedang	50 - 69,9
Buruk	25 - 49,9
Sangat Buruk	0 - 24,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 2020 -2024 KLHK

Klasifikasi dan Rentang Nilai IKLH

Baik	90 -100
Sedang	70 - 89,9
Kurang	50 - 69,9

Sumber Data : Metode Perhitungan Permen LH Nomor 14 Tahun 2025

Capaian IKLH Kabupaten Temanggung dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Capaian IKLH Kabupaten Temanggung

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	IKLH	69,51	69,86	74,83	68,25	72,54	72,54
1	IKU	80,89	83,82	85,10	87,84	77,23	77,23
2	IKA	54,45	52,22	64,07	59,63	74,71	74,71
3	IKL	74,33	74,33	74,33	46,81	60,15	60,15

Dari tabel di atas dapat diketahui nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Temanggung tahun 2021 s.d. tahun 2026. Capaian tahun 2026 masih sama dengan tahun 2025, hal ini disebabkan karena pada triwulan I tahun 2026 belum dilaksanakan pengujian. Selain itu perubahan regulasi tentang IKLH menurunkan hasil Indeks Kualitas Udara. Faktor pendorong indikator tersebut di atas ini antara lain sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengujian kualitas udara di Kabupaten Temanggung.

Upaya pencapaian target kinerja tahun 2026 dapat dilaksanakan antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan untuk Meningkatkan Kualitas Air Sungai dengan pengawasan dan pembinaan usaha/kegiatan
2. Melaksanakan pemilihan lokasi sampling.

.

4. PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang mendesak untuk ditangani, karena menyangkut masa depan bumi dan manusia. Laporan perdana Intergovernmental *Panel on Climate Change* (IPCC), yang terbit pada tahun 1990, memberikan bukti kuat bahwa aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Hal ini mendorong terbentuknya UNFCCC (1992), dimulainya Protokol Kyoto (1997), dan disepakatinya Paris Agreement (2015), yang menandai komitmen global menuju pada aksi iklim yang ambisius, bertahap dan terkoordinasi. Indonesia sendiri menunjukkan peran yang aktif, dimulai dari penyelenggaraan COP-13 di Bali (2007), penetapan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, Ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 hingga pada penyampaian dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang pertama kepada Sekretariat UNFCCC di November 2016. NDC Indonesia menjadi tonggak penting bagi transisi Indonesia menuju pada pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan penghidupan atas dampak krisis iklim.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya pada isu perubahan iklim, dan telah mengintegrasikan aksi mitigasi perubahan iklim sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan diperkuat dalam perencanaan nasional jangka Panjang dan jangka menengah dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penurunan intensitas emisi GRK menuju pada Net Zero Emissions, adalah satu dari lima sasaran utama RPJPN 2025-2045.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumber dari sektor energi, Proses Industri dan Penggunaan Produk, Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan lahan, Pengelolaan limbah. Sejalan dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Kabupaten Temanggung mengintegrasikan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menjadi Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Kabupaten Temanggung sudah melakukan aksi mitigasi penurunan emisi yang dilaporkan dalam aplikasi AKSARA. Secara akumulasi potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mencapai 690.921,63 Ton CO₂eq dengan rincian potensi penurunan terbesar berada di Tahun 2021 mencapai 574.886,19 Ton CO₂eq karena adanya kegiatan unit pengolahan pupuk organik (UPPO).

Tabel
Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2021-2026

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)					Penurunan Akumulasi
		2021	2022	2023	2024	2025	
A	Lahan	573.838,54	97.287,77	0,00	357,71	0,00	677.512,04
1	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung	9,12	-	-	98,53	-	107,65
2	Pengembangan Ruminansia Potong	-	-	-	-	-	6.028,02
3	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	30,12	-	-	57,48	-	87,60
4	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	573.799,30	97.287,77	-	-	-	671.087,07
5	Bantuan Bibit Kopi Robusta	-	-	-	25,30	-	25,30
6	Bantuan Bibit Kopi Arabika	-	-	-	15,80	-	15,80
7	Bantuan Bibit Mimba	-	-	-	160,60	-	160,60
B	Pengelolaan Limbah	1.047,65	4.721,07	7.498,16	142,71	17559,08	31.008,67
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	937,27	3.749,08	7.498,16	142,71	-	12.327,22

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2021	2022	2023	2024	2025	
2	Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-	-	5.447,96	5.447,96
3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	110,38	73,58	-	-	1998,17	2182,11
4	Operasional peyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-	-	-	-	1605,23	1605,23
5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-	-	294,34	294,34
6	Operasional peyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-	-	441,50	441,50
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Batik	-	-	-	-	1,84	1,84
8	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Batik	-	-	-	-	1,84	1,84
9	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Biodigester Ternak	-	-	-	-	147,17	147,17
10	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Biodigester Ternak	-	-	-	-	147,17	147,17
11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahu	-	-	-	-	1,84	1,84
12	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahu	-	-	-	-	3,68	3,68
13	Operasional Bank Sampah	-	898,41	-	-	-	898,41
Grand Total		574.886,19	102.008,84	7.498,16	500,42	17559,08	690.921,63

Sumber: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon, 2025

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Lahan	1575,32					679.087,36
1	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung	-					107,65
2	Pengembangan Ruminansia Potong	-					6.028,02

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2026	2027	2028	2029	2030	
3	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	-					87,60
4	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	-					671.087,07
5	Bantuan Bibit Kopi Robusta	-					25,30
6	Bantuan Bibit Kopi Arabika	-					15,80
7	Bantuan Bibit Mimba	-					160,60
8	Pelaksanaan Kegiatan Konservasi	1575,32					1575,32
B	Pengelolaan Limbah	3.861,55					34.870,22
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	7.318,10					19.645,32
2	Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-					5.447,96
3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-					2182,11
4	Operasional penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-					1605,23
5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-					294,34
6	Operasional penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-					441,50
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Batik	-					1,84
8	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Batik	-					1,84
9	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Biodigester Ternak	-					147,17
10	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Biodigester Ternak	-					147,17
11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahu	-					1,84

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)					Penurunan Akumulasi
		2026	2027	2028	2029	2030	
12	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahu	-					3,68
13	Operasional Bank Sampah	4.051,81					4.950,22
	Grand Total	713.957,58					713.957,58

Perhitungan Excel 713.957,58, Perhitungan AKSARA 713.957,59

Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2025-2029

No	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403,55	1.799.741,33	2.135.079,11

Realisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2025-2029

Tahun				
2025	2026	2027	2028	2029
706.302,32	713.957,59			

Penurunan emisi gas rumah kaca didorong oleh kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran publik, namun dalam pelaksanaannya terhambat oleh ketergantungan pada energi fosil antara lain penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor dan industri selain itu biaya awal teknologi bersih yang cukup tinggi, serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan upaya tindak lanjut berupa peningkatan penggunaan energi terbarukan, penguatan kebijakan hijau, efisiensi energi, dekarbonisasi transportasi, rehabilitasi lingkungan, dan edukasi publik.

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator antara lain pembangunan dan operasional sarana dan prasarana yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca, seperti TPS3R, Bank Sampah, dan SPALD-T. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu keterbatasan data potensi penurunan emisi dari sektor lain seperti pertanian, perhubungan, serta usaha

dan/atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan rencana aksi melalui penambahan kegiatan mitigasi yang akan dihitung dalam aplikasi Aksara Bappenas, serta peningkatan sinergi antar instansi terkait. Selain itu, dukungan tenaga ahli dalam pengumpulan dan pengolahan data juga diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

5. TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAH SAMPAH

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah adalah jumlah sampah, baik organik maupun anorganik, yang telah diproses atau diolah di fasilitas seperti TPS3R, pengomposan, atau daur ulang, sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Fasilitas ini memilah dan mengolah sampah menjadi produk lain, seperti kompos atau bahan daur ulang, sehingga mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA.

Jenis-jenis fasilitas pengelolaan sampah:

- **Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)**

Tempat sampah yang tidak hanya menampung, tetapi juga mengolah sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali, seperti kompos dan bahan daur ulang.

- **Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD)**

Tempat pengelolaan sampah yang spesifikasi bangunan lebih kecil dari standar TPS 3R namun melaksanakan pengelolaan sampah secara 3R.

- **Instalasi pengomposan**

Fasilitas khusus untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, yang dapat digunakan sebagai pupuk.

- **Fasilitas daur ulang**

Tempat yang mengelola sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam untuk diubah menjadi bahan baku atau produk baru contohnya Bank Sampah dan sektor Informal

- **Waste-to-energy facilities**

Fasilitas yang mengubah sampah menjadi energi.

Pengelolaan sampah yang sesuai dengan Undang-Undang adalah pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan. Target pengelolaan sampah baik di tingkat daerah maupun nasional membuat pemerintah berlomba-lomba untuk

mengelola sampah sebanyak mungkin. Namun capaian pengelolaan sampah yang didapatkan sebagian besar berasal dari jumlah sampah yang masuk ke TPA. Sampah yang masuk ke TPA mayoritas akan dilakukan *landfilling* atau hanya sedikit yang diolah menjadi produk olahan sampah. Hal ini dinilai tidak bisa menggambarkan pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah sebelum diangkut ke TPA, perlu adanya upaya pengolahan sampah di fasilitas pengolah sampah. Dengan adanya hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kaidah Undang-Undang.

Pengolahan sampah di fasilitas pengolah sampah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung adalah melalui pengolahan sampah di TPS 3R, TPS Desa dan Depo Transfer yang umumnya mengolah sampah organik menjadi kompos dan memilah sampah anorganik layak jual untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku daur ulang. Selain itu terdapat pula Bank Sampah yang umumnya hanya mengolah sampah anorganik untuk dijadikan kerajinan atau bahan baku daur ulang. Selanjutnya di rumah tangga, Masyarakat mengolah sampah organik sisa makanan atau sampah dapur untuk diolah menjadi kompos yang akan digunakan secara pribadi. Dari sektor informal lapak/pegepul/rosok juga mengelola sampah anorganik untuk dijadikan bahan baku daur ulang.

Untuk menghitung indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah menggunakan rumus perhitungan adalah jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah dibagi timbulan sampah total dikali 100%. Regulasi yang digunakan adalah

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Capaian Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

Uraian	Capaian s.d Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Pengomposan Skala RT/RW (Ton/Tahun)	-	20.656,11	22.594,18	24.328,48	25.056,80	5.981,24
b. Bank Sampah (Ton/tahun)	49,90	45,19	39,19	28,20	24.04	5,39
c. TPSD (Ton/tahun)	-	6.534,27	6.893,36	6.912,24	7.124.80	1.693,45
d. TPS3R	1.888,35	6.772,58	6.774,17	7.570,89	8.375.55	1.765,52
e. Sektor Informal	-	-	-	7.248,90	10.238,37	2.443,89
Jumlah Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas (Ton/tahun)	1.938,25	34.088,15	36.300,9	46.089,71	50.819.56	11.889,49
Jumlah Timbunan sampah (Ton)/tahun	182.562,96	146.050,37	147.358,00	148.153,13	150.175.6	37.127
Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas (%)	1,06	23,34	24,63	32,98	33,84	32,02

Sumber : Data DPRKPLH diolah data tahun 2026

Capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Pada Tahun 2026 triwulan I sebesar 32,02%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,82%, namun perbandingan tersebut belum dapat dilakukan sepenuhnya disebabkan karena perhitungan yang masuk 3 bulan di tahun 2026. Kegiatan yang menyumbang capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah adalah pengurangan sampah di TPS 3R, TPSD, Bank Sampah, Sektor Informal/Pengepul/Rosok dan Komposting skala RT/RW yang menghasilkan produk berupa kompos, maggot, dan/atau bahan daur ulang. Selain sektor tersebut, mulai tahun 2024 dilakukan penginputan data dari sektor informal.

Faktor pendorong capaian di atas antara lain dipengaruhi oleh jumlah fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R dan Bank Sampah yang bertambah menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Selain itu meningkatnya jumlah sampah yang dapat dikelola di setiap fasilitas juga menambah jumlah capaian.

Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain beberapa fasilitas yang tidak melakukan pengolahan secara optimal sehingga sebagian besar sampah yang masuk harus diangkut ke TPA, selain itu terdapat beberapa fasilitas yang tidak melakukan pelaporan pengelolaan sampahnya sehingga data tidak masuk dalam capaian.

Sebagai upaya tindak lanjut, dilakukan monitoring secara rutin terhadap fasilitas pengolahan sampah untuk memastikan keberfungsian fasilitas serta pembaharuan data pengelolaan sampah di setiap fasilitas. Selain itu, dilakukan fasilitasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah guna meningkatkan jumlah fasilitas, sehingga kapasitas dan volume sampah yang dapat diolah juga meningkat.

6. CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
- Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan
- Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, serta pihak swasta. Persentase pelayanan persampahan merupakan proporsi wilayah desa dan kelurahan yang telah terjangkau layanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta di Kabupaten Temanggung.

Daftar wilayah layanan persampahan Kabupaten Temanggung tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Daftar Wilayah Layanan Persampahan
Kabupaten Temanggung

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	Bansari	Balesari	Terlayani DPRKPLH
2	Bansari	Bansari	Terlayani DPRKPLH
3	Bansari	Campuranom	Pengsam Mandiri Desa
4	Bansari	Candisari	Terlayani DPRKPLH
5	Bansari	Gentingsari	Pengsam Mandiri Desa
6	Bansari	Gunungsari	Pengsam Mandiri Desa
7	Bansari	Mojosari	Terlayani DPRKPLH
8	Bansari	Mranggen Kidul	Terlayani DPRKPLH
9	Bansari	Purborejo	Terlayani DPRKPLH
10	Bansari	Rejosari	Pengsam Mandiri Desa
11	Bansari	Tanurejo	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
116	Ngadirejo	Banjarsari	Mandiri ke TPA
117	Ngadirejo	Campursari	Terlayani DPRKPLH
118	Ngadirejo	Dlimoyo	Pengsam Mandiri Desa
119	Ngadirejo	Ganduwetan	Terlayani DPRKPLH
120	Ngadirejo	Gejagan	Terlayani DPRKPLH
121	Ngadirejo	Giripurno	Mandiri ke TPA
122	Ngadirejo	Gondangwinangun	Terlayani DPRKPLH
123	Ngadirejo	Karanggedong	Terlayani DPRKPLH
124	Ngadirejo	Katekan	Terlayani DPRKPLH
125	Ngadirejo	Manggong	Terlayani DPRKPLH
126	Ngadirejo	Mangunsari	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
12	Bansari	Tlogowero	Terlayani DPRKPLH
13	Bejen	Banjarsari	Mandiri ke TPA
14	Bejen	Bejen	Terlayani DPRKPLH
15	Bejen	Jlegong	Terlayani DPRKPLH
16	Bejen	Kebondalem	Terlayani DPRKPLH
17	Bejen	Lowungu	Terlayani DPRKPLH
18	Bulu	Bulu	Terlayani DPRKPLH
19	Bulu	Campursari	Terlayani DPRKPLH
20	Bulu	Danupayan	Terlayani DPRKPLH
21	Bulu	Gandurejo	Terlayani DPRKPLH
22	Bulu	Gondosuli	Terlayani DPRKPLH
23	Bulu	Mondoretno	Terlayani DPRKPLH
24	Bulu	Ngimbrang	Terlayani DPRKPLH
25	Bulu	Pandemulyo	Terlayani DPRKPLH
26	Bulu	Pasuruan	Terlayani DPRKPLH
27	Bulu	Pengilon	Terlayani DPRKPLH
28	Bulu	Putat	Terlayani DPRKPLH
29	Bulu	Tegalrejo	Terlayani DPRKPLH
30	Bulu	Tegalurung	Mandiri ke TPA
31	Candiroto	Bantir	Terlayani DPRKPLH
32	Candiroto	Batursari	Terlayani DPRKPLH
33	Candiroto	Candiroto	Terlayani DPRKPLH
34	Candiroto	Canggal	Terlayani DPRKPLH
35	Candiroto	Gunungpayung	Pengsam Mandiri Desa
36	Candiroto	Kentengsari	Terlayani DPRKPLH
37	Candiroto	Krawitan	Terlayani DPRKPLH
38	Candiroto	Lampuyang	Terlayani DPRKPLH
39	Candiroto	Muneng	Terlayani DPRKPLH
40	Candiroto	Muntung	Terlayani DPRKPLH
41	Candiroto	Ngabeyan	Terlayani DPRKPLH
42	Candiroto	Plosogaden	Terlayani DPRKPLH
43	Gemawang	Banaran	Mandiri ke TPA

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
127	Ngadirejo	Medari	Terlayani DPRKPLH
128	Ngadirejo	Ngadirejo	Terlayani DPRKPLH
129	Ngadirejo	Ngaren	Terlayani DPRKPLH
130	Ngadirejo	Petirejo	Terlayani DPRKPLH
131	Ngadirejo	Pringapus	Terlayani DPRKPLH
132	Ngadirejo	Purbosari	Terlayani DPRKPLH
133	Ngadirejo	Tegalrejo	Terlayani DPRKPLH
134	Parakan	Bagusan	Terlayani DPRKPLH
135	Parakan	Campursalam	Terlayani DPRKPLH
136	Parakan	Caturanom	Terlayani DPRKPLH
137	Parakan	Dangkel	Terlayani DPRKPLH
138	Parakan	Depokharjo	Terlayani DPRKPLH
139	Parakan	Glapan Sari	Terlayani DPRKPLH
140	Parakan	Mandisari	Terlayani DPRKPLH
141	Parakan	Nglondong	Terlayani DPRKPLH
142	Parakan	Parakan Kauman	Terlayani DPRKPLH
143	Parakan	Parakan Wetan	Terlayani DPRKPLH
144	Parakan	Ringinanom	Terlayani DPRKPLH
145	Parakan	Sunggingsari	Terlayani DPRKPLH
146	Parakan	Tegalroso	Terlayani DPRKPLH
147	Parakan	Traji	Terlayani DPRKPLH
148	Parakan	Wanutengah	Terlayani DPRKPLH
149	Parakan	Watukumpul	Mandiri ke TPA
150	Pringsurat	Gowak	Mandiri ke TPA
151	Pringsurat	Karangwuni	Mandiri ke TPA
152	Pringsurat	Kebumen	Mandiri ke TPA
153	Pringsurat	Kupen	Mandiri ke TPA
154	Pringsurat	Ngipik	Terlayani Swasta
155	Pringsurat	Nglorog	Terlayani DPRKPLH
156	Pringsurat	Pagergunung	Mandiri ke TPA
157	Pringsurat	Pingit	Terlayani DPRKPLH
158	Pringsurat	Rejosari	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
44	Gemawang	Gemawang	Terlayani DPRKPLH
45	Gemawang	Jambon	Terlayani DPRKPLH
46	Gemawang	Kalibanger	Terlayani DPRKPLH
47	Gemawang	Muncar	Mandiri ke TPA
48	Jumo	Barang	Mandiri ke TPA
49	Jumo	Gedongsari	Terlayani DPRKPLH
50	Jumo	Gununggempol	Terlayani DPRKPLH
51	Jumo	Jamusan	Mandiri ke TPA
52	Jumo	Jombor	Mandiri ke TPA
53	Jumo	Jumo	Terlayani DPRKPLH
54	Jumo	Karangtejo	Pengsam Mandiri Desa
55	Jumo	Kertosari	Mandiri ke TPA
56	Jumo	Ketitang	Terlayani DPRKPLH
57	Jumo	Morobongo	Terlayani DPRKPLH
58	Jumo	Padureso	Mandiri ke TPA
59	Jumo	Sukomarto	Terlayani DPRKPLH
60	Kaloran	Gandon	Mandiri ke TPA
61	Kaloran	Gandulan	Mandiri ke TPA
62	Kaloran	Geblog	Mandiri ke TPA
63	Kaloran	Getas	Mandiri ke TPA
64	Kaloran	Kaloran	Pengsam Mandiri Desa
65	Kaloran	Keblukan	Mandiri ke TPA
66	Kaloran	Kemiri	Mandiri ke TPA
67	Kaloran	Kwarakan	Mandiri ke TPA
68	Kaloran	Tegowanuh	Mandiri ke TPA
69	Kaloran	Tepusen	Mandiri ke TPA
70	Kaloran	Tleter	Mandiri ke TPA
71	Kandangan	Baledu	Mandiri ke TPA
72	Kandangan	Caruban	Terlayani DPRKPLH
73	Kandangan	Gesing	Terlayani DPRKPLH
74	Kandangan	Kandangan	Terlayani DPRKPLH
75	Kandangan	Kedungumpul	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
159	Pringsurat	Soborejo	Terlayani DPRKPLH
160	Pringsurat	Soropadan	Mandiri ke TPA
161	Pringsurat	Wonokerso	Mandiri ke TPA
162	Selopampang	Gambasan	Terlayani DPRKPLH
163	Selopampang	Kacepit	Terlayani DPRKPLH
164	Selopampang	Kebonagung	Mandiri ke TPA
165	Selopampang	Ngaditirto	Terlayani DPRKPLH
166	Selopampang	Salamrejo	Pengsam Mandiri Desa
167	Selopampang	Selopampang	Terlayani DPRKPLH
168	Temanggung	Banyuurip	Terlayani DPRKPLH
169	Temanggung	Butuh	Terlayani DPRKPLH
170	Temanggung	Gilingsari	Terlayani DPRKPLH
171	Temanggung	Giyanti	Terlayani DPRKPLH
172	Temanggung	Guntur	Terlayani DPRKPLH
173	Temanggung	Jampirejo	Terlayani DPRKPLH
174	Temanggung	Jampiroso	Terlayani DPRKPLH
175	Temanggung	Joho	Terlayani DPRKPLH
176	Temanggung	Jurang	Terlayani DPRKPLH
177	Temanggung	Kebonsari	Terlayani DPRKPLH
178	Temanggung	Kertosari	Terlayani DPRKPLH
179	Temanggung	Kowangan	Terlayani DPRKPLH
180	Temanggung	Lungge	Mandiri ke TPA
181	Temanggung	Madureso	Terlayani DPRKPLH
182	Temanggung	Manding	Terlayani DPRKPLH
183	Temanggung	Mudal	Terlayani DPRKPLH
184	Temanggung	Mungseng	Terlayani DPRKPLH
185	Temanggung	Nampirejo	Terlayani DPRKPLH
186	Temanggung	Purworejo	Terlayani DPRKPLH
187	Temanggung	Sidorejo	Terlayani DPRKPLH
188	Temanggung	Temanggung I	Terlayani DPRKPLH
189	Temanggung	Temanggung II	Terlayani DPRKPLH
190	Temanggung	Tlogorejo	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
76	Kandangan	Kembangsari	Mandiri ke TPA
77	Kandangan	Malebo	Terlayani Swasta
78	Kandangan	Ngemplak	Mandiri ke TPA
79	Kandangan	Rowo	Mandiri ke TPA
80	Kandangan	Samiranan	Mandiri ke TPA
81	Kandangan	Tlogopucang	Mandiri ke TPA
82	Kandangan	Wadas	Mandiri ke TPA
83	Kedu	Bandunggede	Terlayani DPRKPLH
84	Kedu	Bojonegoro	Terlayani DPRKPLH
85	Kedu	Candimulyo	Terlayani DPRKPLH
86	Kedu	Danurejo	Terlayani DPRKPLH
87	Kedu	Gondangwayang	Terlayani DPRKPLH
88	Kedu	Karangtejo	Terlayani DPRKPLH
89	Kedu	Kedu	Terlayani DPRKPLH
90	Kedu	Kundisari	Terlayani DPRKPLH
91	Kedu	Kutoanyar	Terlayani DPRKPLH
92	Kedu	Mojotengah	Terlayani DPRKPLH
93	Kedu	Ngadimulyo	Terlayani DPRKPLH
94	Kedu	Salamsari	Terlayani Swasta
95	Kedu	Tegalsari	Terlayani DPRKPLH
96	Kledung	Batursari	Terlayani DPRKPLH
97	Kledung	Kledung	Terlayani DPRKPLH
98	Kledung	Kruwisan	Terlayani DPRKPLH
99	Kledung	Kwadungan Gunung	Terlayani DPRKPLH
100	Kledung	Kwadungan Jurang	Terlayani DPRKPLH
101	Kledung	Petarangan	Pengsam Mandiri Desa
102	Kledung	Tuksari	Mandiri ke TPA
103	Kranggan	Badran	Mandiri ke TPA
104	Kranggan	Bengkal	Mandiri ke TPA
105	Kranggan	Gentan	Mandiri ke TPA
106	Kranggan	Kemloko	Mandiri ke TPA
107	Kranggan	Klepu	Mandiri ke TPA

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
191	Temanggung	Walitelon Selatan	Terlayani DPRKPLH
192	Temanggung	Walitelon Utara	Terlayani DPRKPLH
193	Tembarak	Banaran	Mandiri ke TPA
194	Tembarak	Botoputih	Mandiri ke TPA
195	Tembarak	Gandu	Mandiri ke TPA
196	Tembarak	Greges	Terlayani DPRKPLH
197	Tembarak	Jragan	Terlayani DPRKPLH
198	Tembarak	Kemloko	Mandiri ke TPA
199	Tembarak	Krajan	Terlayani DPRKPLH
200	Tembarak	Menggoro	Terlayani DPRKPLH
201	Tembarak	Purwodadi	Terlayani DPRKPLH
202	Tembarak	Tawang Sari	Mandiri ke TPA
203	Tembarak	Tembarak	Terlayani DPRKPLH
204	Tembarak	Wonokerso	Terlayani DPRKPLH
205	Tlogomulyo	Balerejo	Terlayani DPRKPLH
206	Tlogomulyo	Candisari	Terlayani DPRKPLH
207	Tlogomulyo	Gedegan	Mandiri ke TPA
208	Tlogomulyo	Kerokan	Mandiri ke TPA
209	Tlogomulyo	Langgeng	Terlayani DPRKPLH
210	Tlogomulyo	Legoksari	Mandiri ke TPA
211	Tlogomulyo	Losari	Mandiri ke TPA
212	Tlogomulyo	Pagersari	Mandiri ke TPA
213	Tlogomulyo	Sriwungu	Terlayani DPRKPLH
214	Tlogomulyo	Tanjungsari	Mandiri ke TPA
215	Tlogomulyo	Tlilir	Mandiri ke TPA
216	Tlogomulyo	Tlogomulyo	Mandiri ke TPA
217	Tretep	Campurejo	Terlayani DPRKPLH
218	Tretep	Nglarangan	Terlayani DPRKPLH
219	Wonoboyo	Kebonsari	Terlayani DPRKPLH
220	Wonoboyo	Pateken	Terlayani DPRKPLH
221	Wonoboyo	Semen	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
108	Kranggan	Kramat	Mandiri ke TPA
109	Kranggan	Kranggan	Mandiri ke TPA
110	Kranggan	Ngropoh	Terlayani DPRKPLH
111	Kranggan	Nguwet	Terlayani DPRKPLH
112	Kranggan	Pare	Terlayani DPRKPLH
113	Kranggan	Pendowo	Terlayani DPRKPLH
114	Kranggan	Purwosari	Mandiri ke TPA
115	Kranggan	Sanggrahan	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN

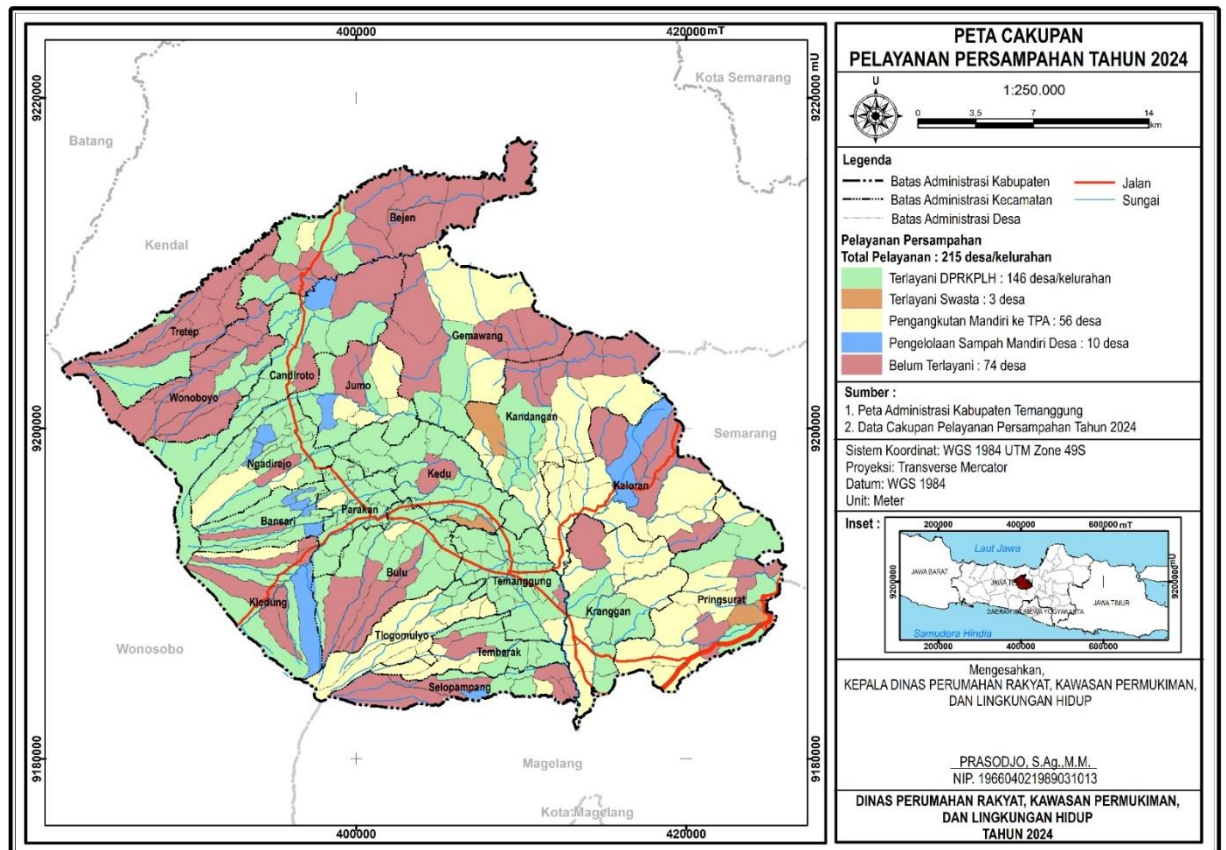
Rumus **perhitungan** cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	155	177	198	215	221	221
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri TPA/ pengelolaan sampah mandiri	27	36	56	69	72	72
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	128	141	142	146	149	149
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	53,63	61,24	68,51	74,39	76,47	76,47

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 149 desa/kelurahan, swasta/mandiri/pengelolaan sampah mandiri sebanyak 72

desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 221 desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 76,47% dari total jumlah desa/kelurahan. Kondisi tersebut masih sama dengan capaian tahun 2025.



Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri/pengelolaan sampah mandiri jumlahnya naik sebanyak 3 (tiga) desa,
2. Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda naik sebanyak 3 (tiga) desa,
3. Secara keseluruhan terjadi kenaikan sebanyak 6 (enam) desa.

Pada tahun 2025 diharapkan cakupan pelayanan persampahan akan naik secara signifikan, hal ini disebabkan telah disahkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa yang mewajibkan adanya pengelolaan sampah di tingkat desa sehingga dapat dilakukan Kerjasama baik berupa pengangkutan sampah residu melalui DPRKPLH maupun pengiriman sampah residu ke TPA secara mandiri.

Faktor pendorong cakupan pelayanan persampahan adalah Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa, terutama pengangkutan sampah secara mandiri ke TPA. Sedangkan faktor penghambat pelayanan persampahan adalah:

- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas,
- Belum semua desa mempunyai tempat penampungan sampah sementara,
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh,
- Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam

II. INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) NILAI IKM PERANGKAT DAERAH

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah merupakan salah satu indikator penting dalam Data Pokok Pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas penyelenggaraan pelayanan publik oleh pemerintah daerah. Indikator ini mencerminkan persepsi masyarakat sebagai pengguna layanan terhadap kinerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Nilai IKM dinyatakan dalam bentuk indeks dengan rentang skala 25 sampai dengan 100, yang diperoleh melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara berkala oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Pengumpulan data IKM dilakukan melalui metode survei dengan menggunakan instrumen kuesioner yang telah distandarkan, baik secara manual maupun elektronik, yang diisi oleh masyarakat sebagai responden. Survei ini dapat dilakukan secara triwulanan, semesteran, atau tahunan, tergantung pada kebijakan dan kebutuhan evaluasi kinerja pelayanan. Unsur-unsur yang dinilai dalam pengukuran IKM meliputi persyaratan pelayanan, prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya atau tarif, kualitas produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Setiap unsur diberikan nilai oleh responden, kemudian diolah dengan menghitung rata-rata nilai persepsi yang selanjutnya dikonversi menjadi nilai indeks.

Hasil penghitungan IKM diklasifikasikan ke dalam empat kategori mutu pelayanan, yaitu sangat baik dengan rentang nilai 88,31–100,00, baik dengan rentang 76,61–88,30, kurang baik dengan rentang 65,00–76,60, dan tidak baik dengan rentang

25,00–64,99. Klasifikasi ini memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah, sekaligus menjadi dasar dalam menentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Nilai IKM yang tinggi menunjukkan bahwa pelayanan publik telah memenuhi harapan masyarakat, sedangkan nilai yang rendah mengindikasikan perlunya peningkatan pada aspek-aspek tertentu.

Sumber data IKM berasal dari hasil survei yang dilakukan oleh perangkat daerah penyelenggara pelayanan publik, yang selanjutnya dapat dikoordinasikan oleh bagian organisasi. IKM tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur kepuasan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Selain itu, pemanfaatan nilai IKM dalam Data Pokok Pembangunan berkontribusi dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks reformasi birokrasi, IKM menjadi salah satu indikator yang menunjukkan keberhasilan upaya perbaikan tata kelola pelayanan publik, termasuk dalam hal inovasi layanan, digitalisasi sistem pelayanan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta efektivitas penanganan pengaduan masyarakat. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah diharapkan tidak hanya melakukan pengukuran IKM secara rutin, tetapi juga menindaklanjuti hasilnya melalui rencana aksi perbaikan yang konkret dan terukur guna mencapai pelayanan publik yang prima.

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan berdasarkan PermenpanRB Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yang didalamnya mengatur unsur-unsur yang harus ada pada keusioner survei, kemudian data diolah sesuai ketentuan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan DPRKPLH Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut:

1. Standar Pelayanan Penilaian Dokumen AMDAL
2. Standar Pelayanan Formulir UKL-UPL
3. Standar Pelayanan Pemberian Rekomendasi Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3
4. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Udara Emisi
6. Penebangan Pohon Ayoman dan Pembongkaran Taman
7. Standar Pelayanan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
8. Pengesahan Siteplan Perumahan
9. Pelayanan Pengambilan Sampah
10. Pelayanan Pembayaran RKK (Retribusi Kebersihan Kota)
11. Pengelolaan Rusunawa (Rumah Susun Sederhana Sewa)
12. Pelayanan Uji Kualitas Lingkungan
13. Menyedot Lumpur Tinja
14. Pelayanan Izin Penggunaan Pendopo Relawan.

Formulasi yang digunakan untuk indikator Nilai IKM Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Nilai IKM diambil dengan rumus $SKM = (\text{total nilai per unsur} / \text{dibagi total unsur yang terisi}) * \text{Nilai Penimbang}$, hasilnya dikonversi dengan rumus $IKM = SKM * 25$

Capaian Nilai IKM DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Capaian Nilai IKM DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	NILAI IKM	-	-	-	78,14	85,67	85,67

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui Nilai IKM DPRKPLH Kabupaten Temanggung, Capaian tahun 2026 masih menggunakan capaian tahun 2025 hal tersebut disebabkan belum ada update data gterkait nilai IKM DPRKPLH Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong terkait capaian Nilai IKM antara lain adanya layanan langsung kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Selanjutnya, dilaksanakan survei secara mandiri terkait kualitas pelayanan tersebut. Namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan yaitu keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia dalam memberikan layanan kepada masyarakat baik dari segi SDM, Sarana dan prasana pengangkutan maupun kualitas bangunan sehingga berdampak pada kualitas dalam pelayanan. Sebagai upaya tindaklanjutnya diperlukan adanya peningkatan kualitas layanan yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai.

2) NILAI AKIP PERANGKAT DAERAH

Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah merupakan salah satu indikator strategis dalam Data Pokok Pembangunan yang digunakan untuk mengukur tingkat akuntabilitas dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan pada perangkat daerah. AKIP mencerminkan sejauh mana instansi pemerintah mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Penilaian AKIP menjadi bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang bertujuan untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome oriented).

Nilai AKIP diperoleh melalui proses evaluasi yang dilakukan secara berkala, umumnya setiap tahun, oleh instansi yang berwenang seperti Kementerian PANRB atau Inspektorat Daerah. Evaluasi ini mencakup beberapa komponen utama, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian kinerja. Setiap komponen dinilai berdasarkan kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan program dan kegiatan, serta kualitas pelaporan kinerja yang disusun oleh perangkat daerah. Data yang digunakan bersumber dari dokumen resmi pemerintah, hasil evaluasi internal, serta laporan kinerja tahunan.

Nilai AKIP dinyatakan dalam bentuk predikat dengan kategori sebagai berikut:

NO	PREDIKAT	KETERANGAN
1	AA	Sangat Memuaskan
2	A	Memuaskan
3	BB	Sangat Baik
4	B	Baik
5	C	Cukup

NO	PREDIKAT	KETERANGAN
6	CC	Kurang
7	D	Sangat Kurang

Predikat tersebut memberikan gambaran tingkat kematangan penerapan manajemen kinerja pada perangkat daerah. Nilai AKIP yang tinggi menunjukkan bahwa instansi telah mampu mengelola kinerja secara sistematis, terukur, dan berorientasi pada hasil, sedangkan nilai yang rendah menunjukkan masih adanya kelemahan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pelaporan kinerja.

Sebagai bagian dari Data Pokok Pembangunan, Nilai AKIP memiliki peran penting dalam mendukung proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Indikator ini digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan, peningkatan efektivitas program, serta perbaikan sistem manajemen kinerja di lingkungan pemerintah daerah. Selain itu, nilai AKIP juga menjadi komponen penting dalam penyusunan berbagai laporan kinerja pemerintah, seperti Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), serta menjadi salah satu indikator dalam penilaian reformasi birokrasi.

Dalam implementasinya, peningkatan nilai AKIP memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh perangkat daerah, terutama dalam menyusun perencanaan yang berkualitas, menetapkan indikator kinerja yang relevan, melakukan pengukuran kinerja secara konsisten, serta menyusun laporan kinerja yang akurat dan transparan. Selain itu, diperlukan penguatan peran evaluasi internal dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan kinerja. Dengan demikian, peningkatan nilai AKIP tidak hanya berdampak pada perbaikan administrasi pemerintahan, tetapi juga pada peningkatan kualitas

pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Sebagai landasan hukum yang digunakan adalah Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat/Tim evaluasi atas 4 komponen yaitu perencanaan kinerja (30%) pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi akuntabilitas kinerja internal (25%) pada perangkat daerah.

Capaian Nilai AKIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Capaian Nilai AKIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	CAPAIAN TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	NILAI IKM	-	-	-	71,90	74,90	74,90

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui capaian Nilai AKIP DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Capaian tahun 2026 masih menggunakan data capaian tahun 2025 hal ini disebabkan karena masih dalam tahap penilaian. Faktor pendorong capaian indikator tersebut adalah kepatuhan terhadap regulasi serta komitmen dari pimpinan terkait dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sedangkan faktor penghambatnya antara lain belum optimalnya tingkat pemahaman seluruh ASN dalam penerapan dan komitmen terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga diperlukan peningkatan pemahaman seluruh ASN dalam pelaksanaan dan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

3) PERSENTASE PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR KEWILAYAHAN URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman merupakan bagian fundamental dari upaya pemerintah dalam menyediakan lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung. Pemenuhan infrastruktur dasar permukiman menjadi mandat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta berbagai regulasi turunannya, termasuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Infrastruktur permukiman seperti jalan lingkungan, akses air minum, sanitasi, drainase, pengelolaan air limbah dan persampahan, penerangan jalan, ruang terbuka publik, dan prasarana lingkungan lainnya merupakan prasyarat utama untuk membangun kawasan hunian yang berkualitas. Keberadaan infrastruktur tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, kenyamanan hidup, keteraturan tata ruang, serta pengurangan kawasan permukiman kumuh. Pada sisi lain, penyediaan infrastruktur permukiman juga berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal, peningkatan nilai lahan, hingga pengurangan risiko bencana.

Namun demikian, dinamika pertumbuhan penduduk, keterbatasan anggaran, perluasan kawasan permukiman informal, dan lemahnya kepatuhan pengembang terhadap kewajiban penyediaan PSU masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan permukiman yang layak dan berkelanjutan. Kondisi tersebut menyebabkan terjadinya backlog infrastruktur permukiman serta ketimpangan kualitas lingkungan antar wilayah.

Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan pada urusan perumahan dan kawasan permukiman antara lain:

1. Belum meratanya penyediaan infrastruktur dasar permukiman, sehingga masih terdapat kawasan yang belum memperoleh akses layanan dasar secara optimal.
2. Masih adanya kawasan permukiman kumuh yang disebabkan oleh ketidakterpenuhinya prasarana dan sarana lingkungan.
3. Keterbatasan anggaran dan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan infrastruktur permukiman.
4. Kurang optimalnya perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang, sehingga menimbulkan kawasan hunian tidak terencana yang berdampak pada ketidaklayakan infrastruktur.
5. Minimnya partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam mendukung penyediaan dan keberlanjutan fungsi infrastruktur permukiman.
6. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal secara menyeluruh sesuai tuntutan regulasi.

Pada kondisi ini, indikator Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi sangat penting karena sebagai upaya menilai capaian pembangunan infrastruktur terkait perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Temanggung sehingga dapat diketahui tingkat capaian pemerintah daerah dalam penyelenggaraan infrastruktur yang dilaksanakan secara efektif, merata, dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Indikator persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman terdiri dari beberapa indikator penunjang yaitu sebagai berikut:

1. Persentase jumlah TPS 3R
2. Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)

3. Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)
4. Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik
5. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)
6. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)
7. Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak
8. Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani
9. Persentase penanganan rumah tidak layak huni
10. Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah KK

Rumus perhitungan yang digunakan terkait indikator di atas adalah nilai rata-rata capaian indikator program dalam penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dengan menjumlahkan seluruh capaian masing-masing indikator program, kemudian dibagi dengan jumlah indikator yang digunakan dikalikan 100%.

Capaian persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel
Persentase Penyelenggaraan Infrastruktur Kewilayahan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
A	Persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman	%	NA	NA	NA	70,83	71,11	71,12
1	Persentase jumlah TPS 3R	%	7,61	9,68	13,14	15,57	17,65	17,65
2	Cakupan Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (IUP)	%	NA	2,50	5,22	3,11	0,80	0,85
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik	%	100	100	100	100	100	100
5	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
6	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni (SPM)	%	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak	%	91,2	94,8	95,5	96,31	96,70	96,70
8	Persentase Luas kawasan kumuh yang tertangani	%	22	31	33	48,8	48,80	48,80
9	Persentase penanganan rumah tidak layak huni	%	42,79	50,21	57,16	64,7	68,38	68,38
10	Persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah KK	%	NA	NA	NA	79,82	78,79	78,79

Berdasarkan capaian indikator di atas, capaian indikator persentase penyelenggaraan infrastruktur kewilayahan urusan perumahan dan kawasan permukiman dari tahun 2021-2026, capaian yang dapat dibandingkan hanya mulai tahun 2024 karena beberapa indikator merupakan indikator baru.

Faktor pendorong capaian indikator kinerja antara lain :

1. Dukungan anggaran DAK Bidang Sanitasi untuk penyediaan infrastruktur dasar seperti SPALD-S dan TPS 3R
2. Dukungan anggaran APBD dan CSR untuk kegiatan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tahun 2025
3. Layanan penyedotan Lumpur Tinja

Dalam pelaksanaannya, masih dihadapi dengan kendala yang ada antara lain

1. Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik sehingga pembangunan infrastruktur dasar dalam bidang sanitasi masih bertumpu dengan anggaran DAK
2. Layanan penyedotan Lumpur Tinja belum dapat Terjadwal (L2T3)

Sebagai upaya tindaklanjutnya dapat dillakungan dengan berbagai cara antara lain:

1. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah dan Pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas
2. Pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi
3. Mengupayakan Layanan Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal (L2T2).

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

4) INDEKS KUALITAS AIR

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Air pada lingkup dan periode tertentu. Indikator Kualitas Air yang dinilai adalah Kualitas Air Sungai dikarenakan air sungai mempunyai peranan yang sangat strategis dalam kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menjadi sumber air baku dan untuk berbagai kebutuhan lainnya, seperti industri, pertanian dan pembangkit tenaga listrik, disisi lain sungai juga dijadikan tempat pembuangan berbagai macam limbah sehingga tercemar dan kualitasnya semakin menurun.

Ketentuan yang mengatur Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Parameter yang dinilai dalam Indikator Kualitas Air yaitu : pH, TSS, DO, COD, BOD, Fosfat, Nitrat dan Fecal Coliform.

Tahun 2025 Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA) berdasar dari Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap Perubahan Lingkungan Hidup.

Perhitungan Indeks Kualitas Air sesuai PerMenLHK Nomor 27 Tahun 2021

- a) Pemetaan indeks pencemaran air
 - Lakukan pemantauan kualitas air sungai,
 - Masing-masing titik pemantauan diasumsikan sebagai 1 (satu) data dan akan memiliki status mutu air,
 - Pilih 8 parameter (pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coli yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IKA dan tentukan konsentrasinya dari masing-masing parameter,
 - Bandingkan konsentrasi parameter yang telah dipilih dengan nilai kriteria mutu air kelas II yang tercantum

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,

- Apabila nilai (C_i/L_{ij}) hasil pengukuran lebih besar dari 1,0 maka digunakan nilai (C_i/L_{ij}) baru,
- Setelah didapat angka rata-rata dan maksimalnya dari suatu titik, kemudian diberikan status mutu air.

b) Penentuan nilai IKA

- Hitung jumlah masing-masing status mutu (baik, cemar ringan, cemar sedang dan cemar berat) untuk seluruh lokasi,
- Hitung persentase dari jumlah masing-masing status mutu dengan jumlah totalnya pada wilayah hulu, tengah dan hilir,
- Transformasi nilai IP ke dalam indeks kualitas air (IKA) dilakukan dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan presentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Sedangkan bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut : 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang dan 10 untuk tercemar berat (sesuai P.78 :2013).

Rumus Perhitungan Indeks Kualitas Air (IKA)

$$IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{Rata-rata}^2 + (C_i/L_{ij})_{Maksimum}^2}{2}}$$

Rumus Metode IP :

$0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu)

$1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan

$5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang

$PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat

Perhitungan Indeks Kualitas Air sesuai PerMenLHK Nomor 14 Tahun 2025

a) Metode Pengambilan Data

- Menyiapkan parameter yang masih sesuai dengan PP No. 22 Tahun 2021 yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coliform.
- Melaksanakan pemantauan kualitas air sungai sedikitnya dua kali dalam setahun, mewakili musim kemarau dan musim hujan.
- Melaksanakan pengambilan sampel mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI), sedangkan pengujian sampel dilakukan di laboratorium yang memiliki kompetensi teknis sesuai Permen LH No. 14 Tahun 2025.
- Pemeriksaan hasil uji mencakup kesesuaian nilai dengan Sertifikat Hasil Uji (SHU), ketepatan titik pantau, pemenuhan persyaratan laboratorium, serta verifikasi angka penting dan estimasi ketidakpastian terhadap baku mutu lingkungan.
- Pemeriksaan jenis dan kelengkapan parameter, jenis parameter sesuai dengan lampiran VI PP No. 22 Tahun 2021.
- Pemeriksaan penginputan data mencakup pelaporan nilai nol atau di bawah limit deteksi sebagai nilai limit deteksi tanpa tanda $\leq$, serta pencantuman limit deteksi pada SHU jika hasil “tidak terdeteksi”. Nilai hasil uji tidak boleh memakai tanda $>$, $<$, $\geq$, atau $\leq$. Satuan harus sesuai dengan baku mutu PP No. 22 Tahun 2021 Lampiran VI, dengan Fecal dan Total Coliform dilaporkan dalam MPN/100 mL. Selain itu, dicek konsistensi antarparameter, misalnya BOD tidak lebih tinggi dari COD dan Fecal Coliform tidak melebihi Total Coliform.

b) Perhitungan IKA

Perhitungan Indeks Kualitas Air untuk air sungai pada masing-masing titik pemantauan, dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- Menyiapkan data pemantauan mutu air.
- Membuat tabulasi data dalam bentuk tabel excel yang berisi:
 1. Menyiapkan data 8 jenis parameter yang sudah dilakukan hasil pengujian yang sudah disesuaikan dengan PP No. 22 Tahun 2021 yaitu pH, DO, BOD, COD, TSS, TP, Nitrat dan Fecal Coliform;
 2. Q-Nilai diperoleh dengan memplot konsentrasi tiap parameter ke dalam kurva atau persamaan sub-indeks sesuai peruntukannya. Kurva ini berfungsi untuk mengonversi satuan konsentrasi (mg/L atau jumlah per volume) menjadi skala non-dimensional (0–100), di mana sumbu X merepresentasikan konsentrasi parameter, dan sumbu Y menunjukkan nilai sub-indeks mutu air);
 3. Faktor Pembobot merupakan nilai yang sudah ditetapkan sesuai pada tabel

No.	Parameter	Faktor Pembobot (w)
1	pH	0,137
2	BOD	0,132
3	COD	0,140
4	TSS	0,086
5	DO	0,167
6	NO ₃ -N	0,081
7	T-P	0,100
8	<i>Fecal Coli</i>	0,157
Total		1,000

4. Nilai sub-total didapatkan dari hasil perkalian Q-Nilai (masing-masing sub-indeks) dan faktor pembobot;

5. Perhitungan nilai IKA untuk satu titik pantau diperoleh dengan rumusan:

Rumus Perhitungan

$$IKA \text{ Titik Pantau} = \sum_i^n w_i I_i$$

Dimana: w = factor pembobot, I = sub-indeks (Q-Nilai)

- Perhitungan IKA dapat dilakukan dengan pendekatan Sungai/DAS dan/atau wilayah administrasi dengan merata-ratakan seluruh IKA titik pantau.
- Kategori Indeks Kualitas Air (IKA) dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu dari sangat baik hingga sangat buruk. Kategori ini memberikan gambaran cepat mengenai kondisi mutu air berdasarkan delapan parameter utama yang digunakan dalam perhitungan. Nilai IKA yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan klasifikasi kategori IKA sebagaimana tercantum pada Tabel

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$85 < x \leq 100$
2	Sedang	$60 < x \leq 85$
3	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

Tabel

Capaian Indeks Kualitas Air (IKA)
Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2026

INDEKS KUALITAS AIR (IKA)	Capaian Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	54,45	52,22	64,07	59,63	74,71	74,71

INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2020						
TAHUN 2020	41,11	Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
		Memenuhi	0	70	0	0
		Ringan	5	50	0,56	27,78

		Sedang	4	30	0,44	13,33	
		Berat	0	10	0	0	
		Nilai IKA Existing					41,11
						Weighted NSF	47,60
						Avg NSF	49,24

INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2021

TAHUN 2021	54,45	INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2021 SEMESTER I				
		Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
		Memenuhi	0	70	0	0
		Ringan	9	50	1,00	50,00
		Sedang	0	30	0,00	0,00
		Berat	0	10	0	0
		Nilai IKA Existing				50,00
					Weighted NSF	-
					Avg NSF	-
		INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2021 SEMESTER II				
		INDEKS KUALITAS AIR (IKA) EXISTING				
		Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
		Memenuhi	4	70	0,44444444 4	31,11111 11
		Ringan	5	50	0,56	27,78
		Sedang	0	30	0,00	0,00
		Berat	0	10	0	0
					IKA Existing	58,89
					Weighted NSF	
					Avg NSF	
		RATA-RATA IKA EXISTING TAHUN 2021				54,45

INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2022

	52,22	INDEKS KUALITAS AIR (IKA) EXISTING
--	-------	--------------------------------------

TAHUN 2022		Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
		Memenuhi	8	70	0.30	20.74
		Ringan	14	50	0.52	25.93
		Sedang	5	30	0.19	5.56
		Berat	0	10	0.00	0
					IKA Existing	52,22
					Weighted NSF	#DIV/0!
					Avg NSF	#DIV/0!
INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2023						
TAHUN 2023	64,07	Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
		Memenuhi	21	70	0.73	54.44
		Ringan	4	50	0.13	7.41
		Sedang	2	30	0.13	2.22
		Berat	0	10	0.00	0
					IKA Existing	64,07
					Weighted NSF	#DIV/0!
					Avg NSF	#DIV/0!
		INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2024				
TAHUN 2024	56,67	Status	Jumlah	Bobot	Persentase	Nilai
		Memenuhi	14	70	0,52	36,30
		Ringan	12	50	0,44	22,22
		Sedang	1	30	0,04	1,11
		Berat	0	10	0,00	0,00
					IKA Existing	59,63
					Weighted NSF	#DIV/0!
					Avg NSF	#DIV/0!
		INDEKS KUALITAS AIR (IKA) TAHUN 2025				



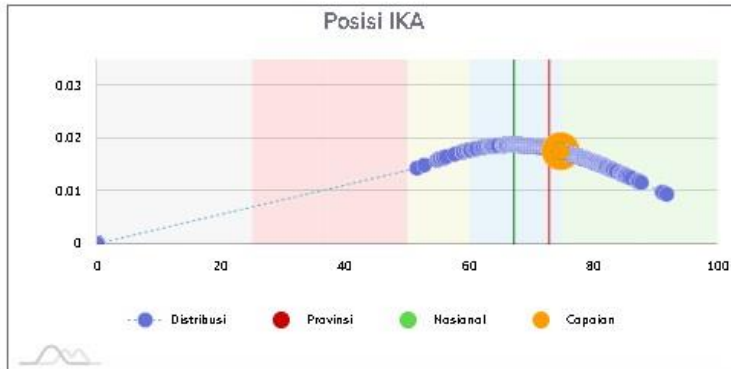
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Temanggung
Provinsi Jawa Tengah
2025



IKA
74.71
SEDANG

Indeks Respon IKA
21.86

Peringkat
Nasional : 185 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 16 dari 35 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	3	6	6
P3E	0	0	0
PROVINSI	0	0	0
KAB/KOTA	15	18	18
TOTAL	18	24	24



Lokasi titik pemantauan kualitas air permukaan tahun 2025 di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Titik Pemantauan Kualitas Air Permukaan Tahun 2025

A. Sumber Dana APBN

NO	SUNGAI	KOORDINAT (DECIMAL)		LOKASI
		S	E	
1	Progo Hulu	-7.25425	110.01628	Jumpit, Desa Tegalrejo Kecamatan Ngadirejo
2	Progo Tengah	-7.276261	110.183514	Desa Jengkililing Kecamatan Kandangan
3	Progo Hilir	-7.339078	110.210003	Jembatan Progo Kelurahan Kranggan Kecamatan Kranggan

B. Sumber Dana APBD Kabupaten Temanggung

NO	SUNGAI	KOORDINAT (DECIMAL)		LOKASI
		S	E	
1	Trocoh Hulu	-7.208528	110.000722	Desa Tawangsari, Kecamatan Wonobojo
2	Trocoh Tengah	-7.203111	110.012000	Desa Wonobojo, Kecamatan Wonobojo
3	Trocoh Hilir	-7.175714	110.053531	Desa Lempuyang, Kecamatan Candioto
4	Galeh Hulu	-7.319981	110.054655	Desa Kwadungan Gunung, Kecamatan Kledung
5	Galeh Tengah	-7.279408	110.113460	Desa Campursari, Kecamatan Bulu
6	Galeh Hilir	-7.266795	110.167548	Jembatan Gantung Pacitrán, Desa Baledu, Kecamatan Kandangan
7	Jambe Hulu	-7.330997	110.154797	Desa Sriwungu, Kecamatan Tlogomulyo
8	Jambe Tengah	-7.317703	110.171158	Lingkungan Legoksari, Kelurahan Temanggung II, Kecamatan Temanggung
9	Jambe Hilir	-7.336889	110.191250	Jembatan Sroyo, Kelurahan Madureso, Kecamatan Temanggung

Capaian tahun 2025 merupakan hasil pengujian semester I dan semester II tahun 2025 dengan sumber anggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan APBD Kabupaten Temanggung. Salah satu kendala yang dihadapi adalah adanya perubahan PermenLH tentang IKLH mempengaruhi hasil indeks kualitas air.

5) INDEKS KUALITAS UDARA

Merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat Kualitas Udara pada lingkup dan periode tertentu. Perhitungan IKU menyesuaikan perubahan peraturan yang ada yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep 45/MENLH/10/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara dan yang terbaru dengan Indeks Udara Model EU, Sehingga data yang diperoleh pun berbeda.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a) Parameter pencemar udara untuk IKU : SO₂ dan NO₂, Parameter PM 2.5 digunakan sebagai Indikator Kinerja PPU Perkotaan,
- b) Lokasi sampling minimal 4 lokasi per kabupaten/kota :
 - Daerah padat transportasi (jalan utama yang lalu lintasnya padat)
 - Daerah/kawasan Industri (bukan industrinya),
 - Pemukiman padat penduduk (urban background),
 - Kawasan komersil (perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi,
- c) Metode pemantauan : otomatis dan/atau manual dengan kriteria kualitas udara ambien rata-rata tahunan,
- d) Jumlah data minimum (frekuensi dan periode pemantauan):
 - Passive sampler minimal : 28 hari per tahun (7 hari x 4 kali atau 14 hari x 2 kali),
 - Manual aktif minimal : 24 hari per tahun (2 kali per bulan@24 jam),
- e) Mengacu pada baku mutu EU yaitu SO₂ = 20 µg/m³ dan NO₂ = 40 µg/m³,
- f) $I_{eu} = 50\% \text{IndeksNO}_2 + 50\% \text{IndeksSO}_2$,
- g) Rumus Indeks Kualitas Udara IKU = Indeks Kualitas Udara = $100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$.

Berdasarkan PerMenLHK Nomor 14 Tahun 2025
Perhitungan Indeks Kualitas Udara

1. Melakukan proses verifikasi, validasi, dan tabulasi data hasil analisis laboratorium dari pemantauan kualitas udara ambien, baik yang diperoleh melalui metode manual pasif, manual aktif, alat otomatis, maupun hasil pengolahan citra satelit.
2. Menghitung nilai rata-rata tahunan untuk setiap parameter utama, yaitu NO₂, SO₂, dan PM_{2.5}, pada masing-masing titik sampling sebagai dasar penentuan kualitas udara.
3. Apabila jumlah data pemantauan tidak memenuhi ketentuan minimal (24 data harian per tahun atau dua data rata-rata per bulan), maka perhitungan konsentrasi rata-rata tahunan dilakukan dengan menggunakan faktor koreksi sesuai jumlah hari pemantauan.
4. Melakukan perhitungan rata-rata tahunan konsentrasi NO₂, SO₂, dan PM_{2.5} untuk seluruh titik pantau di wilayah kabupaten/kota guna memperoleh konsentrasi rata-rata tahunan kabupaten/kota.
5. Nilai konsentrasi rata-rata tahunan provinsi dihitung berdasarkan rata-rata konsentrasi tahunan kabupaten/kota yang berada di dalam wilayah administratif provinsi.
6. Konsentrasi rata-rata tahunan NO₂, SO₂, dan PM_{2.5} pada tingkat titik pantau, kabupaten/kota, dan provinsi dibandingkan dengan Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUA) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan nilai ambang tahunan:
 - SO₂ = 45 µg/m³
 - NO₂ = 50 µg/m³
 - PM_{2.5} = 15 µg/m³Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk memperoleh Indeks NO₂, SO₂, dan PM_{2.5}.

7. Nilai rata-rata Indeks NO₂, SO₂, dan PM_{2.5} (Indeks INA) dihitung sebagai representasi tingkat kualitas udara tahunan wilayah.
8. Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) diperoleh dengan memasukkan rata-rata indeks parameter udara (Indeks INA) ke dalam persamaan perhitungan IKU sesuai rumus baku yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai berikut:

$$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0,99} (I_{INA} - 0,01) \right)$$

$$I_{INA} = \frac{(\text{Indeks NO}_2 + \text{Indeks SO}_2 + \text{Indeks PM}_{2.5})}{3}$$

$$\text{Indeks NO}_2 = \frac{\text{Konsentrasi Rata - rata Tahunan NO}_2}{\text{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan NO}_2}$$

$$\text{Indeks SO}_2 = \frac{\text{Konsentrasi Rata - rata Tahunan SO}_2}{\text{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan SO}_2}$$

$$\text{Indeks PM}_{2.5} = \frac{\text{Konsentrasi Rata - rata Tahunan PM}_{2.5}}{\text{Baku Mutu Udara Ambien Tahunan PM}_{2.5}}$$

Untuk konsentrasi rata-rata tahunan SO₂, NO₂ dan PM_{2.5} dalam perhitungan IKU Kabupaten/Kota, maka:

- a. Rata-rata Tahunan NO₂ = Rerata Tahunan hasil pengukuran NO₂ dari 4 lokasi peruntukan
 - b. Rata-rata Tahunan SO₂ = Rerata Tahunan hasil pengukuran SO₂ dari 4 lokasi peruntukan
 - c. Rata-rata Tahunan PM_{2.5} = Rerata Tahunan hasil pengukuran PM_{2.5} dari 4 lokasi peruntukan
9. Kategori Indeks Kualitas Udara (IKU) dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu dari sangat baik hingga sangat buruk. Kategori ini memberikan gambaran cepat mengenai kondisi mutu udara berdasarkan dua parameter yang digunakan dalam perhitungan. Nilai IKU yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan klasifikasi kategori IKU sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$85 < x \leq 100$
2	Sedang	$60 < x \leq 85$
3	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

Capaian Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel
Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026

INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)	Capaian s.d Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	80,89	83,82	85,10	87,84	77,23	77,23

Tabel
Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Temanggung Tahun 2021

Menghitung Indeks Pencemaran Udara 2021

1.Menghitung Rerata

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	TAHAP 3	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO3	NO2	SO2	SO2	SO3	SO2	NO2	SO2
		$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
1	Transportasi	12,06	0,00	22,15	17,11	6,82	-	7,80	7,31	15,67	9,92
	Tempel, Ngaren, Kec. Ngadirejo										
2	Industri/Agro Industri	17,81	17,03	20,48	18,44	14,27	12,56	7,52	11,45		
	Jl.Kranggan-Pringsurat,Dsn. Tegalsari Kupan, Kec. Pringsurat, Kab.Temanggung										
3	Pemukiman	13,64	10,24	19,19	14,36	11,25	9,51	11,62	10,79		
	Kemuntungan RT 01 RW 03 Batusari, Kec. Candiroto										
4	Perkantoran	16,01	10,28	12,10	12,80	8,10	12,07	10,19	10,12		
	Jalan Gerilya Nomor 20 Sidorejo, Kec. Temanggung										

2. Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU		IEU
NO2	15,67	40,00		0,3919
SO2	9,92	20,00		0,4959
Rata-Rata				0,4439
Indeks Udara				80,89

Tabel
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Menghitung Indeks Pencemaran Udara 2022

1. Menghitung Rerata

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3	µg/Nm3
1	Transportasi	11.05	16.04	13.55	2.68	3.64	3.16	13.95	8.67
	Depan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Jl.Gajah Mada, Kel.Sidorejo, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung)								
2	Industri/Agro Industri	13.70	15.95	14.83	14.24	11.88	13.06		
	Jl.Kranggan-Pringsurat,Desa Nguwet, Kec.Kranggan, Kab.Temanggung								
3	Pemukiman	15.15	14.81	14.98	10.94	8.46	9.70		
	Coyudan Utara, RT 04/16 Kel.Parakan Kauman, Kec.Parakan, Kab.Temanggung								
4	Perkantoran	14.41	10.50	12.46	8.22	9.33	8.78		
	Komplek SETDA Jl.Jend.A.Yani No.32 Temanggung								

2. Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	13.95	40.00	0.3488
SO2	8.67	20.00	0.4337
Rata-Rata			0.3912
Indeks Udara			83.82

Tabel
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2023

Menghitung Indeks Pencemaran Udara 2023

1. Menghitung Rerata

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3
1	Transportasi	11.13	9,62	10.38	5.31	4,41	4.86	12.31	8.57
	Depan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Jl.Gajah Mada, Kel.Sidorejo, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung)								
2	Industri/Agro Industri	10.73	15.18	12.96	12.50	11.38	11.94		
	Jl.Kranggan-Pringsurat,Desa Nguwet, Kec.Kranggan, Kab.Temanggung								
3	Pemukiman	14.00	10.25	12.13	9.28	8.30	8.79		
	Coyudan Utara, RT 04/16 Kel.Parakan Kauman, Kec.Parakan, Kab.Temanggung								
4	Perkantoran	15.32	12.24	13.78	7.79	9.62	8.71		
	Komplek SETDA Jl.Jend.A.Yani No.32 Temanggung								

2. Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	12.31	40.00	0.3077
SO2	8.57	20.00	0.4287
Rata-Rata			0.3682
Indeks Udara			85.10

Tabel
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2024

Menghitung Indeks Pencemaran Udara 2024 Tahap I dan II APBN

1. Menghitung Rerata

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3	µg/ Nm3
1	Transportasi	7.25	7,14	7,20	9.16	8,05	8,61	7,32	7,65

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
	Depan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Jl.Gajah Mada, Kel.Sidorejo, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung)								
2	Industri/Agro Industri	9.11	13,67	11,39	12.70	12,09	12,40		
	Jl.Kranggan-Pringsurat,Desa Nguwet, Kec.Kranggan, Kab.Temanggung								
3	Pemukiman	4.50	3,85	4,18	3.03	3,00	3,02		
	Coyudan Utara, RT 04/16 Kel.Parakan Kauman, Kec.Parakan, Kab.Temanggung								
4	Perkantoran	7.00	6,00	6,50	8.45	4,71	6,58		
	Komplek SETDA Jl.Jend.A.Yani No.32 Temanggung								

2. Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	7,32	40.00	0,1829
SO2	7,65	20.00	0,3824
Rata-Rata			0,2827
Indeks Udara			89,85

Menghitung Indeks Pencemaran Udara 2024 Tahap I dan II APBD

1. Menghitung Rerata

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
1	Transportasi	10.70	9,76	10,23	11.30	12,40	11,85		
	Jalan Pahlawan Nomor 4, Gemoksari, Kel. Temanggung II, Kec. Temanggung, Kab.Temanggung (Depan Dinas Sosial Kab.Temanggung)								
2	Industri/Agro Industri	12.40	11,70	12,05	14.90	13,90	14,40		
	Desa Catgawen, Kec. Parakan (Bangunan Onlimo Kab.Temanggung)								
3	Pemukiman	3.32	5,26	4,29	2.36	5,40	3,88		

No.	Lokasi	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	TAHAP 1	TAHAP 2	Rerata	Rerata	Rerata
		NO2	NO2	NO2	SO2	SO2	SO2	NO2	SO2
		$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$	$\mu\text{g}/\text{Nm}^3$
	Perumahan Puri Kencana, Kel. Manding, Kec.Temanggung, Kab.Temanggung								
4	Perkantoran	7.83	9,53	8,68	9.50	8,64	9,07		
	DPRKPLH Kab.Temanggung Jl. Gerilya Nomor No. 20, Maron, Kel.Sidorejo, Kec.Temanggung								

2. Menghitung Indeks

Parameter	Rerata	EU	IEU
NO2	8,81	40,00	0,2203
SO2	9,80	20,00	0,4900
Rata-Rata			0,3552
Indeks Udara			85,82

Indeks Kualitas Udara

Parameter	Indeks	Rata-rata Indeks
APBN Tahap I dan II	89.85	87,84
APBD Tahap I dan II	85.82	

Tabel
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

RATA-RATA KONSENTRASI SO2 DAN NO2 TAHUN 2024									
NO	TAHUN	SUMBER DANA	PERIODE	TANGGAL PENGUJIAN		PERUNTUKAN	SO2	NO2	
1	2025	APBN	I	07 Juli 2025		TRANSPORTASI	6,94	9,81	
						INDUSTRI	7,72	8,16	
						PERMUKIMAN	5,65	10,96	
						PERKANTORAN	6,38	10,49	
			II			TRANSPORTASI	6,64	12,41	
						INDUSTRI	11,87	7,41	
						PERMUKIMAN	9,13	11,33	
						PERKANTORAN	9	12,1	
RATA-RATA TIAP PARAMETER							7,92	10,33	
NILAI INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)									
Rataan Per Parameter (µg/m3)				Indeks Dibagi BM PP 22/2021				Rataan Indeks*	IKU BARU 2025
NO2	SO2	PM2.5	PM2.5*	NO2	SO2	PM2.5	PM2.5*		
10,33	7,92		15	0,21	0,18		1	0,46	77,23

Konsentrasi *PM2.5 menggunakan data citra satelit yang merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)	Target 2025	IKU	85,
	Status Pencapaian		Tidak Tercapai

Tabel
Indeks Kualitas Udara (IKU)
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

RATA-RATA KONSENTRASI SO2 DAN NO2 TAHUN 2024									
NO	TAHUN	SUMBER DANA	PERIODE	TANGGAL PENGUJIAN		PERUNTUKAN	SO2	NO2	
1	2025	APBN	I	07 Juli 2025		TRANSPORTASI	6,94	9,81	
						INDUSTRI	7,72	8,16	
						PERMUKIMAN	5,65	10,96	
						PERKANTORAN	6,38	10,49	
			II			TRANSPORTASI	6,64	12,41	
						INDUSTRI	11,87	7,41	
						PERMUKIMAN	9,13	11,33	
						PERKANTORAN	9	12,1	
RATA-RATA TIAP PARAMETER							7,92	10,33	
NILAI INDEKS KUALITAS UDARA (IKU)									
Rataan Per Parameter (µg/m3)				Indeks Dibagi BM PP 22/2021				Rataan Indeks*	IKU BARU 2025
NO2	SO2	PM2.5	PM2.5*	NO2	SO2	PM2.5	PM2.5*		
10,33	7,92		15	0,21	0,18		1	0,46	77,23
Konsentrasi *PM2.5 menggunakan data citra satelit yang merupakan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)								Target 2025	IKU
								Status Pencapaian	Tidak Tercapai

Realisasi indikator IKU tahun 2025 didukung adanya sinergi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam pengujian kualitas udara, Pengujian kualitas udara Semester I dan Semester II Tahun 2025 telah dilaksanakan dengan sumber anggaran dari Kementrian Lingkungan Hidup. Terjadi penurunan nilai dari Indeks Kualitas Udara (IKU) dikarenakan adanya perubahan perhitungan sesuai regulasi PP 22 Tahun 2021 dan penambahan parameter partikular PM 2,5 yang bersumber dari data Citra Satelit.

Untuk capaian tahun 2026 masih menggunakan data tahun 2025, hal ini disebabkan karena akan dilaksanakan pengujian triwulan I dan triwulan II tahun 2026.

6) PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA

Perubahan iklim merupakan permasalahan global yang mendesak untuk ditangani, karena menyangkut masa depan bumi dan manusia. Laporan perdana Intergovernmental *Panel on Climate Change* (IPCC), yang terbit pada tahun 1990, memberikan bukti kuat bahwa aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, berkontribusi signifikan pada pemanasan global. Hal ini mendorong terbentuknya UNFCCC (1992), dimulainya Protokol Kyoto (1997), dan disepakatinya Paris Agreement (2015), yang menandai komitmen global menuju pada aksi iklim yang ambisius, bertahap dan terkoordinasi. Indonesia sendiri menunjukkan peran yang aktif, dimulai dari penyelenggaraan COP-13 di Bali (2007), penetapan Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang RAN GRK, Ratifikasi Paris Agreement melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 hingga pada penyampaian dokumen *Nationally Determined Contribution* (NDC) yang pertama kepada Sekretariat UNFCCC di November 2016. NDC Indonesia menjadi tonggak penting bagi transisi Indonesia menuju pada pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim, sejalan dengan upaya untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, sosial dan penghidupan atas dampak krisis iklim.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya pada isu perubahan iklim, dan telah mengintegrasikan aksi mitigasi perubahan iklim sejak Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan diperkuat dalam perencanaan nasional jangka Panjang dan jangka menengah dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 dan dalam Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-

2029. Penurunan intensitas emisi GRK menuju pada Net Zero Emissions, adalah satu dari lima sasaran utama RPJPN 2025-2045.

Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang bersumber dari sektor energi, Proses Industri dan Penggunaan Produk, Pertanian, Kehutanan dan Penggunaan lahan, Pengelolaan limbah. Sejalan dengan Upaya Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Nasional Kabupaten Temanggung mengintegrasikan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca menjadi Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

Kabupaten Temanggung sudah melakukan aksi mitigasi penurunan emisi yang dilaporkan dalam aplikasi AKSARA. Secara akumulasi potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung Tahun 2024 mencapai 690.921,63 Ton CO₂eq dengan rincian potensi penurunan terbesar berada di Tahun 2021 mencapai 574.886,19 Ton CO₂eq karena adanya kegiatan unit pengolahan pupuk organik (UPPO).

Kabupaten Temanggung sudah melakukan aksi mitigasi penurunan emisi yang dilaporkan dalam aplikasi AKSARA. Secara akumulasi potensi penurunan emisi GRK di Kabupaten Temanggung Tahun 2025 mencapai 690.921,63 Ton CO₂eq dengan rincian potensi penurunan terbesar berada di Tahun 2021 mencapai 574.886,19 Ton CO₂eq karena adanya kegiatan unit pengolahan pupuk organik (UPPO).

Tabel
Potensi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2021-2026

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)					Penurunan Akumulasi
		2021	2022	2023	2024	2025	
A	Lahan	573.838,54	97.287,77	0,00	357,71	0,00	677.512,04
1	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung	9,12	-	-	98,53	-	107,65
2	Pengembangan Ruminansia Potong	-	-	-	-	-	6.028,02
3	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi	30,12	-	-	57,48	-	87,60

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Unggul						
4	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	573.799,30	97.287,77	-	-	-	671.087,07
5	Bantuan Bibit Kopi Robusta	-	-	-	25,30	-	25,30
6	Bantuan Bibit Kopi Arabika	-	-	-	15,80	-	15,80
7	Bantuan Bibit Mimba	-	-	-	160,60	-	160,60
B	Pengelolaan Limbah	1.047,65	4.721,07	7.498,16	142,71	17559,08	31.008,67
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	937,27	3.749,08	7.498,16	142,71	-	12.327,22
2	Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-	-	-	-	5.447,96	5.447,96
3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	110,38	73,58	-	-	1998,17	2182,11
4	Operasional peyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-	-	-	-	1605,23	1605,23
5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-	-	294,34	294,34
6	Operasional peyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-	-	-	-	441,50	441,50
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Batik	-	-	-	-	1,84	1,84
8	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Batik	-	-	-	-	1,84	1,84
9	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Biodigester Ternak	-	-	-	-	147,17	147,17
10	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Biodigester Ternak	-	-	-	-	147,17	147,17
11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahu	-	-	-	-	1,84	1,84
12	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahu	-	-	-	-	3,68	3,68
13	Operasional Bank Sampah	-	898,41	-	-	-	898,41

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2021	2022	2023	2024	2025	
	Grand Total	574.886,19	102.008,84	7.498,16	500,42	17559,08	690.921,63

Sumber: Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Rencana Aksi Nasional Rendah Karbon, 2025

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO2eq)					Penurunan Akumulasi
		2026	2027	2028	2029	2030	
A	Lahan	1575,32					679.087,36
1	Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu Jagung	-					107,65
2	Pengembangan Ruminansia Potong	-					6.028,02
3	Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT) Padi Unggul	-					87,60
4	Unit Pengolahan Pupuk Organik (UPPO)	-					671.087,07
5	Bantuan Bibit Kopi Robusta	-					25,30
6	Bantuan Bibit Kopi Arabika	-					15,80
7	Bantuan Bibit Mimba	-					160,60
8	Pelaksanaan Kegiatan Konservasi	1575,32					1575,32
B	Pengelolaan Limbah	3.861,55					34.870,22
1	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	7.318,10					19.645,32
2	Pengelolaan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	-					5.447,96
3	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-					2182,11
4	Operasional penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	-					1605,23
5	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-					294,34
6	Operasional penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	-					441,50

No	Aksi Mitigasi	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)					Penurunan Akumulasi
		2026	2027	2028	2029	2030	
7	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Batik	-					1,84
8	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Batik	-					1,84
9	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Biodigester Ternak	-					147,17
10	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Biodigester Ternak	-					147,17
11	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahu	-					1,84
12	Operasional Sistem Pengelolaan Air Limbah Tahu	-					3,68
13	Operasional Bank Sampah	4.051,81					4.950,22
Grand Total		713.957,58					713.957,58

Perhitungan Excel 713.957,58, Perhitungan AKSARA 713.957,59

Target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2025-2029

No	Penurunan Emisi (Ton CO ₂ eq)				
	2025	2026	2027	2028	2029
1	793.727,99	1.129.065,77	1.464.403,55	1.799.741,33	2.135.079,11

Realisasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahun 2025-2029

Tahun				
2025	2026	2027	2028	2029
706.302,32	713.957,59			

Penurunan emisi gas rumah kaca didorong oleh kebijakan pemerintah, kemajuan teknologi, dan meningkatnya kesadaran publik, namun dalam pelaksanaannya terhambat oleh ketergantungan pada energi fosil antara lain penggunaan bahan bakar minyak pada kendaraan bermotor dan industri selain itu biaya awal teknologi bersih yang cukup tinggi, serta rendahnya kesadaran masyarakat, sehingga diperlukan upaya tindak lanjut berupa

peningkatan penggunaan energi terbarukan, penguatan kebijakan hijau, efisiensi energi, dekarbonisasi transportasi, rehabilitasi lingkungan, dan edukasi publik.

Faktor yang mempengaruhi capaian indikator antara lain pembangunan dan operasional sarana dan prasarana yang berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca, seperti TPS3R, Bank Sampah, dan SPALD-T. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, yaitu keterbatasan data potensi penurunan emisi dari sektor lain seperti pertanian, perhubungan, serta usaha dan/atau kegiatan lainnya. Oleh karena itu, diperlukan rencana aksi melalui penambahan kegiatan mitigasi yang akan dihitung dalam aplikasi Aksara Bappenas, serta peningkatan sinergi antar instansi terkait. Selain itu, dukungan tenaga ahli dalam pengumpulan dan pengolahan data juga diperlukan agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal.

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1) CAKUPAN RUMAH TANGGA DENGAN AKSES SANITASI AMAN

Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman sebagai sarana mengukur persentase rumah tangga yang memiliki akses ke fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan dan lingkungan yang aman dan lumpur tinja telah disedot dan diolah di IPLT. Selain itu, akses sanitasi aman juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terkait air bersih dan sanitasi yang layak, aman, berkelanjutan. Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman dibagi Jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100 %. Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman dari tahun 2021 s.d. 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Rumah Tangga Berakses Sanitasi Aman
Triwulan I Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah tangga dengan akses sanitasi aman	4.288	4.488	4.488	8.555	2.234	2.357
2	Jumlah seluruh rumah tangga	225.325	225.325	269.251	274.845	278.809	278.809
3	Persentase (%)	1,90	1,67	1,67	3,11	0,80	0,845

Cakupan rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung tahun 2026 Triwulan I naik sejumlah 0,045 % dari tahun 2025 menjadi 0,845 %. Faktor pendorong capaian akses sanitasi aman dipengaruhi adanya penyedotan

dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT. Faktor penghambatnya antara lain:

1. Keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik;
2. Akses sanitasi eksisting (tangki septik masyarakat belum SNI, tidak kedap) sehingga belum adanya kebutuhan dan kesadaran dari masyarakat terkait permohonan penyedotan.
3. Kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap akses sanitasi aman masih terbatas.

Dalam rangka mendukung capaian indikator antara lain melalui pengusulan kegiatan penyediaan/pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi. Data rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Kabupaten Temanggung
Triwulan I Tahun 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH KK	AKSES LAYAK BERSAMA	AKSES LAYAK SENDIRI	AKSES SANITASI AMAN	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	TOTAL AKSES SANITASI LAYAK	TOTAL AKSES	% AKSES SANITASI AMAN	% AKSES SANITASI BELUM LAYAK	% AKSES SANITASI LAYAK
1	Bulu	17.211	3187	12898	11	879	16085	98.56%	0.06%	5.11%	93.46%
2	Tembarak	10.430	1,335	9,441	91	0	10,776	103.32%	0.87%	0.00%	103.32%
3	Temanggung	28.763	2,035	25,896	515	0	27,931	97.11%	1.79%	0.00%	97.11%
4	Pringsurat	18.564	1053	16266	41	692	17319	97.02%	0.22%	3.73%	93.29%
5	Kaloran	16.425	2,014	13,787	42	0	15,801	96.20%	0.26%	0.00%	96.20%
6	Kandangan	18.284	3,586	9,566	104	5,159	13,152	100.15%	0.57%	28.22%	71.93%
7	Kedu	20.805	1,481	18,850	236	0	20,331	97.72%	1.13%	0.00%	97.72%
8	Parakan	18.422	1684	16216	438	0	17900	97.17%	2.38%	0.00%	97.17%
9	Ngadirejo	19.912	3121	16099	196	319	19220	98.13%	0.98%	1.60%	96.52%
10	Jumo	10.955	993	9421	77	0	10414	95.06%	0.70%	0.00%	95.06%
11	Tretep	7466	1613	3147	0	2645	4760	99.18%	0.00%	35.43%	63.76%
12	Candiroto	11.732	2755	7548	118	984	10303	96.21%	1.01%	8.39%	87.82%
13	Kranggan	17.636	251	16492	188	221	16743	96.19%	1.07%	1.25%	94.94%
14	Tlogomulyo	8.009	770	7,107	69	0	7,877	98.35%	0.86%	0.00%	98.35%
15	Selopampang	6.929	229	6830	10	0	7059	101.88%	0.14%	0.00%	101.88%
16	Bansari	8.540	567	5,669	73	2,078	6,236	97.35%	0.85%	24.33%	73.02%
17	Kledung	9807	1,318	8,345	32	0	9,663	98.53%	0.33%	0.00%	98.53%
18	Bejen	7.747	2443	4923	42	0	7366	95.08%	0.54%	0.00%	95.08%
19	Wonoboyo	9.110	0	9160	29	26	9160	100.83%	0.32%	0.29%	100.55%
20	Gemawang	12.062	184	11,586	45	0	11,770	97.58%	0.37%	0.00%	97.58%
	TOTAL	278.809	30,619	229,247	2,357	13,003	259866	97.87%	0.85%	4.66%	93.21%

2) PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PENGOLAHAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Lingkungan hidup perlu diupayakan dan dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran. Unsur pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber pencemar, salah satunya adalah air limbah domestik yang berasal dari berbagai unsur. Air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari badan air dan menyebabkan *water borne diase* (Penyakit yang ditularkan dari air) yang pada akhirnya dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan baik skala kecil maupun luas. Maka dari itu salah satu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Daerah adalah Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n) dibagi Jumlah total warga negara yang harus dilayani di tahun (n) dikalikan 100% dengan target yang telah ditetapkan sebesar 100%. Capaian indikator tersebut di atas dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Persentase Warga Negara yang Memperoleh
Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah total warga negara yang terlayani di tahun (n)	Na	Na	811.798	820.736	822.880	822.880
2	Jumlah total warga Negara yang harus dilayani di tahun n	Na	Na	811.798	820.736	822.880	822.880
3	Persentase (%)	Na	Na	100	100	100	100

Berdasarkan tabel di atas data belum dapat tertuang secara menyeluruh dari tahun 2021 hal ini disebabkan karena terdapat perbedaan rumus yang digunakan. Kondisi sampai dengan tahun 2026 secara persentase capaian sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan dengan jumlah jiwa di seluruh daerah Kabupaten Temanggung sejumlah 822.880 jiwa. Faktor pendorong dari capaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik sesuai SNI
2. Penyedotan dan pengolahan lumpur tinja pada IPLT

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran APBD dalam penyediaan sistem pengelolaan air limbah domestik serta akses sanitasi eksisting (tangki septik masyarakat belum SNI, tidak kedap) sehingga belum muncul kebutuhan/kesadaran penyedotan pada masyarakat. Sebagai upaya tindaklanjutnya antara lain melalui pengusulan kegiatan penyediaan/ pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik melalui DAK Sanitasi.

Pembangunan dalam mendukung capaian indikator ini pada tahun 2025 antara lain melalui DAK Sanitasi 13 desa/kelurahan untuk 517 kepala keluarga dalam peningkatan rumah tangga berakses sanitasi layak. Lokasi pembangunan tangki

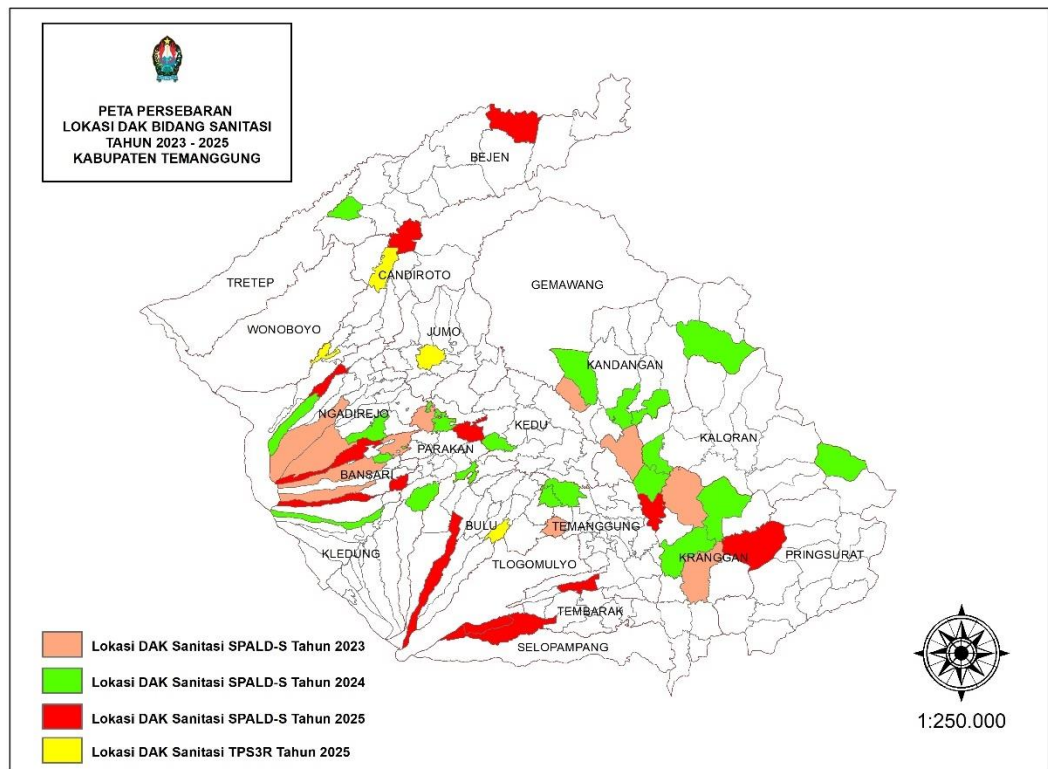
septic individu yang bersumber dari DAK Fisik Bidang Sanitasi Tahun 2024 sebagai berikut:

I. Lokasi Pembangunan Tangki Septic Individu Perdesaaan

1. Kandangan Malebo 52 Unit
2. Kandangan Kandangan 52 Unit
3. Kranggan Gentan 62 Unit
4. Kranggan Sanggrahan 63 Unit
5. Kandangan Samiranan 52 Unit
6. Kaloran Tegowanuh 52 Unit
7. Ngadirejo Banjarsari 52 Unit
8. Bansari Rejosari 52 Unit
9. Kedu Kutoanyar 52 Unit
10. Temanggung Joho 55 Unit
11. Parakan Bagusari 52 Unit
12. Pringsurat Wonokerso 52 Unit
13. Parakan Sunggingsari 52 Unit
14. Kledung Jeketro 52 Unit
15. Kaloran Keblukan 52 Unit
16. Ngadirejo Tegalrejo 52 Unit
17. Bejen Prangkakan 52 Unit
18. Kandangan Tlogopucang 52 Unit

II. Pembangunan Tangki Septic Individu Perkotaan Minimal 52 KK

19. Temanggung Tlogorejo 52 Unit



Selain itu terdapat penambahan pembangunan Jamban Keluarga sebanyak 234 unit yang bersumber dari CSR Djarum Foundation Tahun 2025 dengan lokasi pembangunan sebagai berikut:

1. Desa Rowo, Kecamatan Kandangan 69 unit
2. Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan 132 unit
3. Desa Samiran, Kecamatan Kandangan 33 unit

Untuk pembangunan SPALDS DAK Sanitasi Tahun 2025 sejumlah 517 unit yang tersebar pada 13 lokasi dengan rincian sebagai berikut:

1. Desa Purwosari, Kecamatan Kranggan 40 unit
2. Desa Gandulan, Kecamatan Kaloran 40 unit
3. Desa Kemloko, Kecamatan Tembarak 40 unit
4. Desa Krajan, Kecamatan Tembarak 40 unit
5. Desa Banaran, Kecamatan Tembarak 40 unit
6. Desa Pagergunung, Kecamatan Bulu 40 unit
7. Desa Campuranom, Kecamatan Bansari 40 unit
8. Desa Tlogowero, Kecamatan Bansari 40 unit

9. Desa Candisari, Kecamatan Bansari 40 unit
10. Desa Nglondong, Kecamatan Parakan 40 unit
11. Desa Campursari, Kecamatan Ngadirejo 40 unit
12. Desa Gunungpayung, Kecamatan Candiroto 40 unit
13. Desa Petung, Kecamatan Bejen 37 Unit

Lokasi Pembangunan SPALDS yang bersumber dari DAK Sanitasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Desa Salamrejo Kecamatan Selopampang 50 unit
2. Desa Gedegan Kecamatan Tlogomulyo 50 unit
3. Desa Mondoretno Kecamatan Bulu 50 unit
4. Desa Tuksari Kecamatan Kledung 50 unit
5. Desa Glapansari Kecamatan Parakan 50 unit

3) PERSENTASE JUMLAH TPS 3R

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan juga Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari Tempat Pengelolaan Sampah dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang skala kawasan. TPS 3R harus memenuhi persyaratan:

- 1) Tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
- 2) Luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
- 3) Lokasinya mudah diakses;
- 4) Tidak mencemari lingkungan; dan
- 5) Memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.

Paradigma lama pengelolaan sampah dengan metode kumpul-angkut-buang menyebabkan meningkatnya jumlah sampah yang masuk ke TPA sehingga TPA kelebihan kapasitas (over capacity). Hal ini tentunya berdampak buruk bagi lingkungan yang berujung pada masalah kesehatan di Masyarakat. Maka dari itu paradigma pengelolaan sampah yang baru diganti menjadi kumpul-pilah-olah-angkut. Dengan paradigma baru ini pengelolaan sampah dari hulu ke hilir tidak akan bisa lepas dari fasilitas pengelolaan sampah, salah satunya adalah TPS 3R yang berfungsi sebagai tempat pengumpulan sampah dari rumah tangga untuk dilakukan pemilahan dan pengolahan sampah sehingga dihasilkan sampah residu yang akan diangkut ke TPA.

TPS3R di Kabupaten Temanggung pertama kali dibangun pada Tahun 2012 yaitu TPS 3R yang berlokasi di Kelurahan Kebonsari dan dikelola oleh KSM Kembangasri dengan sumber anggaran APBN. Pembangunan TPS 3R terus dilakukan setiap

tahunnya dengan harapan dapat meningkatkan pengelolaan sampah dan mengurangi sampah yang masuk ke TPA. Satu unit TPS 3R diharapkan dapat mengelola sampah rumah tangga dalam satu desa/kelurahan. Umumnya proses pengelolaan sampah yang dilakukan di TPS 3R Kabupaten Temanggung adalah pemilahan sampah menjadi beberapa jenis yaitu sampah organik yang akan diolah menjadi kompos, sampah anorganik layak jual seperti botol/gelas plastik kemasan air minum, kaleng, kardus, dan lain-lain. Pengelolaan TPS 3R dilaksanakan oleh lembaga tingkat desa/kelurahan seperti KSM, KPP atau BUMDes.

Formulasi perhitungan yang digunakan untuk indikator Persentase jumlah TPS 3R dapat dihitung dengan rumus perhitungan berikut ini Jumlah unit TPS 3R dibagi dengan total jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung dikali 100%.

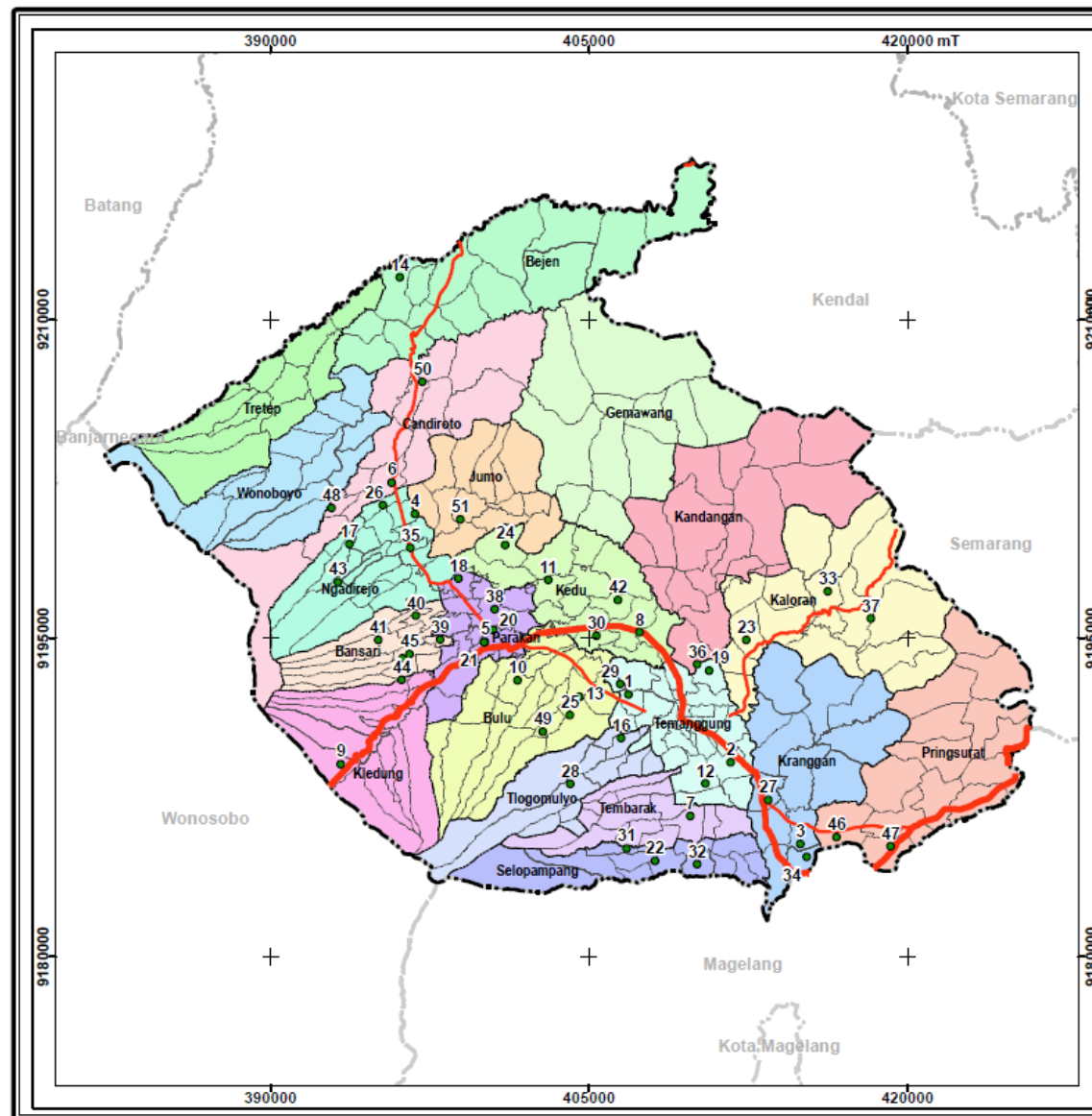
Dasar hukum yang digunakan untuk indikator di atas adalah UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Capaian indikator dari tahun 2021 s.d. 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Daftar TPS 3R Kabupaten Temanggung

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/PENGELOLA
1	TPS3R Kebonsari	Temanggung	APBN	2012	Kembangasri
2	TPS3R Madureso	Temanggung	APBN	2015	Madu Asri
3	TPS3R Nguwet	Kranggan	APBN	2015	Usaha Mandiri
4	TPS3R Morobongo	Jumo	APBD	2015	Indah Lestari
5	TPS3R Parakan Kauman	Parakan	APBD	2016	Parakan Kauman
6	TPS3R Muntung	Candiroto	APBD	2017	Saras Sejahtera
7	TPS3R Selopampang	Selopampang	APBN	2018	Seloyudho Makmur
8	TPS3R Menggoro	Tembarak	APBN	2018	Goro Makmur
9	TPS3R Kedu	Kedu	APBN	2018	Kedu Gumilar
10	TPS3R Kledung	Kledung	APBN	2018	Kledung Sido Asri
11	TPS3R Gondosuli	Bulu	DAK	2019	Resik Makmur
12	TPS3R Kundisari	Kedu	DAK	2019	Kebon Agung
13	TPS3R Mudal	Temanggung	APBD	2019	Desa Mudal
14	TPS3R Mondoretno	Bulu	APBD PROV	2020	Almond
15	TPS3R Jlegong	Bejen	APBN	2020	Jlegong Lestari
16	TPS 3R Traji	Parakan	DAK	2021	Madani
17	TPS 3R Sriwungu	Tlogomulyo	APBN	2021	Sriwungu Asri
18	TPS 3R Purbosari	Ngadirejo	APBN	2021	Purbo Asri
19	TPS 3R Balesari	Bansari	APBN	2021	Sehati
20	TPS 3R Walitelon Utara	Temanggung	KOTAKU	2021	Besus
21	TPS 3R Parakan Kauman	Parakan	KOTAKU	2021	Parakan Kauman
22	TPS 3R Parakan Wetan	Parakan	KOTAKU	2021	Bambu Runcing

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/PENGELOLA
23	TPS 3R Pandemulyo	Bulu	APBN	2022	Pandemulyo Barokah
24	TPS 3R Losari	Tlogomulyo	APBN	2022	Bersih Bersinar
25	TPS 3R Kranggan	Kranggan	DAK	2022	Sinar Progo
26	TPS 3R Keblukan	Kaloran	DAK	2022	Ngrumat Resik
27	TPS 3R Bandunggede	Kedu	DAK	2022	Manunggal Ngudi Resik
28	TPS 3R Mangunsari	Ngadirejo	DAK	2022	Sumber Arum
29	TPS 3R Kedungumpul	Kandangan	APBN	2023	Bumi Rejo
30	TPS 3R Getas	Kaloran	APBN	2023	Sumber Berkah
31	TPS 3R Mandisari	Parakan	DAK	2023	Laksita Sekar Mandiri
32	TPS 3R Joho	Temanggung	DAK	2023	Joho Resik Sejahtera
33	TPS 3R Danurejo	Kedu	DAK	2023	Danurejo Sumber Karya Manunggal
34	TPS 3R Ngaditirto	Selopampang	DAK	2023	Bhumi Tirta Abadi
35	TPS 3R Gambasan	Selopampang	DAK	2023	Bhakti Bhumi Sembawang
36	TPS 3R Pare	Kranggan	DAK	2023	Abdi Manunggal Karya
37	TPS 3R Kaloran	Kaloran	DAK	2023	Berkah Resikan Kaloran
38	TPS 3R Petirejo	Ngadirejo	DAK	2023	Bersih Jaya Mandiri
39	TPS 3R Bansari	Bansari	APBN	2024	Bansari Sehat
40	TPS 3R Mojosari	Bansari	APBN	2024	Srikandi
41	TPS 3R Purborejo	Bansari	APBN	2024	Purborejo Maju
42	TPS 3R Tanurejo	Bansari	APBN	2024	Berkah Mandiri
43	TPS 3R Giripurno	Ngadirejo	APBN	2024	Giri Indah
44	TPS 3R Tuksari	Kledung	APBN	2024	Tirta Panca Manunggal
45	TPS 3R Karangtejo	Kedu	APBN	2024	Karangtejo Asri
46	TPS 3R Kupon	Pringsurat	APBN	2024	Sumber Raharjo

NO	LOKASI	KECAMATAN	ANGGARAN	TAHUN PEMBANGUNAN	KSM/PENGELOLA
47	TPS 3R Soropadan	Pringsurat	APBN	2025	Bumi Asri
48	TPS 3R Ngabeyan	Candiroto	APBN	2025	Manunggal Karya
49	TPS 3R Malang Sari	Bulu	APBN	2025	Bumi Asri Malang Sari
50	TPS 3R Candiroto	Candiroto	APBN	2025	Berkah Gumregah
51	TPS 3R Barang	Jumo	APBN	2025	Maju Mandiri



PETA PERSEBARAN TPS 3R KABUPATEN TEMANGGUNG



LEGENDA

Informasi Dasar

- Batas Administrasi Kabupaten
- Batas Administrasi Kecamatan
- Batas Administrasi Desa
- Jalan Provinsi
- Jalan Nasional

Lokasi TPS 3R :

No	Nama	Anggaran	No	Nama	Anggaran
1	TPS 3R KEBONSARI	APBN 2012	27	TPS 3R KRANGGAN	DAK 2022
2	TPS 3R MADURESO	APBN 2015	28	TPS 3R LOSARI	APBN 2022
3	TPS 3R NGUWET	APBN 2015	29	TPS 3R JOHO	DAK 2023
4	TPS 3R MOROBONGO	APBD 2015	30	TPS 3R DANUREJO	DAK 2023
5	TPS 3R PARAKAN KAUMAN 2016	APBD 2016	31	TPS 3R NGADITIRTO	DAK 2023
6	TPS 3R MUNTUNG	APBD 2017	32	TPS 3R GAMBASAN	DAK 2023
7	TPS 3R MENDOGORO	APBN 2018	33	TPS 3R KALORAN	DAK 2023
8	TPS 3R KEDU	APBN 2018	34	TPS 3R PARE	DAK 2023
9	TPS 3R KLEDUNG	APBN 2018	35	TPS 3R PETIREJO	DAK 2023
10	TPS 3R GONDOSULU	DAK 2019	36	TPS 3R KEDUNGKUMPUK	APBN 2023
11	TPS 3R KUNDISARI	DAK 2019	37	TPS 3R GETAS	APBN 2023
12	TPS 3R MUDAL	APBD 2019	38	TPS 3R MANDISARI	DAK 2023
13	TPS 3R MONDORETNO	APBD 2020	39	TPS 3R TANUREJO	APBN 2024
14	TPS 3R JLEGOING	APBN 2020	40	TPS 3R PURBOREJO	APBN 2024
15	TPS 3R BALESARI	APBN 2021	41	TPS 3R BANSARI	APBN 2024
16	TPS 3R KIRWINGU	APBN 2021	42	TPS 3R KARANGTEJO	APBN 2024
17	TPS 3R PURBOSARI	APBN 2021	43	TPS 3R GIRIPURNO	APBN 2024
18	TPS 3R TRAJI	DAK 2021	44	TPS 3R TUNJARI	APBN 2024
19	TPS 3R WATILON UTARA	KOTAKU 2021	45	TPS 3R MOJOSARI	APBN 2024
20	TPS 3R PARAKAN WETAN	KOTAKU 2021	46	TPS 3R KUPEN	APBN 2024
21	TPS 3R PARAKAN KAUMAN	KOTAKU 2021	47	TPS 3R SOROPADAN	APBN 2025
22	TPS 3R SELOPAMPANG	APBN 2018	48	TPS 3R NGABEYAN	DAK 2025
23	TPS 3R KERLUKAN	DAK 2022	49	TPS 3R MALANGSARI	DAK 2025
24	TPS 3R BANDUNGGEDE	DAK 2022	50	TPS 3R CANDIROTO	DAK 2025
25	TPS 3R PANDEMULYO	APBN 2022	51	TPS 3R BARANG	DAK 2025
26	TPS 3R MANGUNSARI	DAK 2022			

SUMBER : 1. Administrasi Kabupaten Temanggung
2. Jalan Kabupaten Temanggung
3. Data TPS 3R Tahun 2025

SISTEM KOORDINAT :

Sistem Koordinat : WGS 1984 UTM Zona 49S
Proyeksi : Transverse Mercator
Datum : WGS 1984
Unit : Meter

INSET :



DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN
DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG
2025

Tabel
Capaian Jumlah TPS 3R Tahun 2021-2026

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah unit TPS 3R	22	28	38	46	51	51
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	7,61	9,68	13,14	15,91	17,65	17,65

Jumlah unit TPS 3R setiap tahun mengalami peningkatan. Kondisi sampai dengan tahun 2024 jumlah TPS 3R sebanyak 46 unit. Sedangkan kondisi tahun 2025 jumlahnya mengalami peningkatan menjadi 51 unit. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025 terdapat pembangunan TPS 3R sebanyak 5 unit dengan lokasi sebagai berikut:

- a) TPS 3R Desa Candirotto Kecamatan Candirotto
- b) TPS 3R Desa Ngabeyan Kecamatan Candirotto
- c) TPS 3R Desa Barang Kecamatan Jumo
- d) TPS 3R Desa Malangsari Kecamatan Bulu
- e) TPS 3R Desa Soropadan Kecamatan Pringsurat.

Faktor yang mendorong meningkatnya jumlah TPS 3R adalah tingkat kesadaran akan pengelolaan sampah yang bertambah di Masyarakat khususnya pemerintah Desa. Hal ini dapat terjadi karena terdapat regulasi tentang pengelolaan sampah di tingkat Desa yaitu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2023 dan juga adanya edukasi kepada masyarakat terkait kondisi pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung. Dua hal tersebut dapat menjadi pematik kesadaran masyarakat sehingga Pemerintah Desa mengajukan permohonan Pembangunan TPS 3R. Selain itu adanya TPS 3R yang telah berhasil dikelola dengan baik dapat menjadi inspirasi bagi Masyarakat karena keuntungan-keuntungan yang dihasilkan seperti lingkungan yang bersih, ekonomi Masyarakat yang meningkat dan penghargaan yang didapatkan.

Dalam pelaksanaan, masih terdapat kendala dalam pembangunan TPS 3R sesuai standar teknis karena membutuhkan pendanaan antara 500 hingga 600 juta rupiah. Terbatasnya anggaran yang ada di Pemda dan kebutuhan pembiayaan yang tidak sedikit membuat pembangunan TPS3R didapatkan melalui bantuan dari APBN (DAK dan Aspirasi). Permohonan bantuan pembangunan TPS 3R dibatasi setiap tahunnya tergantung dengan fokus kegiatan.

Upaya tindak lanjut yang dilakukan adalah melaksanakan koordinasi dengan desa/kelurahan yang belum memiliki TPS 3R agar membuat proposal permohonan pembangunan TPS 3R dan menyiapkan lahan yang lokasi, luasan dan statusnya sesuai dengan persyaratan. Untuk tahap selanjutnya, secara rutin melakukan fasilitasi permohonan pembangunan TPS 3R setiap tahun.

Capaian indikator tersebut di atas pada tahun 2026 masih sama dengan tahun 2026, hal ini disebabkan karena pada tahun 2026 tidak ada pembangunan TPS 3R.

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1) PERSENTASE RUSUNAWA YANG DIKELOLA DENGAN BAIK

Hak untuk memperoleh penghidupan yang layak adalah merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga harus diupayakan oleh setiap penyelenggara negara dari tingkat pusat sampai dengan pemerintah daerah.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan keterbatasan ruang untuk permukiman, maka pemenuhan kebutuhan rumah yang layak huni sangat sulit terpenuhi bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sejalan dengan hal tersebut, alternatif pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui rumah susun sederhana sewa, dirasa sangat tepat karena dapat memberikan alternatif bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebelum mampu memenuhi kebutuhan perumahan secara mandiri dan layak.

Namun, pemenuhan kebutuhan tempat tinggal melalui Rusunawa tidak hanya diukur dari jumlah Rusunawa yang dibangun, melainkan juga dari kualitas pengelolaan yang menjamin terwujudnya hunian yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, indikator persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik menjadi penting untuk memantau efektivitas penyediaan hunian layak bagi MBR dan kualitas layanan yang diberikan. Rusunawa yang dikelola dengan baik adalah Rusunawa yang memenuhi kriteria pengelolaan sesuai pedoman teknis, meliputi:

1. Pengelolaan administratif dan keuangan yang tertib dan transparan;

2. Pemeliharaan fisik bangunan yang baik dan layak huni;
3. Ketersediaan layanan dasar (air bersih, listrik, sanitasi, keamanan);
4. Partisipasi aktif penghuni dalam menjaga ketertiban dan kebersihan lingkungan;
5. Adanya unit pengelola yang memiliki kapasitas dan kompetensi memadai.

Tujuan dari pemantauan indikator Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik adalah:

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan rumah susun agar layak huni, aman, dan nyaman bagi penghuni;
2. Mendorong efisiensi pengelolaan aset negara/daerah melalui sistem pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan;
3. Menjamin keberlangsungan fungsi sosial Rusunawa sebagai hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
4. Mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya Tujuan 11: Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Di Kabupaten Temanggung terdapat 6 Rusunawa yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui UPT Rusunawa DPRKPLH Kabupaten Temanggung yaitu

1. Rusunawa Kranggan I
2. Rusunawa Kranggan II
3. Rusunawa Kertosari
4. Rusunawa Parakan Wetan
5. Rusunawa Parakan Kauman
6. Rusunawa Manggong Ngadirejo.

Landasan hukum yang digunakan dalam pengelolaan Rusunawa adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa, Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung

Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Rumah Susun Sederhana Sewa

Capaian persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik dari tahun 2021 s.d. tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Persentase Rusunawa yang dikelola dengan baik
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Rusunawa yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik	6	6	6	6	6	6
2	Jumlah Rusunawa di Kabupaten Temanggung	6	6	6	6	6	6
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan hunian pada Rusunawa, UPT Pengelola Rusunawa didukung oleh sumber daya manusia yang terdiri dari:

1. Kepala UPT;
2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
3. 1 orang JFT Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama;
4. 1 orang Admin Kantor;
5. 4 orang Admin Rusunawa;
6. 6 orang tenaga kebersihan; dan
7. 10 orang tenaga keamanan.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan anggaran perawatan dan pemeliharaan menyebabkan banyak fasilitas mengalami kerusakan atau penurunan kualitas layanan sehingga dalam upaya mengatasi hal tersebut diperlukan perbaikan dan perawatan Rusunawa menyesuaikan dengan anggaran yang ada.

Selain keterbatasan anggaran, UPT Pengelolaan Rusunawa juga menghadapi kendala berupa keterbatasan jumlah tenaga kebersihan dan tenaga keamanan. Secara ideal, setiap Rusunawa memerlukan dukungan minimal 2 (dua) orang tenaga kebersihan dan 3 (tiga) orang tenaga keamanan guna menjamin kebersihan lingkungan, kenyamanan penghuni, serta keamanan dan ketertiban kawasan Rusunawa. Namun, dengan jumlah tenaga yang tersedia saat ini, pemenuhan kebutuhan tersebut belum dapat dilaksanakan secara optimal. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya pelaksanaan tugas kebersihan dan pengamanan, sehingga diperlukan penyesuaian pola kerja serta optimalisasi sumber daya yang ada sambil menunggu dukungan penambahan tenaga sesuai kebutuhan ideal.

Tingkat hunian Rusunawa di Kabupaten Temanggung tahun 2025- 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Tingkat Hunian Rusunawa
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	RUSUNAWA	JUMLAH HUNIAN	JUMLAH TERHUNI	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Rusunawa Kranggan I	99	13	13,13%	
2	Rusunawa Kranggan II	42	25	59,52%	
3	Rusunawa Kertosari	50	43	86,00%	
4	Rusunawa Parakan Wetan	114	44	38,60%	
5	Rusunawa Parakan Kauman	99	95	95,96%	
6	Rusunawa Manggong Ngadirejo	42	35	83,33%	
	JUMLAH	446	255	57,17%	

Tabel
Tingkat Hunian Rusunawa
di Kabupaten Temanggung TW I Tahun 2026

NO	RUSUNAWA	JUMLAH HUNIAN	JUMLAH TERHUNI	PERSENTASE	KETERANGAN
1	Rusunawa Kranggan I	99	13	13,13%	
2	Rusunawa Kranggan II	42	25	59,52%	
3	Rusunawa Kertosari	50	43	86,00%	
4	Rusunawa Parakan Wetan	114	44	38,60%	
5	Rusunawa Parakan Kauman	99	95	95,96%	
6	Rusunawa Manggong Ngadirejo	42	35	83,33%	
	JUMLAH	446	255	57,17%	

2) PERSENTASE WARGA NEGARA KORBAN BENCANA YANG MEMPEROLEH RUMAH LAYAK HUNI (SPM)

Bencana alam pada suatu daerah merupakan kejadian yang tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya hal ini sering mengakibatkan kerugian bagi warga terdampak. Setiap warga Negara yang terdampak bencana yang mengakibatkan kerusakan tempat tinggal berhak mendapatkan rumah layak huni yang mana merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah kena bencana yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena bencana dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Persentase Warga Negara Korban Bencana
yang Memperoleh Rumah Layak Huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah kena bencana yang tertangani (unit)	0	0	0	0	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena bencana (unit)	0	0	0	0	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Data tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 tidak ada rumah kena bencana yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%.

Faktor pendorong terkait capaian indikator ini adalah penyediaan lahan relokasi masing-masing sebagai langkah mitigasi bencana pada area rawan bencana dan dukungan dari pihak Pemerintah Desa.

3) PERSENTASE WARGA NEGARA YANG TERKENA RELOKASI AKIBAT PROGRAM PEMERINTAH DAERAH YANG MEMPEROLEH FASILITAS PENYEDIAAN RUMAH YANG LAYAK HUNI (SPM)

Dalam pelaksanaan pembangunan pada suatu daerah akan menimbulkan dampak bagi warga sekitar antara lain relokasi rumah warga, maka dari itu tiap rumah hunian warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah berhak memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni dan itu merupakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Daerah. Sebagai dasar hukumnya adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Temanggung dengan target yang ditetapkan adalah 100% setiap tahun.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah Jumlah rumah relokasi yang tertangani dibagi jumlah rumah yang terkena relokasi dikalikan 100%. Capaian dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Persentase warga negara yang terkena relokasi
akibat program pemerintah daerah yang memperoleh
fasilitas penyediaan rumah yang layak huni

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah relokasi yang tertangani (unit)	0	0	24	0	0	0
2	Jumlah rumah yang terkena relokasi (unit)	0	0	24	0	0	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat diketahui capaian dari tahun 2021 sampai tahun 2026. Data tahun 2021-2022, tidak ada rumah yang

terdampak relokasi yang harus ditangani sehingga capaian indikator di atas sebesar 100%. Tahun 2023 sebesar 100%, dengan rincian 10 unit rumah untuk relokasi di Desa Pingit Kecamatan Pringsurat, 9 unit rumah untuk relokasi di Desa Giripurno, 1 unit rumah di Desa Gondangwinangun Kecamatan Ngadirejo, 1 unit rumah di Desa Bulan Kecamatan Selopampang, 1 unit rumah di Desa Muntung Kecamatan Candiroto dan 1 unit rumah di Desa Campursalam, 1 unit rumah di Desa Traji Kecamatan Parakan. Pembangunan tersebut merupakan Program Bantuan Rumah RUSPIN oleh Disperakim Provinsi Jawa Tengah. Untuk capaian tahun 2024-2026 tidak ada kegiatan relokasi program pemerintah sehingga capaian sebesar 100%. Penyediaan rumah yang layak huni bagi warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah diusulkan melalui program RUSPIN yang ada pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah selain itu dengan meningkatkan sinergitas dengan Disperakim Jawa Tengah maupun Kementerian PUPR, namun dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi sedangkan masih terdapat sebagian warga belum memiliki tanah untuk relokasi rumah. Selain itu kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.

Indikator persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni merupakan dukungan Pemerintah Daerah kepada masyarakat atau Warga Negara yang terdampak akibat adanya Program Pemerintah sehingga dapat meminimalkan dampak sosial masyarakat untuk kelancaran Program Pemerintah, namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor penghambat antara lain warga calon penerima harus memiliki tanah untuk relokasi serta kemampuan keuangan daerah yang terbatas untuk melaksanakan relokasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program pemerintah.

4) PERSENTASE RUMAH TANGGA DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Temanggung. Indikator ini menunjukkan jumlah rumah tangga di Kabupaten Temanggung yang memiliki akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan, baik dari sisi fisik bangunan, kecukupan ruang, maupun akses terhadap prasarana dasar. Indikator ini penting dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kebijakan perumahan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Capaian indikator ini terus menunjukkan peningkatan, peningkatan ini menunjukkan keberhasilan berbagai program pemerintah daerah dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman, seperti program rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS), serta peningkatan infrastruktur dasar permukiman. Selain itu terdapat sumber pendanaan lain diantaranya CSR, Bankeu Pemdes, APBDesa, Baznas dll.

Peningkatan ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-11 yaitu kota dan permukiman yang berkelanjutan.

Formulasi yang digunakan pada indikator ini adalah Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dibagi jumlah seluruh rumah di Kabupaten Temanggung dikalikan 100%. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dari tahun 2021 s.d. 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Rumah Tangga Akses Hunian Layak
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah dengan akses hunian layak	179.150	206.231	208.691	211.288	212.422	212.422
2	Jumlah rumah di Kabupaten Temanggung	196.536	217.652	218.519	219.386	219.675	219.675
3	Persentase (%)	91,15	94,75	95,50	96,31	96,70	96,70

Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak didukung kegiatan penanganan perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari berbagai usulan antara lain:

1. Aspirasi Kepala Daerah 1 unit
2. Wakil Kepala Daerah 31 unit
3. Musrenbang sebanyak : 86
4. Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD sebanyak : 31
5. Mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas, serta pembangunan secara mandiri oleh masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil Musrenbang dan usulan DPRD serta aspirasi kepala daerah, sehingga dalam upaya mendukung capaian indikator di atas antara lain melalui meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas. Data Rumah tangga dengan akses hunian layak dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak
Kabupaten Temanggung
Tahun 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG	JUMLAH RUMAH DENGAN AKSES HUNIAN LAYAK	PERSENTASE
1	Bulu	12.903	12,820	99.36%
2	Tembarak	8.194	7,548	92.12%
3	Temanggung	20.945	20,840	99.50%
4	Pringsurat	15.833	15,473	97.73%
5	Kaloran	12.391	11,743	94.77%
6	Kandangan	14.378	13,807	96.03%
7	Kedu	16.356	16,222	99.18%
8	Parakan	13.556	13,059	96.33%
9	Ngadirejo	15.437	15,429	99.95%
10	Jumo	8.914	8,640	96.93%
11	Tretep	5.716	5,435	95.08%
12	Candiroto	9.612	9,286	96.61%
13	Kranggan	14.402	14,221	98.74%
14	Tlogomulyo	7.051	6,724	95.36%
15	Selopampang	5.553	5,171	93.12%
16	Bansari	7.353	7,303	99.32%
17	Kledung	6.980	6,278	89.94%
18	Bejen	6.161	6,035	97.95%
19	Wonoboyo	7.882	7,050	89.44%
20	Gemawang	10.058	9,338	92.84%
	TOTAL	219.675	212,422	96.70%

5) PERSENTASE LUAS KAWASAN KUMUH YANG TERTANGANI

Permukiman kumuh merupakan salah satu masalah utama di wilayah perkotaan dan perdesaan yang padat penduduk. Kawasan kumuh ditandai oleh kondisi fisik lingkungan yang tidak layak, bangunan yang padat dan tidak teratur, serta keterbatasan sarana dan prasarana dasar permukiman. Di Kabupaten Temanggung, fenomena kawasan kumuh muncul sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan infrastruktur permukiman yang memadai. Terdapat kawasan tumbuh secara spontan tanpa perencanaan, sehingga menimbulkan permasalahan antara lain:

1. Ketidakteraturan bangunan;
2. Kurangnya akses air bersih dan sanitasi;
3. Sistem drainase yang buruk sehingga sering terjadi genangan;
4. Kualitas jalan lingkungan yang rendah;
5. Keterbatasan ruang publik dan pengelolaan sampah dan;
6. Ketersediaan proteksi kebakaran.

Persentase Luas Kawasan Kumuh yang tertangani adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar luas kawasan permukiman kumuh yang telah ditangani atau ditata ulang dibandingkan dengan total luas kawasan kumuh yang telah ditetapkan di Kabupaten Temanggung. Penanganan kawasan kumuh mencakup berbagai kegiatan peningkatan kualitas permukiman agar memenuhi standar kelayakan huni. Kegiatan tersebut antara lain:

1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar (jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, dan ruang terbuka hijau);
2. Peremajaan kawasan, yaitu penataan ulang tata ruang dan bangunan agar lebih layak dan tertata;

3. Pemukiman kembali (relokasi) bagi kawasan yang tidak memungkinkan untuk ditingkatkan kualitasnya karena keterbatasan ruang atau risiko bencana tinggi.

Penanganan kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung berlandaskan pada peraturan perundangan berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang mengatur penyelenggaraan perumahan serta pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan pelaksanaan teknis dari UU No. 1/2011.
3. Permen PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang menjelaskan tujuh aspek dan 16 kriteria dalam penilaian tingkat kekumuhan.
4. SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman Kumuh Kabupaten Temanggung.

Formulasi yang digunakan pada indikator ini adalah Luasan kawasan kumuh yang tertangani dibagi luas seluruh kawasan kumuh dikalikan 100%. Persentase luas kawasan kumuh yang tertangani dari tahun 2021 s.d. 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
luas kawasan kumuh yang tertangani
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	38,313	55,427	57,861	86,30	86,30	86,30
2	luas seluruh kawasan kumuh	176,836	176,836	176,836	176,836	176,836	176,836
3	Persentase (%)	21,67	31,34	32,72	48,80	48,80	48,80

Faktor pendorong capaian persentase luas kawasan kumuh yang tertangani antara lain:

1. Kondisi kekumuhan di Kabupaten Temanggung masuk dalam kategori Kumuh sedang dan ringan
2. Penanganan kumuh dari anggaran pusat dan provinsi untuk lokasi kawasan kumuh sesuai kewenangannya.

Sedangkan faktor penghambatnya karena keterbatasan anggaran APBD dalam pembangunan infrastruktur kumuh dan pendanaan provinsi dan pusat terbatas pada lokasi prioritas yang lebih membutuhkan penanganan. Sebagai upaya tindaklanjutnya yaitu dengan mengusulkan kegiatan penanganan dari berbagai sumber anggaran, namun tahun 2025 ini belum ada program yang lolos seleksi. luas seluruh kawasan kumuh di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Capaian Penanganan Kawasan Kumuh Kabupaten Temanggung
Tahun 2026

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas (Ha)	Kekumuhan		Luas (Ha)		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
1	Kawasan Praja Niaga 27,49 Ha	Pemerintah Pusat	RT002-RW001	Banyuurip	Temanggung	0,9163	17	KUMUH RINGAN	0,51	0,51	16	KUMUH RINGAN
2			RT009-RW002	Banyuurip	Temanggung	0,3136	16	KUMUH RINGAN	0,28	0,28	16	KUMUH RINGAN
3			RT002-RW006	Butuh	Temanggung	1,1714	16	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
4			RT005-RW001	Butuh	Temanggung	0,2928	16	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
5			RT002-RW001	Butuh	Temanggung	0,5671	22	KUMUH RINGAN	0,57	0,57	17	KUMUH RINGAN
6			RT004-RW001	Butuh	Temanggung	0,4697	19	KUMUH RINGAN	0,23	0,23	19	KUMUH RINGAN
7			RT005-RW002	Butuh	Temanggung	0,8555	21	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
8			RT006-RW002	Butuh	Temanggung	0,9129	20	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
9			RT004-RW001	Jampirejo	Temanggung	0,7242	19	KUMUH RINGAN	0,72	0,72	19	KUMUH RINGAN
10			RT001-RW001	Jampirejo	Temanggung	0,816	17	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
11			RT002-RW001	Jampirejo	Temanggung	0,8033	16	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
12			RT005-RW001	Jampirejo	Temanggung	1,0105	16	KUMUH RINGAN	0,98	0,98	16	KUMUH RINGAN
13			RT005-RW001	Jampiroso	Temanggung	0,8368	16	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas (Ha)	Kekumuhan		Luas (Ha)		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
14			RT004-RW002	Jampiroso	Temanggung	1,2401	16	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
15			RT003-RW002	Jampiroso	Temanggung	0,8923	16	KUMUH RINGAN	0,89	0,89	16	KUMUH RINGAN
16			RT004-RW001	Jampiroso	Temanggung	1,5904	17	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
17			RT001-RW002	Jampiroso	Temanggung	1,164	17	KUMUH RINGAN	0,5	0,5	17	KUMUH RINGAN
18			RT008-RW004	Jampiroso	Temanggung	2,2099	17	KUMUH RINGAN	0,69	0,69	17	KUMUH RINGAN
19			RT010-RW004	Jampiroso	Temanggung	1,9466	19	KUMUH RINGAN	0,6	0,6	18	KUMUH RINGAN
20			RT007-RW001	Temanggung I	Temanggung	0,5022	17	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
21			RT006-RW001	Temanggung I	Temanggung	1,3583	16	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
22			RT003-RW003	Temanggung I	Temanggung	0,5075	17	KUMUH RINGAN	0,51	0,51	17	KUMUH RINGAN
23			RT005-RW003	Temanggung I	Temanggung	0,664	16	KUMUH RINGAN	0,66	0,66	16	KUMUH RINGAN
24			RT004-RW003	Temanggung I	Temanggung	1,0904	16	KUMUH RINGAN	0,95	0,95	16	KUMUH RINGAN
25			RT003-RW004	Temanggung I	Temanggung	0,726	16	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
26			RT004-RW004	Temanggung I	Temanggung	1,3532	17	KUMUH RINGAN	1,21	1,21	17	KUMUH RINGAN
27			RT003-RW007	Temanggung II	Temanggung	0,6427	17	KUMUH RINGAN	0,34	0,34	16	KUMUH RINGAN
28			RT002-RW007	Temanggung II	Temanggung	1,0517	16	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas	Kekumuhan		Luas (Ha)
			(Ha)	Nilai	Tingkat				Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
29			RT001-RW005	Temanggung II	Temanggung	0,8567	17	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH
30	Kawasan Phala 28,98 Ha	Pemerintah Pusat	RT001-RW005	Kertosari	Temanggung	1,8155	19	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
31			RT002-RW005	Kertosari	Temanggung	1,7131	18	KUMUH RINGAN	1,6	1,6	18	KUMUH RINGAN
32			RT005-RW002	Kertosari	Temanggung	1,2157	16	KUMUH RINGAN	0,72	0,72	16	KUMUH RINGAN
33			RT007-RW002	Kertosari	Temanggung	1,2393	17	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
34			RT004-RW004	Kertosari	Temanggung	1,7296	19	KUMUH RINGAN	1,53	1,53	19	KUMUH RINGAN
35			RT003-RW004	Kertosari	Temanggung	0,8905	16	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
36			RT002-RW004	Kertosari	Temanggung	1,0764	18	KUMUH RINGAN	0,87	0,87	18	KUMUH RINGAN
37			RT001-RW005	Kowangan	Temanggung	0,9222	19	KUMUH RINGAN	0,77	0,77	19	KUMUH RINGAN
38			RT002-RW002	Kowangan	Temanggung	1,006	16	KUMUH RINGAN	0,81	0,81	16	KUMUH RINGAN
39			RT006-RW002	Kowangan	Temanggung	0,3863	17	KUMUH RINGAN	0,39	0,39	16	KUMUH RINGAN
40			RT003-RW002	Kowangan	Temanggung	0,7574	22	KUMUH RINGAN	0,76	0,76	22	KUMUH RINGAN
41			RT002-RW003	Kowangan	Temanggung	1,006	16	KUMUH RINGAN	0,92	0,92	16	KUMUH RINGAN
42			RT004-RW003	Kowangan	Temanggung	2,358	17	KUMUH RINGAN	0,95	0,95	17	KUMUH RINGAN
43			RT003-RW003	Kowangan	Temanggung	0,4695	17	KUMUH RINGAN	0,47	0,47	17	KUMUH RINGAN

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas (Ha)		Kekumuhan	Luas (Ha)		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
44			RT003-RW002	Lungge	Temanggung	0,252	19	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
45			RT007-RW002	Lungge	Temanggung	0,3419	20	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
46			RT006-RW002	Lungge	Temanggung	0,7859	16	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
47			RT005-RW002	Lungge	Temanggung	0,759	17	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH
48			RT004-RW002	Lungge	Temanggung	0,6989	16	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
49			RT006-RW005	Madureso	Temanggung	1,0192	17	KUMUH RINGAN	0,42	0,42	17	KUMUH RINGAN
50			RT004-RW004	Madureso	Temanggung	1,1214	18	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH
51			RT005-RW005	Madureso	Temanggung	0,7797	20	KUMUH RINGAN	0,64	0,64	20	KUMUH RINGAN
52			RT002-RW005	Madureso	Temanggung	2,6239	17	KUMUH RINGAN	0,69	0,69	17	KUMUH RINGAN
53			RT002-RW004	Madureso	Temanggung	2,4301	17	KUMUH RINGAN	1	1	17	KUMUH RINGAN
54			RT004-RW005	Madureso	Temanggung	1,5852	16	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
55			Kawasan Tirta Agro 32,62 Ha	Pemerintah Pusat	RT002-RW003	Mudal	Temanggung	2,0186	16	KUMUH RINGAN	0,75	0,75
56	RT003-RW003	Mudal			Temanggung	1,5651	25	KUMUH RINGAN	0,73	0,73	25	KUMUH RINGAN
57	RT004-RW003	Mudal			Temanggung	0,7611	18	KUMUH RINGAN	0,69	0,69	18	KUMUH RINGAN
58	RT003-RW002	Mudal			Temanggung	1,0536	16	KUMUH RINGAN	0,55	0,55	16	KUMUH RINGAN

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas (Ha)		Kekumuhan	Luas (Ha)		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	(Ha)	Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
59			RT002-RW002	Mudal	Temanggung	0,7873	23	KUMUH RINGAN	0,82	0,82	23	KUMUH RINGAN
60			RT001-RW002	Mudal	Temanggung	1,4301	21	KUMUH RINGAN	1,11	1,11	21	KUMUH RINGAN
61			RT006-RW003	Mudal	Temanggung	1,0814	19	KUMUH RINGAN	0,93	0,93	19	KUMUH RINGAN
62			RT001-RW007	Mudal	Temanggung	1,3103	17	KUMUH RINGAN	0,85	0,85	17	KUMUH RINGAN
63			RT002-RW007	Mudal	Temanggung	1,7649	17	KUMUH RINGAN	0,51	0,51	17	KUMUH RINGAN
64			RT004-RW007	Mudal	Temanggung	0,7466	18	KUMUH RINGAN	0,62	0,62	18	KUMUH RINGAN
65			RT006-RW007	Mudal	Temanggung	1,4558	19	KUMUH RINGAN	0,69	0,69	19	KUMUH RINGAN
66			RT005-RW007	Mudal	Temanggung	0,8681	20	KUMUH RINGAN	0,87	0,87	23	KUMUH RINGAN
67			RT003-RW007	Mudal	Temanggung	1,2521	16	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
68			RT002-RW004	Mudal	Temanggung	1,6675	16	KUMUH RINGAN	1,48	1,48	16	KUMUH RINGAN
69			RT001-RW004	Mudal	Temanggung	1,9247	20	KUMUH RINGAN	1,71	1,71	20	KUMUH RINGAN
70			RT003-RW004	Mudal	Temanggung	1,3007	20	KUMUH RINGAN	0,88	0,88	20	KUMUH RINGAN
71			RT007-RW003	Mudal	Temanggung	4,445	18	KUMUH RINGAN	2,76	2,76	18	KUMUH RINGAN
72			RT002-RW001	Mudal	Temanggung	1,3114	20	KUMUH RINGAN	0,94	0,94	19	KUMUH RINGAN
73			RT004-RW001	Mudal	Temanggung	1,9717	17	KUMUH RINGAN	1,75	1,75	17	KUMUH RINGAN

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas (Ha)	Kekumuhan		Luas (Ha)		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
74			RT003-RW002	Mungseng	Temanggung	1,4129	16	KUMUH RINGAN	1,2	1,2	16	KUMUH RINGAN
75			RT001-RW002	Mungseng	Temanggung	0,765	20	KUMUH RINGAN	-	-	9	TIDAK KUMUH
76			RT002-RW002	Mungseng	Temanggung	0,7501	16	KUMUH RINGAN	0,47	0,47	16	KUMUH RINGAN
77			RT006-RW001	Nampirejo	Temanggung	0,9721	21	KUMUH RINGAN	-	-	6	TIDAK KUMUH
78	Kawasan Tlogoharjo Asri 15 Ha	Pemerintah Provinsi	RT004-RW002	Joho	Temanggung	1,0686	16	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
79			RT003-RW001	Joho	Temanggung	0,5369	16	KUMUH RINGAN	0,56	0,56	16	KUMUH RINGAN
80			RT001-RW005	Jurang	Temanggung	1,0307	18	KUMUH RINGAN	0,77	0,77	18	KUMUH RINGAN
81			RT002-RW005	Jurang	Temanggung	1,6142	18	KUMUH RINGAN	1,61	1,61	18	KUMUH RINGAN
82			RT003-RW005	Jurang	Temanggung	0,5916	16	KUMUH RINGAN	0,59	0,59	16	KUMUH RINGAN
83			RT001-RW002	Kebonsari	Temanggung	4,9536	16	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
84			RT002-RW001	Kebonsari	Temanggung	1,3205	16	KUMUH RINGAN	1,32	1,32	16	KUMUH RINGAN
85			RT002-RW005	Kebonsari	Temanggung	0,9146	16	KUMUH RINGAN	0,76	0,76	16	KUMUH RINGAN
86			RT001-RW001	Kebonsari	Temanggung	0,6796	17	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
87			RT004-RW004	Tlogorejo	Temanggung	2,2885	18	KUMUH RINGAN	1,77	1,77	18	KUMUH RINGAN
88	Kawasan Bumi Praja 15,53 Ha	Pemerintah Pusat	RT004-RW001	Sidorejo	Temanggung	1,1668	22	KUMUH RINGAN	-	-	12	TIDAK KUMUH

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas		Kekumuhan	Luas (Ha)		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	(Ha)	Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
89			RT002-RW007	Walitelon Utara	Temanggung	1,0466	17	KUMUH RINGAN	-	-	5	TIDAK KUMUH
90			RT003-RW006	Walitelon Utara	Temanggung	2,1102	16	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
91			RT002-RW006	Walitelon Utara	Temanggung	0,9277	17	KUMUH RINGAN	-	-	10	TIDAK KUMUH
92			RT003-RW003	Walitelon Selatan	Temanggung	3,7479	21	KUMUH RINGAN	2,03	2,03	21	KUMUH RINGAN
93			RT002-RW004	Walitelon Selatan	Temanggung	2,7034	25	KUMUH RINGAN	1,42	1,42	25	KUMUH RINGAN
94			RT004-RW007	Walitelon Selatan	Temanggung	1,8522	25	KUMUH RINGAN	1,42	1,42	25	KUMUH RINGAN
95			RT002-RW005	Walitelon Selatan	Temanggung	1,9762	27	KUMUH RINGAN	0,8	0,8	27	KUMUH RINGAN
96	Kawasan Pusaka 17,53 Ha	Kota Pemerintah Pusat	RT001-RW015	Parakan Kauman	Parakan	0,7365	18	KUMUH RINGAN	-	-	8	TIDAK KUMUH
97			RT002-RW005	Parakan Kauman	Parakan	0,7254	24	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
98			RT004-RW005	Parakan Kauman	Parakan	0,739	20	KUMUH RINGAN	-	-	8	TIDAK KUMUH
99			RT003-RW009	Parakan Kauman	Parakan	0,3419	16	KUMUH RINGAN	-	-	16	TIDAK KUMUH
100			RT001-RW009	Parakan Kauman	Parakan	0,3878	16	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
101			RT002-RW009	Parakan Kauman	Parakan	0,4332	18	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
102			RT002-RW008	Parakan Kauman	Parakan	0,7037	18	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
103			RT003-RW008	Parakan Kauman	Parakan	0,645	19	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas (Ha)		Kekumuhan		Luas (Ha)		Kekumuhan
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan		Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
104			RT003-RW006	Parakan Kauman	Parakan	0,4256	26	KUMUH RINGAN	0,43	0,43	16	KUMUH RINGAN
105			RT005-RW006	Parakan Kauman	Parakan	0,3195	16	KUMUH RINGAN	-	-	10	TIDAK KUMUH
106			RT004-RW006	Parakan Kauman	Parakan	0,2784	23	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
107			RT003-RW005	Parakan Kauman	Parakan	0,7193	20	KUMUH RINGAN	-	-	9	TIDAK KUMUH
108			RT005-RW006	Parakan Wetan	Parakan	0,4384	32	KUMUH RINGAN	0,44	0,44	22	KUMUH RINGAN
109			RT004-RW006	Parakan Wetan	Parakan	0,6424	24	KUMUH RINGAN	-	-		TIDAK KUMUH
110			RT006-RW006	Parakan Wetan	Parakan	1,6836	29	KUMUH RINGAN	0,28	0,28	19	KUMUH RINGAN
111			RT001-RW007	Parakan Wetan	Parakan	1,1631	23	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
112			RT002-RW007	Parakan Wetan	Parakan	0,7595	26	KUMUH RINGAN	0,76	0,76	16	KUMUH RINGAN
113			RT004-RW003	Wanutengah	Parakan	0,5654	32	KUMUH RINGAN	0,57	0,57	22	KUMUH RINGAN
114			RT002-RW003	Wanutengah	Parakan	0,6409	28	KUMUH RINGAN	0,64	0,64	20	KUMUH RINGAN
115			RT001-RW002	Wanutengah	Parakan	0,5943	20	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
116			RT003-RW002	Wanutengah	Parakan	0,6542	16	KUMUH RINGAN	-	-	6	TIDAK KUMUH
117			RT002-RW002	Wanutengah	Parakan	0,7828	16	KUMUH RINGAN	-	-	6	TIDAK KUMUH
118			RT004-RW002	Wanutengah	Parakan	0,8106	16	KUMUH RINGAN	-	-	7	TIDAK KUMUH

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas		Kekumuhan	Luas (Ha)		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	(Ha)	Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
119			RT001-RW001	Wanutengah	Parakan	0,7685	22	KUMUH RINGAN	0,77	0,77	17	KUMUH RINGAN
120			RT002-RW001	Wanutengah	Parakan	0,6623	16	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
121			RT003-RW003	Wanutengah	Parakan	0,9111	25	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
122	Kawasan Santri 3,87 Ha	Pemerintah Kabupaten	RT006-RW002	Campursalam	Parakan	0,5012	31	KUMUH RINGAN	0,5	0,5	26	KUMUH RINGAN
123			RT007-RW002	Campursalam	Parakan	0,3995	36	KUMUH RINGAN	0,4	0,4	36	KUMUH RINGAN
124			RT001-RW004	Campursalam	Parakan	0,8085	16	KUMUH RINGAN	0,81	0,81	16	KUMUH RINGAN
125			RT002-RW004	Campursalam	Parakan	0,4946	18	KUMUH RINGAN	0,5	0,5	18	KUMUH RINGAN
126			RT003-RW004	Campursalam	Parakan	0,3795	19	KUMUH RINGAN	0,36	0,36	19	KUMUH RINGAN
127			RT004-RW004	Campursalam	Parakan	0,6269	16	KUMUH RINGAN	0,63	0,63	16	KUMUH RINGAN
128			RT005-RW004	Campursalam	Parakan	0,6637	18	KUMUH RINGAN	0,47	0,47	18	KUMUH RINGAN
129	Sumbingsari 0,36 Ha	Pemerintah Kabupaten	RT003-RW005	Glapansari	Parakan	0,3622	24	KUMUH RINGAN	-	-	13	TIDAK KUMUH
130	Kawasan 1,68 Ha	Pemerintah Kabupaten	RT002-RW002	Bagusan	Parakan	0,8457	26	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
131			RT002-RW003	Bagusan	Parakan	0,8339	18	KUMUH RINGAN	-	-	8	TIDAK KUMUH
132	Kawasan Berdaya 14,54 Ha	Pemerintah Provinsi	RT004-RW001	Kranggan	Kranggan	2,5167	28	KUMUH RINGAN	2,18	2,18	28	KUMUH RINGAN
133			RT003-RW001	Kranggan	Kranggan	3,5611	23	KUMUH RINGAN	2,78	2,78	23	KUMUH RINGAN

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						Luas		Kekumuhan	Luas (Ha)		Kekumuhan	
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	(Ha)	Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
134			RT002-RW001	Kranggan	Kranggan	0,908	16	KUMUH RINGAN	0,91	0,91	16	KUMUH RINGAN
135			RT001-RW001	Kranggan	Kranggan	1,899	19	KUMUH RINGAN	1,9	1,9	19	KUMUH RINGAN
136			RT003-RW008	Sanggrahan	Kranggan	1,1069	35	KUMUH RINGAN	1,11	1,11	39	KUMUH SEDANG
137			RT002-RW008	Sanggrahan	Kranggan	1,4756	40	KUMUH SEDANG	1,48	1,48	40	KUMUH SEDANG
138			RT001-RW008	Sanggrahan	Kranggan	3,0748	39	KUMUH SEDANG	3,07	3,07	35	KUMUH RINGAN
139	Kawasan Manganjo 19,23 Ha	Pemerintah Pusat	RT013-RW001	Manggong	Ngadirejo	1,3914	20	KUMUH RINGAN	1,39	1,39	20	KUMUH RINGAN
140			RT005-RW003	Manggong	Ngadirejo	1,2637	20	KUMUH RINGAN	1,13	1,13	20	KUMUH RINGAN
141			RT001-RW001	Manggong	Ngadirejo	0,2938	20	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH
142			RT002-RW001	Manggong	Ngadirejo	0,4322	26	KUMUH RINGAN	0,43	0,43	26	KUMUH RINGAN
143			RT003-RW001	Manggong	Ngadirejo	0,6403	26	KUMUH RINGAN	0,64	0,64	26	KUMUH RINGAN
144			RT008-RW002	Manggong	Ngadirejo	1,3431	24	KUMUH RINGAN	1,23	1,23	18	KUMUH RINGAN
145			RT001-RW002	Manggong	Ngadirejo	1,0362	26	KUMUH RINGAN	1,04	1,04	26	KUMUH RINGAN
146			RT003-RW002	Manggong	Ngadirejo	0,8664	30	KUMUH RINGAN	0,87	0,87	26	KUMUH RINGAN
147			RT003-RW003	Manggong	Ngadirejo	0,5822	22	KUMUH RINGAN	-	-	11	TIDAK KUMUH
148			RT009-RW002	Manggong	Ngadirejo	0,3443	21	KUMUH RINGAN	-	-	15	TIDAK KUMUH

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
						RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas	Kekumuhan		Luas (Ha)
			(Ha)	Nilai	Tingkat				Baseline	SHP	Nilai	Tingkat
149			RT010-RW002	Manggong	Ngadirejo	0,3242	32	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
150			RT012-RW001	Manggong	Ngadirejo	0,4179	21	KUMUH RINGAN	0,42	0,42	21	KUMUH RINGAN
151			RT009-RW001	Manggong	Ngadirejo	0,6408	29	KUMUH RINGAN	-	-	14	TIDAK KUMUH
152			RT011-RW001	Manggong	Ngadirejo	0,1969	24	KUMUH RINGAN	0,2	0,2	22	KUMUH RINGAN
153			RT010-RW001	Manggong	Ngadirejo	0,3086	28	KUMUH RINGAN	0,31	0,31	23	KUMUH RINGAN
154			RT001-RW002	Ngadirejo	Ngadirejo	1,2078	38	KUMUH SEDANG	0,9	0,9	38	KUMUH SEDANG
155			RT002-RW002	Ngadirejo	Ngadirejo	1,1294	30	KUMUH RINGAN	1,02	1,02	30	KUMUH RINGAN
156			RT004-RW002	Ngadirejo	Ngadirejo	0,8382	28	KUMUH RINGAN	0,84	0,84	28	KUMUH RINGAN
157			RT003-RW004	Ngadirejo	Ngadirejo	0,7521	35	KUMUH RINGAN	0,62	0,62	35	KUMUH RINGAN
158			RT008-RW005	Ngadirejo	Ngadirejo	1,2288	19	KUMUH RINGAN	0,48	0,48	19	KUMUH RINGAN
159			RT002-RW004	Ngadirejo	Ngadirejo	1,0109	25	KUMUH RINGAN	0,71	0,71	25	KUMUH RINGAN
160			RT007-RW005	Ngadirejo	Ngadirejo	0,1893	31	KUMUH RINGAN	0,19	0,19	26	KUMUH RINGAN
161			RT006-RW005	Ngadirejo	Ngadirejo	0,1085	33	KUMUH RINGAN	0,11	0,11	33	KUMUH RINGAN
162			RT003-RW002	Ngadirejo	Ngadirejo	1,0397	38	KUMUH SEDANG	0,76	0,76	38	KUMUH SEDANG
163			RT001-RW003	Ngadirejo	Ngadirejo	1,6448	17	KUMUH RINGAN	0,72	0,72	17	KUMUH RINGAN

No	Nama Lokasi / Kawasan	Pembagian Kewenangan	Lingkup Administrasi			Berdasarkan SK Bupati Temanggung Nomor 050/7 Tahun 2021			Berdasarkan Update Pendataan Kumuh Nomor 522.21/210/2024			
			RT/RW	Kelurahan / Desa	Kecamatan	Luas (Ha)	Kekumuhan		Luas (Ha)		Kekumuhan	
						Nilai	Tingkat	Baseline	SHP	Nilai	Tingkat	
TOTAL LUASAN KUMUH						176,84			90,54	90,54		

6) PERSENTASE PENANGANAN RUMAH LAYAK HUNI

Indikator Persentase Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar jumlah rumah tidak layak huni yang telah diperbaiki atau ditangani dibandingkan dengan total rumah tidak layak huni yang terdata di Kabupaten Temanggung. Rumah dikategorikan tidak layak huni (TLH) apabila tidak memenuhi kriteria:

1. Keselamatan bangunan,
2. Kecukupan luas minimum, dan
3. Kesehatan lingkungan serta akses terhadap sarana dasar (air bersih, sanitasi, ventilasi, pencahayaan, dan pembuangan limbah).

Penanganan RTLH dilakukan di Kabupaten Temanggung melalui berbagai kegiatan:

1. Rehabilitasi atau perbaikan rumah,
2. Pembangunan baru bagi rumah yang tidak dapat diperbaiki,
3. Bantuan stimulan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya),
4. Kolaborasi program daerah dan pusat.

Permasalahan rumah tidak layak huni masih menjadi tantangan pembangunan perumahan di Indonesia, terutama di daerah perdesaan dan perkotaan padat penduduk. Faktor-faktor penyebabnya antara lain:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rendah,
2. Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak diimbangi dengan ketersediaan lahan dan rumah layak,
3. Keterbatasan akses terhadap pembiayaan perumahan, dan
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap standar rumah layak huni.

Pemerintah daerah bersama Pemerintah Pusat telah melaksanakan berbagai program penanganan RTLH melalui:

1. Program BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) dari Kementerian PUPR,

2. Program Rehabilitasi RTLH melalui APBD Kabupaten Temanggung,
3. Program Penanganan RTLH dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah,
4. Program CSR dan partisipasi masyarakat (Gotong Royong Bedah Rumah).

Formulasi perhitungan dengan menggunakan rumus jumlah akumulasi penanganan RTLH dari tahun 2021-2026 dibagi jumlah RTLH Tahun 2020 dikalikan 100%. Penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Penanganan rumah tidak layak huni
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Akumulasi Penanganan RTLH dari Tahun 2021-2026	9815	11519	13112	14842	15687	15687
2	Jumlah RTLH Tahun 2020	22940	22940	22940	22940	22940	22940
3	Persentase (%)	42,79	50,21	57,16	64,70	68,38	68,38

Persentase penanganan rumah tidak layak huni didukung kegiatan penanganan perbaikan rumah tidak layak huni berasal dari usulan Musrenbang dan Pokok-pokok pikiran DPRD melalui APBD, mengusulkan kegiatan pada Disperakim Provinsi Jawa Tengah, melalui pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan Baznas. Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi antara lain Keterbatasan APBD dalam penanganan RTLH hanya mengandalkan hasil Musrenbang dan usulan DPRD, sehingga dalam upaya mendukung capaian indikator di atas antara lain melalui meningkatkan koordinasi dan kolaborasi pendanaan dengan Disperakim Provinsi Jawa Tengah, pendanaan APBN program BSPS, bantuan CSR dan bantuan

Baznas. Data Rumah tangga dengan akses hunian layak dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel
Rumah Tidak Layak Huni
Kabupaten Temanggung Tahun 2026

NO	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH DI KABUPATEN TEMANGGUNG	JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI	PERSENTASE
1	Bulu	12903	83	0.64%
2	Tembarak	8194	646	7.88%
3	Temanggung	20945	105	0.50%
4	Pringsurat	15833	360	2.27%
5	Kaloran	12391	648	5.23%
6	Kandangan	14378	571	3.97%
7	Kedu	16356	134	0.82%
8	Parakan	13556	497	3.67%
9	Ngadirejo	15437	8	0.05%
10	Jumo	8914	274	3.07%
11	Tretep	5716	281	4.92%
12	Candiroto	9612	326	3.39%
13	Kranggan	14402	181	1.26%
14	Tlogomulyo	7051	327	4.64%
15	Selopampang	5553	382	6.88%
16	Bansari	7353	50	0.68%
17	Kledung	6980	702	10.06%
18	Bejen	6161	126	2.05%
19	Wonoboyo	7882	832	10.56%
20	Gemawang	10058	720	7.16%
	TOTAL	219,675	7,253	3.30%

7) PERSENTASE KEPEMILIKAN RUMAH TERHADAP JUMLAH KEPALA KELUARGA

Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia di samping pangan dan sandang. Kepemilikan rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai aset ekonomi dan penunjang kualitas hidup keluarga. Oleh karena itu, peningkatan kepemilikan rumah menjadi prioritas utama dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Namun, banyak daerah termasuk Kabupaten Temanggung, masih terdapat sebagian masyarakat terutama kelompok berpenghasilan rendah (MBR) yang belum memiliki rumah sendiri dan masih menempati rumah kontrakan, menumpang, atau tinggal bersama keluarga besar. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Keterbatasan kemampuan finansial masyarakat untuk membeli atau membangun rumah,
2. Keterbatasan lahan permukiman di wilayah perkotaan,
3. Belum optimalnya akses pembiayaan perumahan,
4. Perubahan gaya hidup dan dinamika keluarga muda yang cenderung belum memiliki hunian tetap.

Sebagai daerah dengan pertumbuhan penduduk yang stabil dan mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian dan industri kecil, Kabupaten Temanggung menghadapi tantangan dalam pemerataan akses perumahan. Pemerintah daerah melalui DPRKPLH Kabupaten Temanggung terus berupaya:

1. Mendorong pembangunan perumahan layak bagi MBR,
2. Menyediakan data akurat kepemilikan rumah,
3. Menjalin kerja sama dengan pengembang dan lembaga pembiayaan perumahan,
4. Melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Rumah Bersubsidi.

Indikator Persentase Kepemilikan Rumah terhadap Jumlah Kepala Keluarga (KK) adalah ukuran yang menunjukkan perbandingan antara jumlah kepala keluarga yang memiliki rumah sendiri dengan jumlah total kepala keluarga di Kabupaten Temanggung. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah rumah tangga yang memiliki rumah dibagi jumlah seluruh rumah tangga dikalikan 100%. Capaian persentase penanganan rumah tidak layak huni di Kabupaten Temanggung tahun 2021 s.d. tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Kepemilikan Rumah terhadap Jumlah Kepala Keluarga
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah	216785	217652	218519	219386	219675	219675
2	Jumlah seluruh rumah tangga	270220	271845	276110	274845	278809	278809
3	Persentase (%)	80,23	80,06	79,14	79,32	78,79	78,79

Capaian persentase kepemilikan rumah terhadap jumlah kepala keluarga antara lain kemampuan masyarakat dalam menyediakan rumah layak huni secara mandiri dan kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni oleh pemda, swasta/CSR. Dalam upaya meningkatkan capaian indikator tersebut di atas dapat dilakukan antara lain dengan mendukung pengembang perumahan dalam menyelenggarakan rumah umum dan subsidi serta dengan mengusulkan program kegiatan perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni melalui berbagai sumber anggaran. Data terkait jumlah kepala keluarga yang memiliki rumah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Kepemilikan Rumah terhadap Jumlah Kepala Keluarga
di Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO	KECAMATAN	JUMLAH KEPALA KELUARGA	JUMLAH RUMAH	PERSENTASE
1	Bulu	17.211	12.903	75%
2	Tembarak	10.430	8.194	79%
3	Temanggung	28.763	20.945	73%
4	Pringsurat	18.564	15.833	85%
5	Kaloran	16.425	12.391	75%
6	Kandangan	18.284	14.378	79%
7	Kedu	20.805	16.356	79%
8	Parakan	18.422	13.556	74%
9	Ngadirejo	19.912	15.437	78%
10	Jumo	10.955	8.914	81%
11	Tretep	7.466	5.716	77%
12	Candiroto	11.732	9.612	82%
13	Kranggan	17.636	14.402	82%
14	Tlogomulyo	8.009	7.051	88%
15	Selopampang	6.929	5.553	80%
16	Bansari	8.540	7.353	86%
17	Kledung	9.807	6.980	71%
18	Bejen	7.747	6.161	80%
19	Wonoboyo	9.110	7.882	87%
20	Gemawang	12.062	10.058	83%
	TOTAL	278.809	219.675	78,79%

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

1) PERSENTASE REFORMA AGRARIA YANG DIFASILITASI

Reforma Agraria merupakan salah satu agenda prioritas nasional yang bertujuan untuk mewujudkan pemerataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan. Melalui pelaksanaan program ini, pemerintah berupaya mengurangi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis lahan.

Fasilitasi Reforma Agraria di Kabupaten Temanggung meliputi kegiatan legalisasi aset melalui redistribusi tanah dan sertifikasi tanah masyarakat, serta pemberdayaan masyarakat di lokasi-lokasi prioritas Reforma Agraria. Upaya tersebut dilaksanakan secara kolaboratif melalui peran aktif Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Temanggung, yang berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan lintas sektor, termasuk penyelesaian konflik agraria dan penguatan kelembagaan ekonomi masyarakat.

Pelaksanaan Reforma Agraria di Kabupaten Temanggung diharapkan mampu memperkuat struktur ekonomi pedesaan, menekan ketimpangan penguasaan lahan, serta mewujudkan pembangunan agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat. Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reforma agraria dibagi jumlah tanah yang direncanakan untuk difasilitasi dalam tahun n dikalikan 100%. Capaian indikator persentase reforma agraria yang difasilitasi

Tabel
 Persentase Reforma Agraria yang Difasilitasi
 di Kabupaten Temanggung
 Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reforma agraria	-	-	-	-	24	15
2	Jumlah tanah yang direncanakan untuk difasilitasi dalam tahun n	-	-	-	-	24	15
3	Persentase (%)	-	-	-	-	100	100

Faktor pendukung dari capaian indikator tersebut di atas antara lain karena adanya koordinasi lintas sektor terkait dengan reforma agraria yang difasilitasi di Kabupaten Temanggung, meskipun pada pelaksanaannya masih terdapat kendala karena kurang pahamiannya masyarakat tentang reforma agraria. Sebagai upaya tindaklanjutnya dilakukan dengan cara sosialisasi kepada masyarakat.

Jumlah tanah yang sudah difasilitasi dalam program reforma agraria adalah sebagai berikut:

Tabel
Jumlah Tanah yang sudah difasilitasi dalam Program Reforma Agraria Tahun
2025-2026

NO	TAHUN	JUMLAH TANAH YANG SUDAH DIFASILITASI DALAM PROGRAM REFORMA AGRARIA	KETERANGAN
2026			
1	2026	1. Fasilitasi Konflik Pertanahan Dusun Ngrimpak, Desa Lowungu, Kecamatan Bejen	- Telah dilaksanakan siding mediasi di Kejaksaan Provinsi Jawa Tengah
		Fasilitasi PPTPKH Kecamatan Bejen 2. Desa Bejen 3. Desa Selosabrang 4. Desa Duren 5. Desa Ngaliyan 6. Desa Kemunin 7. Desa Congkrang	Fasilitasi pengiriman proposal pelepasan dari lahan hutan kepada Kementerian Kehutanan
		Kecamatan Candiroto 8. Desa Sidoharjo	
		Kecamatan Jumo 9. Desa Jombor	
		Kecamatan Gemawang 10. Desa Muncar	
		11. Fasilitasi Penghapusan Aset Berupa Rumah Dinas Kepala Sekolah SDN 1 Kebumen dan jalan rabat beton di Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat	Peninjauan lokasi aset Pemerintah Kabupaten Temanggung dan aset desa
		12. Fasilitasi Penghapusan Aset Poliklinik Kesehatan Desa Mranggen Tengah, Kecamatan Bansari	Peninjauan lokasi aset desa
		13. Fasilitasi Tukar Menukar antara Tanah Kas Desa Ngorog dengan Tanah milik Yayasan Pondok Pesantren Hidayatullah Tuksongo Desa Nglorog, Kecamatan Pringsurant	Peninjauan lokasi
		14. Fasilitasi Tukar Menukar Tanah Kas Desa dengan tanah milik perseorangan di	Peninjauan lokasi dan verifikasi berkas tukar menukar tanah kas desa

		Desa Pesantren, Kecamatan Wonobojo	
		15. Fasilitas Tukar Menukan Tanah Kas Desa dengan tanah milik perseorangan Desa Giripurno, Kecamatan Ngadirejo	
2025			
1	2025	Kecamatan Bejen 1. Desa Bejen 2. Desa Selosabrang 3. Desa Petung 4. Desa Duren 5. Desa Ngaliyan 6. Desa Kemuning 7. Desa Lowungu 8. Desa Congkrang	Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Yang diajukan TIDAK memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Lahan berupa KEBUN Diukur, yang diajukan memenuhi syarat
2	2025	Kecamatan Candirotto 1. Desa Sidoharjo 2. Desa Plosogaden 3. Desa Canggal	Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Lahan memang milik Perhutani
3	2025	Kecamatan Nagdirejo 1. Desa Tegalrejo	Yang diajukan TIDAK memenuhi syarat
4	2025	Kecamatan Wonobojo 1. Desa Pateken 2. Desa Wonocoyo 3. Desa Tening	Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan Lahan berupa KEBUN
5	2025	Kecamatan Tretap 1. Desa Bendungan	Lahan berupa KEBUN
6	2025	Kecamatan Jumo 1. Desa Jombor	Diukur, yang diajukan memenuhi syarat
	2025	Kecamatan Gemawang	

		1. Desa Banaran 2. Desa Gemawang 3. Desa Kemiriombo 4. Desa Muncar	Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan Diukur, yang diajukan memenuhi syarat Yang diajukan TIDAK memenuhi syarat Diukur, yang diajukan memenuhi syarat
8	2025	Kecamatan Kandungan 1. Desa Gesing 2. Desa Tlogopucang 3. Desa Kedawung	Yang diajukan TIDAK memenuhi syarat Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan Lahan diakui tidak masuk kawasan hutan
Total		24 Desa telah difasilitasi program Reforma Agraria	11 Desa Berproses lebih lanjut 13 Desa tidak dapat melanjutkan proses

2) TERFASILITASINYA PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu aspek strategis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik DI Kabupaten Temanggung. Pemerintah Kabupaten Temanggung telah memfasilitasi berbagai kegiatan pengadaan tanah yang diperuntukkan bagi proyek-proyek prioritas, seperti pembangunan jalan, jembatan, fasilitas pendidikan, kesehatan, persampahan dan infrastruktur dasar lainnya.

Kegiatan fasilitasi pengadaan tanah dilaksanakan melalui koordinasi intensif antara pemerintah daerah, instansi yang memerlukan tanah (user), serta masyarakat pemilik lahan. Melalui pendekatan partisipatif dan komunikasi yang transparan, proses pengadaan tanah dapat berjalan lebih efektif dan mengedepankan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta penghormatan terhadap hak masyarakat sehingga dapat meminimalkan dampak sosial yang ditimbulkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah Kabupaten Temanggung berperan aktif dalam:

1. Menyiapkan dokumen perencanaan dan kebutuhan tanah, termasuk penetapan lokasi pembangunan sesuai rencana tata ruang wilayah.
2. Melakukan pendampingan administrasi dan teknis bagi instansi pelaksana pengadaan tanah agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU Nomor 2 Tahun 2012 dan peraturan turunannya).
3. Memfasilitasi proses musyawarah dengan masyarakat, terutama dalam tahapan inventarisasi dan identifikasi bidang tanah serta penetapan bentuk dan besaran ganti kerugian.

4. Mengupayakan percepatan penyelesaian kendala di lapangan, seperti tumpang tindih kepemilikan atau keberatan terhadap hasil penilaian.

Melalui berbagai upaya tersebut, sejumlah kegiatan pengadaan tanah strategis telah berhasil difasilitasi hingga tahap penyerahan hasil pengadaan kepada instansi yang memerlukan tanah. Keberhasilan ini berkontribusi langsung terhadap peningkatan konektivitas wilayah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan kualitas layanan publik bagi masyarakat.

Secara umum, terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Dalam rangka penilaian kinerja tersebut maka diperlukan indikator penilaian dengan formulasi perhitungan yang digunakan yaitu jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah difasilitasi dibagi jumlah rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum dikalikan 100%. Capaian indikator persentase terfasilitasinya pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Terfasilitasinya Pelaksanaan Pengadaan Tanah
untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Temanggung
Tahun 2021-2026

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah difasilitasi	39	8	18	7	3	0
2	Jumlah rencana pengadaan tanah untuk kepentingan umum	39	8	18	7	3	0
3	Persentase (%)	100	100	100	100	100	

Faktor pendukung dari capaian indikator tersebut di atas antara lain karena adanya koordinasi lintas sektor terkait dalam upaya penyelesaian pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Temanggung, meskipun pada pelaksanaannya masih dihadapkan dengan perbedaan persepsi terhadap nilai ganti rugi dalam pengadaan tanah sehingga kesulitan mendapat kesepakatan harga ganti rugi. Sebagai upaya tindak lanjutnya dilakukan dengan cara sosialisasi dan mediasi sejak awal program kepada masyarakat.

Jumlah pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang telah difasilitasi adalah sebagai berikut:

Tabel
Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Yang Telah Difasilitasi

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIFASILITASI	KETERANGAN
1	2026		a.
2	2025	a. Pengadaan Tanah untuk Bendung Bodri b. Pengadaan tanah untuk exit Tol c. Pengadaan Tanah untuk saluran Irigasi PSN di desa Kemloko	b. Proses Pengadaan c. Appraisal dan waktu penerimaan ganti rugi telah dilalui, namun masyarakat belum menyepakatiproses pengukuran
3	2024	a. Fasilitasi persiapan pengadaan tanah Bendungan Bodri di Desa Ngaliyang dan Desa Duren Kecamatan Bejen	
		b. Persiapan pengadaan tanah jalan tol Bawen - Jogja	
		c. Penyusunan SOP Pinjam aset Pemda	
		d. Fasilitasi PPTPKH di 8 Kecamatan 23 Desa	
		e. Permohonan pinjam aset pemda di Kelurahan Parakan Kauman untuk TPQ	
		f. Permohonan pinjam aset pemda di Kelurahan Parakan Kauman untuk Lagan/Balai RW	
		g. Fasilitasi Penetapan Lokasi Kantor Dinas PPP di Jl. Pahlawan SHP No.38	
		h. Fasilitasi Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus	
4	2023	a. Permohonan Penetapan RSUD	
		b. Permohonan Penetapan Lokasi di Kelurahan Purworejo	

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIFASILITASI	KETERANGAN
		c. Permohonan ijin menggukanan tanah milik Pemerintah Daerah untuk TPS3R di Parakan Kauman	
		d. Permohonan ijin menggukanan tanah milik Pemerintah Daerah untuk Bangunan Gedung Balai RW di Parakan Wetan	
		e. Fasilitasi Mediasi Sengketa Tanah SDN III Kedu	
		f. Fasilitasi Permohonan Penguunaan aset Kelurahan Banyuurip Kecamatan Temanggung	
		g. Fasilitasi pengadaan tanah untuk SMP Negeri Baru di Desa Pingit Kecamatan Pringsurat	
		h. Fasilitasi pengadaan tanah untuk SMP Negeri Baru di Desa Karanggedong Kecamatan Ngadirejo	
		i. Fasilitasi musyawarah ganti rugi pengadaan tanah untuk relokasi jalan Ruas Dalangan-Gemawang	
		j. Fasilitasi Pemetaan TORA program PPTPKH Desa Selosabrang Kecamatan Bejen	
		k. Fasilitasi Permohonan Pakai Tanah ex. Bengkok di Kelurahan Jampirejo untuk Balai RW	
		l. Fasilitasi Permohonan Pakai Tanah ex. Bengkok di Madureso untuk rumah tinggal	
		m. Fasilitasi Permohonan Pinjam Pakai tanah ex. bengkok di Kelurahan Kebonsari	
		n. Fasilitasi Permohonan Pemakaian tanah negara oleh Keluarga Arkom	
		o. Fasilitasi Permohonan Penggunaan asset pemkab di Desa Pingit untuk Lapangan Tembak Perbakin	

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIFASILITASI	KETERANGAN
		p. Fasilitasi tanah sengketa di Desa Ngaliyan	
		q. Fasilitasi tukar guling di Kledung	
		r. Fasilitasi Penghapusan aset Desa Karangtejo	
5	2022	a. Permohonan SK Penetapan Lokasi dari POLRES Temanggung sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 466 di Desa Kalimanggis Kec Kaloran Untuk Tower Site Trunking Radio Motorola	
		b. Permohonan SK Penetapan Lokasi dari MAN Temanggung sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 1923 di Kelurahan Kertosari Kec Temanggung Untuk Asrama Putri Siswa MAN Temanggung	
		c. Permohonan SK Penetapan Lokasi dari MAN Temanggung sebagiandari Tanah dengan SHM Nomor : 1787 di Kelurahan Kowangan Kec Temanggung Untuk Perluasan yang akan digunakan untuk Sarana Olah Raga Siswa MAN Temanggung	
		d. Permohonan SK Penetapan Lokasi dari POLRES Temanggung sebidang Tanah dengan SHM Nomor : 02342 di Desa Kebumen Kec Pringsurat Untuk Pos polisi Lalulintas Kaliampo Polres Temanggung	
		e. Permohonan SK Penetapan Lokasi dari Kepala BPKPAD Temnggung sebagian tanah pada sebidang tanah dengan SHM Nomor: 1899 atas nama Siti Insiyah, HJ. di Kelurahan Madureso, Kecamatan Temnggung	
		f. Fasilitasi Pembebasan Lahan RSUD Kabupaten Temanggung	

NO	TAHUN	JUMLAH PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIFASILITASI	KETERANGAN
		g. Fasilitasi Pembebasan Lahan Jalan Tol Bawen- Jogjakarta di Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	
		h. Fasilitasi Pembebasan Lahan Saluran Irigasi dan Jalan Inspeksi di Kaloran sama Kranggan	

INDIKATOR PROGRAM

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1) PERSENTASE DOKUMEN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dimaksud dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu.

Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) merupakan Dokumen yang memuat akan perencanaan tentang beberapa hal antara lain: pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam, pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan hidup, pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian sumber daya alam, dan adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Formulasi yang digunakan pada indikator tersebut di atas adalah jumlah dokumen RPPLH yang tersusun dibagi jumlah dokumen RPPLH yang wajib ada dikalikan 100%. Capaian tahun 2021-2026 dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Capaian Persentase Dokumen Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Tahun 2021-2026

Uraian	Capaian sampai dengan					Tahun 2026
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
Jumlah Dokumen RPPLH yang Tersusun (Dokumen)	1	1	1	3	1	0
Jumlah Dokumen RPPLH yang Wajib ada (Dokumen)	1	1	1	3	1	1
Persentase (%)	100	100	100	100	100	0

Pada tahun 2025 Kabupaten Temanggung telah menyusun dokumen pengelolaan lingkungan sebanyak 1 dokumen yaitu Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD). DIKPLHD merupakan laporan mengenai kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung yang dipublikasi setiap tahunnya. Pelaporan DIKPLHD ini juga sebagai sarana penyediaan data dan informasi pengelolaan lingkungan hidup yang berguna sebagai acuan dalam menyusun strategi dan kebijakan pembangunan, terutama yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Pengarusutamaan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan mendesak untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pada tahun 2026 capaian indikator belum tercapai, hal ini disebabkan karena pada tahun 2026 masih terdapat beberapa data yang belum terupdate dan belum lengkap untuk keperluan penyusunan Dokumen SLHD Kabupaten Temanggung Tahun 2026.

Penyusunan Dokumen SLHD masih pada tahap proses analisis penetapan isu prioritas sebagai bahan pembahasan analisis DPSIR sehingga diperlukan koordinasi dan mengadakan rapat dengan tim teknis penyusunan Dokumen SLHD yang terdiri dari perangkat dinas teknis terkait.

2) PERSENTASE PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN DAN KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan lingkungan dilakukan melalui penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal, atau penyusunan formulir UKL UPL dan pemeriksaan formulir UKL UPL. Setiap usaha dan/atau kegiatan memiliki dampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki dokumen Amdal. Sedangkan bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki dokumen UKL UPL. Sebelum terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 Izin Lingkungan yang dikeluarkan merupakan persetujuan rekomendasi sedangkan setelah terbitnya PP Nomor 22 tahun 2021 persetujuan lingkungan yang dikeluarkan adalah persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup.

Persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup merupakan jumlah kegiatan dan/atau usaha yang berpotensi mencemari lingkungan yang sudah memiliki persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup dibagi total kegiatan dan/atau usaha yang mengajukan persetujuan.

Dasar Hukum indikator program di atas adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Formulasi perhitungan indikator program di atas adalah jumlah persetujuan UKL UPL, AMDAL, DPLH dan DELH yang dikeluarkan dibagi jumlah perusahaan atau kegiatan/usaha yang mengajukan persetujuan dikalikan seratus persen. Capaian indikator program dari tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Capaian Persentase Persetujuan Pernyataan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
dan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup

NO	URAIAN	TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Persetujuan UKL UPL dan AMDAL yang dikeluarkan	0	1	3	9	6	16
2	Jumlah Usaha atau kegiatan yang mengajukan persetujuan	0	1	3	9	7	16
3	Persentase	0	100	100	100	86,00	100

Rincian permohonan persetujuan lingkungan dan sudah diterbitkan persetujuannya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Persetujuan Lingkungan

NO	TAHUN	PERSETUJUAN LINGKUNGAN
1	2023	1. Diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) RSK Ngesti Waluyo 2. Persetujuan DELH RS PKU Muhammadiyah Temanggung yang disetarakan dengan Persetujuan Lingkungan 3. Diterbitkan Penerbitan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) PT. Permata Kencana Jaya
2	2024	1. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) Kegiatan Penataan TPA Eksisting dan Pembangunan TPST Sanggrahan Di Desa Sanggrahan, 2. Persetujuan DPLH Pengembangan Perumahan Amandika Tisna Town House oleh PT.Amdandika Tisna Global, 3. PKPLH Pembangunan Perumahan The Queen oleh PT. Iza Putra Adika 4. Persetujuan DPLH Gudang Tembakau PT. Pandawa Lima Sentosa

NO	TAHUN	PERSETUJUAN LINGKUNGAN
		5. PKPLH Perumahan Abepura 2 oleh PT. Puncak Jaya Langgeng 6. PKPLH SPAM unit Kranggan oleh PUDAM Tirta Agung 7. PKPLH SPAM unit Tuk Mulyo oleh PUDAM Tirta Agung 8. PKPLH Kegiatan Pengolahan Susu Bubuk dan Susu Kental “Sumbing Ketawa” oleh Wagiyono 9. PKPLH Kegiatan Industri Pakaian Jadi (Konveksi) dari Tekstil oleh PT. Ananta Media Kreasi.
3	2025	Telah diterbitkannya: 1. Persetujuan DPLH Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Temanggung 2. Persetujuan PKPLH Kegiatan Perbaikan Dinding Penahan Tebing (DPT) dan Groundsill Sungai Galeh oleh Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak 3. Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kedu 4. Persetujuan DPLH Pembibitan dan Budidaya Ternak Unggas oleh CV Sido Agung Mulia Kandang Kaloran 5. Perubahan SKKLH PT. Djarum 6. Persetujuan PKPLH Pembangunan Embung Geblog
4	2026	1. Persetujuan DPLH Pengambilan Matar Air oleh PUDAM Tirta Agung Kabupaten Temanggung (15 dokumen) 2. Perubahan Persetujuan PKPLH untuk PT. Jaya Sejahtera Plywood

Faktor pendorong capaian indikator program persentase persetujuan pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dan keputusan kelayakan lingkungan hidup sampai dengan triwulan I tahun 2026 yaitu telah diterbitkannya 16 (enam belas) persetujuan pengelolaan lingkungan hidup terhadap kegiatan/usaha yang mengajukan permohonan dengan rincian tertuang pada tabel di atas. Sedangkan

faktor penghambatnya yaitu adanya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang membutuhkan penyesuaian dalam regulasi dan pelaksanaan proses penerbitan Persetujuan Lingkungan. Selain itu terdapat hambatan lain yaitu pengajuan permohonan persetujuan lingkungan dengan penyusunan DPLH Laboratorium Kesehatan Temanggung masih dalam proses perbaikan dokumen.

Sebagai upaya tindak lanjutnya untuk pencapaian target yaitu melaksanakan koordinasi dengan DPMPTSP, DLHK Provinsi dan KLH.

3) INDEKS KUALITAS LAHAN (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan indikator komposit yang digunakan untuk menilai kondisi dan kemampuan lahan dalam mendukung fungsi ekologis, sosial, dan ekonominya. Tujuan utama penghitungan IKL adalah untuk mengetahui tingkat kesehatan lahan, mengidentifikasi potensi degradasi, serta menjadi dasar dalam perencanaan pengelolaan dan rehabilitasi lahan secara berkelanjutan.

IKL disusun berdasarkan beberapa parameter utama yang mewakili aspek biofisik dan sosial-ekonomi lahan. Komponen utama yang biasanya digunakan meliputi:

1. Aspek Biofisik

- Kemiringan lereng (%)
- Jenis tanah dan kedalaman efektif tanah (cm)
- Tekstur tanah dan kemampuan drainase
- Kandungan bahan organik (%)
- Kerapatan vegetasi dan penutupan lahan
- Ketersediaan air tanah dan curah hujan tahunan

2. Aspek Sosial-Ekonomi dan Pemanfaatan Lahan

- Tingkat intensitas penggunaan lahan
- Tekanan penduduk terhadap lahan
- Pola pengelolaan dan konservasi tanah
- Produktivitas lahan pertanian

Masing-masing parameter diberi skor (biasanya 1–5 atau 1–100) berdasarkan nilai ideal dan kondisi aktual di lapangan. Metode perhitungan IKL dilakukan melalui tahapan berikut:

1. Pengumpulan data primer dan sekunder, seperti peta jenis tanah, peta penggunaan lahan, data curah hujan, dan data sosial ekonomi.
2. Skoring tiap parameter sesuai dengan pedoman teknis (misalnya dari KLHK atau Bappenas).
3. Pembobotan parameter, di mana setiap komponen diberi bobot sesuai tingkat pengaruhnya terhadap kualitas lahan.

4. Perhitungan indeks total, menggunakan formula agregasi tertimbang:

$$IKL = \sum (Skor_i \times Bobot_i)$$

5. Klasifikasi hasil IKL ke dalam kategori, misalnya:

- 0 – 20 : Sangat rendah
- 21 – 40 : Rendah
- 41 – 60 : Sedang
- 61 – 80 : Tinggi
- 81 – 100 : Sangat tinggi

Rumus perhitungan IKL menggunakan nilai-nilai pada variabel yang digunakan dalam perhitungan IKL dihitung dengan perhitungan spasial menggunakan Geographic Information System (GIS) yang dilakukan oleh KLHK.

$$IKTL = 100 - [84,3 - (TL \times 100)] \times \frac{50}{54,3}$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$$

dimana :

TL : Tutupan lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merepresentasikan kondisi tutupan lahan atau Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) yang dipengaruhi oleh tingkat fungsi ekosistem gambut, baik pada kawasan fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Kualitas ekosistem gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan kanal, kejadian kebakaran, dan tinggi muka air tanah, di mana pembangunan kanal, terjadinya kebakaran, serta penurunan tinggi muka air tanah akan menurunkan kualitas ekosistem dalam Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG).

Dalam perhitungan IKL untuk wilayah yang memiliki lahan gambut, digunakan tiga variabel utama, yaitu kanal, kebakaran, dan tinggi muka air tanah. Asumsi yang digunakan adalah bahwa terjaganya ekosistem gambut pada fungsi lindung akan berperan sebagai pengurang nilai IKTL, sedangkan terjaganya ekosistem gambut pada fungsi budidaya akan menjadi penambah nilai IKTL.

Pada wilayah Kabupaten Temanggung tidak terdapat lahan gambut, sehingga perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dilakukan tanpa menggunakan faktor koreksi gambut, melainkan sepenuhnya didasarkan pada kondisi aktual tutupan dan penggunaan lahan yang ada.

Perhitungan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dilaksanakan melalui tahapan penghitungan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) sebagai komponen utama yang menggambarkan kondisi tutupan lahan aktual di suatu wilayah. Nilai IKL diperoleh melalui penerapan rumus perhitungan yang mengintegrasikan hasil penilaian kualitas tutupan lahan dengan faktor-faktor penyesuaian yang relevan secara proporsional terhadap luas wilayah. Sehingga, perhitungan dari Indeks Kualitas Lahan dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IKTL = 100 - (84,3 - (TL \times 100)) \times \frac{50}{54,3}$$

$$TL = \frac{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i \times C_i)}{\sum_{i=1}^{23} (\text{Luas Kelas Tutupan } i)}$$

Dimana,

TL : Tutupan lahan

C : Koefisien kelas tutupan lahan

Kategori Indeks Kualitas Lahan (IKL) dibagi menjadi tiga tingkat, yaitu dari sangat baik hingga sangat buruk. Kategori ini memberikan gambaran cepat mengenai gambaran kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh fungsi kualitas ekosistem gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budidaya. Nilai IKL yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan klasifikasi kategori IKL sebagaimana tercantum pada Tabel:

No	Kategori	Angka Rentang
1	Sangat Baik	$85 < x \leq 100$
2	Sedang	$60 < x \leq 85$
3	Buruk	$0 \leq x \leq 60$

Capaian IKL Kabupaten Temanggung tahun 2020 s.d tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
Capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL)
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

INDEKS KUALITAS LAHAN	Capaian Tahun					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	74,33	74,33	74,33	74,33	48,90	60,15

Faktor pendorong dari capaian IKL tahun 2025 antara lain adanya potensi penambahan nilai IKL dari Deliniasi Ruang Terbuka Hijau/RTH di Kabupaten Temanggung meskipun koefisien perhitungannya relatif kecil yakni 0,005. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain perhitungan menggunakan proyeksi Citra Satelit sehingga sangat dimungkinkan ada penurunan luasan Tutupan Lahan sehingga nilai IKL menurun drastis.

Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan instrumen strategis dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, karena mampu menggambarkan kondisi lahan secara kuantitatif dan komprehensif melalui pengukuran berbagai parameter biofisik dan sosial ekonomi. Dengan adanya pemantauan IKL, pemerintah pusat dan daerah, bersama lembaga teknis serta masyarakat, dapat menilai tingkat kesuburan, produktivitas, dan kerentanan lahan terhadap degradasi. Informasi yang dihasilkan dari IKL sangat penting sebagai dasar dalam perencanaan tata ruang, pengendalian alih fungsi lahan, serta penentuan prioritas rehabilitasi dan konservasi wilayah yang mengalami penurunan kualitas.

Selain itu, hasil penilaian IKL dapat digunakan sebagai alat evaluasi efektivitas program pembangunan, seperti kegiatan pertanian berkelanjutan, konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi hutan dan lahan kritis. Melalui pendekatan ini, pengelolaan lahan tidak hanya berorientasi pada peningkatan

produktivitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Dengan demikian, penerapan IKL berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian ekosistem, sekaligus menjadi acuan bagi penyusunan kebijakan berbasis data ilmiah guna mewujudkan pembangunan wilayah yang berdaya saing, berketahanan lingkungan, dan berkelanjutan.

Tabel
Luas Tutupan Lahan Tahun 2025 Berdasarkan Website SITALA
(Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)

Penutupan Lahan	Koefisien	Luas (Ha)
Hutan lahan kering primer	1.00	
Hutan mangrove primer	1.00	
Hutan rawa primer	1.00	
Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	0.90	
Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	0.90	
Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	0.90	
Hutan tanaman	0.80	13184,75814
Belukar Rawa	0.60	
Perkebunan / Kebun	0.45	764,6240385
Belukar	0.40	573,65806
Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	0.40	28727,09676
Pertanian lahan kering	0.35	15237,06885
Rawa	0.35	
Sawah	0.35	17886,06051
Savanna / Padang rumput	0.20	
Transmigrasi	0.20	
Bandara / Pelabuhan	0.15	3,65220448
Tubuh air	0.10	97,28609619
Tambak	0.10	
Permukiman / Lahan terbangun	0.10	9410,555358

Penutupan Lahan	Koefisien	Luas (Ha)
Lahan terbuka	0.10	595,7246466
Pertambangan	0.05	2,929394519

Tabel

Hasil Deliniasi RTH dan RHL Tahun 2025

Data Deliniasi	Luas (Ha)
RTH	1072.781577
RHL (Rehabilitasi Hutan dan Lahan dari APBN)	0.9015646

Gambar

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) Tahun 2025



Data yang dapat ditambahkan oleh Kabupaten meliputi luas tutupan ruang terbuka hijau (RTH) dan Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Indeks Kualitas Lahan (IKL) mengalami

peningkatan dari tahun 2024 dikarenakan penambahan nilai deliniasi RTH dan RHL.

4) LUAS LAHAN KRITIS TERTANGANI

Lahan Kritis adalah lahan yang telah mengalami kerusakan sehingga kehilangan atau berkurang fungsinya sampai batas yang ditentukan atau diharapkan, sehingga lahan tersebut tidak dapat berfungsi secara baik sesuai dengan peruntukannya sebagai media produksi maupun sebagai media tata air. Lahan kritis ditandai oleh rusaknya struktur tanah, menurunnya kualitas dan kuantitas bahan organik, defisiensi hara dan terganggunya siklus hidrologi, perlu direhabilitasi dan ditingkatkan produktivitasnya agar lahan dapat kembali berfungsi sebagai suatu ekosistem yang baik atau menghasilkan sesuatu yang bersifat ekonomis bagi manusia.

Penyebab terjadinya lahan kritis :

1. Perubahan dalam pengelolaan lahan, menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul karena mengalami alih fungsi menjadi lahan pertanian, perumahan dan lainnya. Alih fungsi kawasan hutan menurunkan luasan kawasan hutan, sehingga mengakibatkan berkurangnya sumber mata air, terjadinya erosi dan longsor, pendangkalan sungai sehingga membawa dampak perubahan ke arah lahan kritis,
2. Pola pertanian tidak ramah lingkungan. Praktek sistem pertanian yang tidak memperhatikan konsep dan usaha pengawetan (konservasi) tanah. Lahan-lahan pertanian yang terus ditanami tanpa diikuti pengelolaan tanaman, tanah dan air secara tepat, akan mengakibatkan penurunan produktivitas tanahnya. Penurunan produktivitas tanah disebabkan karena terjadi penurunan kesuburan tanahnya yang semakin lama akan menjadi lahan kritis,
3. Kebakaran hutan,
Sasaran lahan kritis adalah lahan-lahan dengan fungsi lahan yang ada kaitannya dengan kegiatan reboisasi dan penghijauan, yaitu fungsi kawasan hutan lindung, fungsi

kawasan lindung di luar kawasan hutan dan fungsi kawasan budidaya untuk usaha pertanian. Penetapan lahan kritis didasarkan pada kondisi penutupan lahan, kelerengan, tingkat erosi, kondisi batuan dan produktivitas lahan dan diuraikan untuk masing-masing kawasan dengan perincian kondisi tidak kritis (TK), Kritis (K) dan Sangat Kritis (SK). Berdasarkan perincian tersebut, kondisi lahan kritis di wilayah Kabupaten Temanggung diuraikan sebagai berikut :

Tabel
Luas Kekritisan Lahan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Luas Lahan Kewenangan Kabupaten (hektar)		Total Kritis Kewenangan Kabupaten
		Kritis	Sangat Kritis	
1	Bansari	708,17	671,63	1.379,81
2	Bejen	600,99	95,18	696,16
3	Bulu	1.374,02	2.228,34	3.602,36
4	Candiroto	861,44	130,45	991,89
5	Gemawang	188,94	0,00	188.94
6	Jumo	1.023,08	0,00	1.023,08
7	Kaloran	2.224,03	0,00	2.224,03
8	Kandangan	1.408,10	0,00	1.408,10
9	Kedu	907,99	0,00	907,99
10	Kledung	270,89	2.273,83	2.544,72
11	Kranggan	1.260,06	0,00	1.260,06
12	Ngadirejo	2.038,09	814,42	2.852,51
13	Parakan	993,78	521,41	1.515,19
14	Pringsurat	691,79	0,00	691,79
15	Selopampang	780,48	547,61	1.328,09
16	Temanggung	1.323,17	4,15	1.327,32
17	Tembarak	670,92	988,92	1.659,84
18	Tlogomulyo	350,61	1.553,71	1.904,32
19	Tretep	1.164,49	242,29	1.406,78
20	Wonoboyo	830,11	88,48	918,59

Total	19.671,16	10.160,42	29.831,58
--------------	------------------	------------------	------------------

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Kabupaten Temanggung memiliki luas total lahan kritis sebesar 29.831,58 Ha. Untuk mengetahui capaian proporsi luasan lahan kritis di Kabupaten Temanggung yang diupayakan penanganannya, digunakan formulasi perhitungan luas lahan kritis tertangani dibagi total luas lahan kritis di Kabupaten Temanggung. Sedangkan formulasi perhitungan yang digunakan untuk capaian indikator luas lahan kritis tertangani adalah akumulasi luas lahan kritis tertangani dalam satuan Ha. Capaian tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Capaian Luas Lahan Kritis Tertangani
Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
Akumulasi luas lahan kritis tertangani	Ha	33,125	36,689			
Luas Lahan Kritis	Ha	29.831,58	29.789,46			

Capaian Luas Lahan Kritis Tertangani pada Triwulan I tahun 2026 sebesar 3,564 Ha, sehingga akumulasi luas lahan kritis tertangani tahun 2025-2026 adalah seluas 36,689 Ha. Perhitungan luasan lahan kritis tertangani dihitung berdasarkan tabel di bawah ini.

Tabel
Perhitungan Luas Lahan Kritis Tertangani
Kabupaten Temanggung 2025 – Triwulan I 2026

No	Tahun	Kategori Bibit	Jumlah Distribusi (bibit tanaman)	Konstanta	Luasan (Ha)	Total Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7
1	2025	Pohon	13.048	/400	32,62	33,125

2	2026	Bertajuk				3,564
		Vetiver	5.050	/10.000	0,505	
		Pohon Bertajuk	1.356	/400	3,39	
		Vetiver	1.740	/10.000	0,174	

Keterangan: sumber perhitungan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penanaman dalam Rangka Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai

Faktor pendorong capaian indikator di atas adalah persediaan bibit dari tahun sebelumnya masih cukup untuk melayani permohonan dari masyarakat.

Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala antara lain stok bibit tanaman yang tersedia jenisnya terbatas sehingga permohonan dari masyarakat untuk kegiatan penanaman tidak dapat diakomodir secara maksimal. Sebagai upaya tindaklanjutnya antara lain

1. Melakukan perawatan sisa bibit yang tersisa
2. Sosialisasi terkait kesadaran untuk turut serta melakukan kegiatan konservasi.

5) PERSENTASE SUMBER MATA AIR YANG DILINDUNGI DAN DIKELOLA

Temanggung memiliki potensi yang tinggi terhadap ketersediaan sumber daya air, baik air tanah maupun air permukaan, baik karena posisinya yang berada di hulu DAS, maupun karena struktur tanah dan batuan. Ketersediaan ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Mengingat apa yang terjadi di wilayah hulu akan sangat berdampak bagi wilayah-wilayah di bawahnya, maka perlu ada kegiatan perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber air tersebut. Dasar hukum perlindungan dan pengelolaan sumber air ini tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah.

Kondisi saat ini, belum semua sumber mata air teridentifikasi dan masuk basis data DPRKPLH Kabupaten Temanggung. Keterbatasan pendataan ini terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia maupun anggaran khusus untuk kegiatan inventarisasi sumber mata air. Oleh sebab itu, data sumber mata air yang digunakan di sini merupakan data dari dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Temanggung tahun 2023 - 2037.

Persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana upaya perlindungan dan pengelolaan terhadap sumber daya air, khususnya mata air, telah dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat. Indikator ini menggambarkan tingkat keberlanjutan pengelolaan sumber daya air serta kepedulian terhadap konservasi daerah tangkapan air (*catchment area*). Tujuan pengukuran indikator ini adalah untuk mengetahui proporsi mata air yang telah mendapatkan perlindungan dan pengelolaan sesuai ketentuan teknis dan peraturan perundang-undangan.

Formulasi perhitungan yang digunakan adalah jumlah sumber mata air yang dilindungi dan dikelola dibagi jumlah sumber mata air yang teridentifikasi sementara (basis data 2025) dikalikan 100%. Dalam proses perhitungan indikator tersebut menggunakan data dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2023 - 2037. Berdasarkan data dari Dinas Pusdataru Jawa Tengah Tahun 2019, Kabupaten Temanggung memiliki 68 sumber mata air yang tersebar di beberapa kecamatan. Mata air tersebut telah dimanfaatkan untuk kebutuhan penyediaan air minum PDAM, irigasi, dan pemanfaatan lainnya. Sumber mata air Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel
Sumber Mata Air di Kabupaten Temanggung

No	Nama Mata Air	Nama Desa	Nama Kecamatan	Kapasitas
1	Mudal	Mudal	Temanggung	300
2	Jumprit	Jumprit	Ngadirejo	158
3	Dandang	Tlahap	Kledung	60
4	Kintelan	Pandemulyo	Bulu	50
5	Tlogo mulyo	Danupayan	Bulu	45
6	Rowali	Kertosari	Temanggung	40
7	Endang Sewu	Pringapus	Ngadirejo	30
8	Belik	Pare	Kranggan	30
9	Tuk Salam	Lungge	Temanggung	30
10	Temandang	Pendowo	Kranggan	30
11	Sibrayan	Purworejo	Temanggung	25
12	Tuk Balong	Lungge	Temanggung	25
13	Sigaron	Tembarak	Selopampang	25
13	Sigaron	Kacepit	Tembarak	25
15	Sigetuk	Gejagan	Ngadirejo	20
15	Beji	Gejagan	Ngadirejo	20
17	Sidepok	Giyanti	Temanggung	20
18	Pucung	Mudal	Temanggung	20
19	Tuk	Tlogomulyo	Tlogomulyo	20
20	Tlador	Langgeng	Tlogomulyo	20
21	Pacar	Langgeng	Tlogomulyo	20

No	Nama Mata Air	Nama Desa	Nama Kecamatan	Kapasitas
22	Papohan	Madureso	Temanggung	20
23	Glituk	Madureso	Temanggung	20
24	Sendang	Kowangan	Temanggung	20
25	Siwaru	Jampirejo	Temanggung	20
26	Sibalong	Gondosuli	Bulu	20
27	Nudal	Selopampang	Selopampang	20
28	Podang	Legoksari	Tlogomulyo	20
29	Singapan	Kemloko	Tembarak	20
30	Sengon	Banjarsari	Ngadirejo	15
31	Sirancah/Tloyo	Karang gedong	Ngadirejo	15
32	Kedok	Mudal	Temanggung	15
33	Elo	Mudal	Temanggung	15
34	Balong	Mungseng	Temanggung	15
35	Kidul	Langgeng	Tlogomulyo	15
36	Candi	Tanjungsari	Tlogomulyo	15
37	Siklemoko	Purworejo	Temanggung	15
38	Madureso	Madureso	Temanggung	15
39	Kumpul	Bumiayu	Selopampang	15
40	Brodi	Krajan	Tembarak	15
41	Gondang	Tlilir	Tlogomulyo	15
43	Seringin	Legoksari	Tlogomulyo	15
44	Sinowo	Kemloko	Tembarak	15
45	Gesing	Kemloko	Tembarak	15
46	Bidil	Gedekan	Tlogomulyo	15
47	Karangduwur	Bagusan	Parakan	15
48	Dandang	Rejosari	Pringsurat	10
49	Beji	Mandisari	Parakan	10
50	Aji	Bandunggede	Kedu	10
51	Manguk	Monggangsari	Ngadirejo	10
52	Reco	Monggangsari	Ngadirejo	10
53	Langgar	Monggangsari	Ngadirejo	10
54	Sigetas	Kataan	Ngadirejo	10
55	Tloyo	Traji	Parakan	10
56	Sengon	Medari	Ngadirejo	10
57	Sipete	Jambon	Gemawang	10
58	Ringin	Mudal	Temanggung	10
59	Geneng	Kowangan	Temanggung	10

No	Nama Mata Air	Nama Desa	Nama Kecamatan	Kapasitas
60	Tempurung	Tegalrejo	Ngadirejo	9
61	Sipetung	Jambon	Gemawang	9
62	Sumber	Bojonegoro	Kedu	8
63	Elo	Monggangsari	Ngadirejo	8
64	Jamusan	Jamusan	Jumo	8
65	Kebraman	Jambon	Gemawang	8
66	Jarakan	Giyono	Jumo	7
67	Beji	Sukomarto	Jumo	5
68	Garon	Jombor	Jumo	5

Realisasi dan capaian persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Persentase Sumber Mata Air
Yang Dilindungi dan Dikelola

No	Tahun	Capaian				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Jumlah sumber mata air yang dilindungi dan dikelola	68	68	-	-	-
2	Jumlah sumber mata air yang teridentifikasi	960	960	-	-	-
3	Capaian (%)	7,08	7,08	-	-	-

Analisa capaian persentase sumber mata air yang dilindungi dan dikelola pada Triwulan I tahun 2026 adalah 7,08 %. Data jumlah mata air yang dilindungi dan dikelola didapatkan dari jumlah mata air yang telah dikelola dan dimanfaatkan oleh PDAM dan PAMSIMAS. Capaian perlindungan dan pengelolaan mata air di Kabupaten Temanggung dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling terkait, baik dari aspek lingkungan, sosial, maupun kebijakan. Beberapa penyebab utamanya meliputi:

- a. lahan kritis di lereng gunung-gunung utama sebagai daerah tangkapan dan resapan air (Sumbing, Sindoro, dan Prau)

akibat alih fungsi lahan, penebangan pohon, dan pola tanam yang tidak sesuai kaidah konservasi (misalnya: menanam tegak lurus lereng) sehingga mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air hujan;

- b. keterbatasan anggaran untuk perlindungan mata air. Upaya perlindungan mata air baik secara fisik sipil teknis maupun secara vegetatif membutuhkan biaya yang besar, sehingga diperlukan dukungan dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun swasta, serta dari seluruh masyarakat;
- c. meningkatnya beban pencemaran dari limbah domestik, industri, dan kegiatan usaha lainnya (termasuk residu pestisida dari pertanian) yang mengancam kelestarian dan kualitas air di mata air;
- d. kepedulian masyarakat dalam menjaga kualitas dan kuantitas air;
- e. Kebijakan/regulasi terkait perlindungan dan pengelolaan mata air yang belum sepenuhnya dilaksanakan.

Telah dilakukan kegiatan dalam upaya perlindungan dan pengelolaan mata air, namun demikian masih ada upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan, diantaranya:

- a. penanaman pohon keras, tegakan, dan tanaman bernilai ekonomi di kawasan lereng Sumbing, Sindoro, dan Prau untuk menambah tutupan lahan dan mengurangi lahan kritis;
- b. mengupayakan pembangunan konservasi secara sipil teknis;
- c. budidaya tanaman semusim dengan tanaman keras, sehingga fungsi produksi tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi konservasi;
- d. pengendalian alih fungsi hutan lindung menjadi lahan pertanian;
- e. mengajak partisipasi aktif dari masyarakat agar ikut serta dalam perlindungan mata air;

- f. penguatan data terkait mata air, sehingga program perlindungan dan pengelolaan mata air dapat lebih terarah dan terukur.

- 6) PERSENTASE TITIK PEMANTAUAN KUALITAS AIR PERMUKAAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG**
- 7) PERSENTASE TITIK PEMANTAUAN KUALITAS UDARA AMBIEN DI KABUPATEN TEMANGGUNG**

UPT Laboratorium Lingkungan merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan teknis di bidang pengujian kualitas lingkungan. Keberadaan laboratorium lingkungan memiliki peranan yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan program pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah, khususnya dalam penyediaan data dan informasi yang akurat, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam menghadapi dinamika pembangunan dan meningkatnya kebutuhan akan pelayanan laboratorium yang bermutu, UPT Laboratorium Lingkungan dituntut untuk senantiasa meningkatkan kapasitas kelembagaan, kompetensi sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pengujian sesuai standar mutu nasional dan internasional. Salah satu langkah strategis dalam mendukung hal tersebut adalah penyusunan Dokumen Data Pokok UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2025.

Dokumen ini berfungsi sebagai dasar informasi yang komprehensif mengenai kondisi aktual laboratorium, meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia, peralatan, ruang lingkup uji, kegiatan pelayanan, serta capaian kinerja. Selain itu, dokumen ini juga menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan, pembinaan, evaluasi, dan pengembangan laboratorium di masa yang akan datang. Dengan tersusunnya dokumen Data Pokok Tahun 2025 ini, diharapkan UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat semakin memperkuat peran dan fungsinya dalam

mendukung kebijakan pemerintah daerah di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, serta memberikan pelayanan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

Tujuan dari pemantauan indikator persentase titik pemantauan kualitas air permukaan dan pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung adalah:

1. Menyediakan data dan informasi yang akurat, valid, dan terkini mengenai kondisi kualitas air permukaan dan udara ambien di Kabupaten Temanggung
2. Menjadi dasar perencanaan dan evaluasi kebijakan pengelolaan kualitas lingkungan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung.
3. Mendukung upaya peningkatan kinerja laboratorium lingkungan sesuai standar mutu ISO/IEC 17025:2017
4. Memperkuat peran UPT Laboratorium Lingkungan sebagai penyedia data ilmiah dalam mendukung pembangunan berwawasan lingkungan
5. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program pemantauan lingkungan di tingkat daerah.

Kegiatan pemantauan indikator persentase titik pemantauan kualitas air permukaan dan pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan laboratorium lingkungan. Kompetensi, jumlah, serta kualifikasi personel laboratorium akan menentukan mutu dan keandalan hasil pengujian yang dilakukan. Berdasarkan kondisi pada tahun 2025, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung memiliki komposisi personel sebagai berikut:

- a. 1 (satu) orang Kepala UPT Laboratorium, juga sebagai

koordinator mutu yang bertugas menyusun dokumentasi sistem mutu laboratorium, menyusun pelatihan personel, dan memastikan jaminan mutu laboratorium;

- b. 1 (satu) orang Koordinator Teknis yang bertugas memastikan kegiatan pengujian, pengambilan contoh uji, dan validasi metode dilaksanakan sesuai prosedur mutu dan standar pengujian yang berlaku;
- c. 4 (empat) orang analis dan PPC (Petugas Pengambil Contoh) yang melaksanakan kegiatan teknis lapangan dan laboratorium, termasuk pengambilan contoh uji, persiapan sampel, analisis laboratorium, serta penyusunan laporan hasil uji.

Dengan total enam personel aktif, laboratorium telah memiliki struktur dasar yang mendukung operasional pengujian. Namun, bila dibandingkan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020, masih adanya kekurangan yaitu belum adanya personel administrasi.

Selain personel teknis, keberadaan tenaga administrasi laboratorium merupakan bagian yang sangat penting dalam mendukung penerapan sistem manajemen mutu laboratorium. Personel administrasi berperan dalam pengelolaan dokumen mutu, pencatatan hasil uji, penyusunan laporan, pengarsipan, serta pengelolaan data pelanggan dan permintaan pengujian.

Kondisi tahun 2025, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung belum memiliki personel administrasi khusus yang menangani pengelolaan mutu dan dokumentasi laboratorium sehingga seluruh kegiatan administrasi laboratorium masih dilaksanakan secara rangkap oleh analis atau koordinator teknis, di luar tugas pokok utamanya sebagai pelaksana pengujian dan pengambil contoh uji. Kondisi ini menyebabkan beban kerja personel teknis menjadi cukup tinggi, serta berpotensi menimbulkan

keterlambatan dalam proses administrasi, pencatatan hasil uji, maupun penyusunan laporan mutu.

Berdasarkan Permen LHK Nomor 23 Tahun 2020, laboratorium lingkungan idealnya memiliki personel dengan fungsi yang mencakup aspek manajemen, teknis, dan administrasi mutu secara terpisah agar sistem manajemen laboratorium dapat berjalan efektif dan terkontrol. Ketiadaan petugas administrasi yang secara khusus menangani dokumentasi dan pelaporan juga berimplikasi terhadap kesiapan laboratorium dalam memenuhi persyaratan akreditasi ISO/IEC 17025:2017, yang menuntut adanya dokumentasi yang tertib, terpelihara, dan mudah ditelusuri (traceable).

Untuk itu, diperlukan langkah strategis berupa penambahan formasi personel administrasi laboratorium atau pengangkatan staf pengelola mutu yang memiliki kemampuan di bidang dokumentasi, pengarsipan, dan sistem mutu laboratorium. Selain itu, pelatihan mengenai pengelolaan dokumen mutu dan administrasi laboratorium perlu diberikan agar personel yang bertugas memahami tata cara pencatatan, distribusi, dan pengendalian dokumen sesuai dengan standar ISO 17025 dan ketentuan Permen LHK No. 23 Tahun 2020.

Dengan adanya personel administrasi yang kompeten, diharapkan proses pelayanan pengujian, pelaporan hasil uji, serta pengelolaan data mutu di UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional.

Selain itu, jumlah personel saat ini masih relatif terbatas untuk mengimbangi beban kerja yang terus meningkat, terutama terkait dengan kegiatan pemantauan kualitas air permukaan dan udara ambien di beberapa titik pantau di wilayah Kabupaten Temanggung. Dengan cakupan wilayah yang luas dan intensitas pemantauan yang meningkat setiap tahun, penambahan tenaga

teknis terampil serta staf pendukung administrasi mutu menjadi kebutuhan yang mendesak.

Dengan demikian, penguatan SDM menjadi salah satu prioritas utama dalam strategi pengembangan laboratorium tahun 2025–2026, guna menjamin mutu hasil uji yang akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus mendukung pencapaian indikator program bidang lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana yang berfungsi mendukung pelaksanaan kegiatan pengujian kualitas lingkungan, baik untuk parameter air permukaan, air tanah, air limbah, udara ambien, maupun parameter pendukung lainnya. Ketersediaan fasilitas laboratorium yang memadai merupakan salah satu faktor penentu dalam menjamin mutu hasil uji yang dihasilkan, serta menjadi prasyarat utama dalam upaya memenuhi standar kompetensi laboratorium lingkungan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun 2020 tentang Laboratorium Lingkungan.

Pengujian parameter kualitas lingkungan yang dapat dilakukan oleh UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 yaitu sebagai berikut:

- a. Parameter pengujian kualitas air permukaan dan air limbah (10 parameter):
 - pH
 - Konduktivitas
 - Suhu
 - *Chemical Oxygen Demand* (COD)
 - *Biological Oxygen Demand* (BOD)
 - NH_3 (Amonia)
 - *Total Suspended Solids* (TSS)
 - *Total Dissolved Solids* (TDS)

- Total fosfat
 - Sulfida
- b. Parameter pengujian kualitas udara ambien dan kebisingan lingkungan (5 parameter):
- NO₂
 - SO₂
 - O_x
 - TSP/Partikulat
 - Kebisingan

Secara umum, laboratorium telah menempati gedung permanen milik pemerintah daerah, yang terdiri atas ruang administrasi, ruang penerimaan sampel, ruang analisis, ruang penyimpanan bahan kimia dan peralatan, ruang timbang, ruang instrumen, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta dilengkapi dengan Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (TPS LB3) laboratorium. Tata letak ruang kerja telah diupayakan agar sesuai dengan prinsip keselamatan dan efisiensi kerja, meskipun pada beberapa bagian masih diperlukan penataan ulang untuk memenuhi persyaratan kondisi lingkungan sesuai dengan SNI ISO 17025:2017.

Dari sisi peralatan laboratorium, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung saat ini telah memiliki sejumlah instrumen dasar untuk analisis parameter fisika dan kimia air, antara lain spektrofotometer UV-Vi, pH meter, konduktimeter, neraca analitik, oven, hot plate, COD reaktor, BOD inkubator serta peralatan gelas laboratorium standar. Selain itu, laboratorium juga memiliki alat pengambil contoh udara ambien berupa impinger dan MVAS dalam rangka pemantauan kualitas udara di beberapa titik pantau, serta memiliki Sound Level Meter (SLM) untuk mengukur parameter kebisingan lingkungan.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian peralatan tersebut telah berumur lebih dari lima tahun

dan mulai menunjukkan penurunan performa. Oleh karena itu, diperlukan rencana pemeliharaan, kalibrasi rutin, serta pengadaan peralatan baru yang lebih modern dan sesuai dengan perkembangan teknologi pengujian lingkungan. Contoh peralatan yang rusak namun dibutuhkan yaitu High Volume Air Sampler (HVAS) sehingga untuk sekarang laboratorium masih memakai Medium Volume Air Sampler (MVAS) yang tidak sesuai standar pengujian. Beberapa alat pengukuran lainnya yang belum tersedia di laboratorium yaitu DO meter dan turbidimeter untuk pengukuran parameter air. Beberapa alat gelas standar juga sudah ada yang pecah atau rusak sehingga dibutuhkan penambahan alat gelas standar. Beberapa alat analisis lanjutan seperti Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS) dan Gas Chromatography (GC) masih belum tersedia, sehingga untuk parameter logam berat atau organik tertentu, laboratorium masih belum bisa melakukan pengujian.

Dalam aspek sarana pendukung operasional, laboratorium telah dilengkapi dengan jaringan listrik dan air bersih, perangkat komputer untuk pengolahan data hasil uji, serta koneksi internet untuk sistem administrasi dan pelaporan. Namun, masih diperlukan peningkatan dalam hal pengelolaan data digital, termasuk penerapan sistem informasi laboratorium (Laboratory Information Management System/LIMS) untuk menjamin keterlacakan dan keamanan data hasil uji. Diperlukan juga adanya alat *water destilator* disebabkan air bersih yang terdapat di DPRKPLH memiliki kualitas yang tidak menentu karena bersumber dari air sumur, yang dapat menimbulkan kontaminan karena adanya pencucian alat yang kurang bersih.

Dari sisi keselamatan dan kesehatan kerja (K3), laboratorium telah memiliki fasilitas dasar seperti alat pemadam api ringan (APAR), kotak P3K, alat pelindung diri (APD), ventilasi udara di ruang kimia, fume hood, safety shower dan eyewash. Namun, belum adanya perawatan APAR sehingga perlu

perawatan dengan diisi ulang dan pelatihan personel mengenai penggunaan APAR yang baik dan benar.

Secara keseluruhan, kondisi sarana dan prasarana UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung telah memadai untuk kegiatan pengujian dasar kualitas lingkungan, namun masih perlu dilakukan peningkatan bertahap agar memenuhi seluruh standar teknis dan akreditasi sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017. Penguatan sarana dan prasarana ini diharapkan dapat mendukung laboratorium dalam mencapai status terakreditasi dan memperluas lingkup pengujian sehingga mampu memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan terpercaya kepada masyarakat serta instansi pengguna jasa pengujian lingkungan.

Selain ketersediaan peralatan dan ruang laboratorium, sarana transportasi operasional merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung kelancaran kegiatan pengambilan contoh uji (sampling) di lapangan. Kegiatan pemantauan kualitas air permukaan, air limbah, dan udara ambien memerlukan mobilitas tinggi serta jadwal sampling yang terencana di berbagai lokasi yang tersebar di wilayah Kabupaten Temanggung, yang secara geografis memiliki kondisi topografi bervariasi mulai dari dataran hingga perbukitan.

Namun hingga tahun 2025, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung belum memiliki kendaraan operasional khusus untuk kegiatan pengambilan contoh uji. Untuk melaksanakan kegiatan lapangan, laboratorium selama ini masih meminjam kendaraan dinas dari bidang lain di lingkungan DPRKPLH. Walaupun mekanisme peminjaman tersebut memungkinkan kegiatan tetap berjalan, namun dalam praktiknya sering terjadi benturan jadwal dan kebutuhan penggunaan kendaraan karena unit lain juga memiliki agenda lapangan pada waktu yang bersamaan. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kegiatan sampling terkadang

mengalami penundaan atau penyesuaian jadwal yang berpengaruh terhadap efektivitas dan ketepatan waktu pengambilan contoh uji.

Ketiadaan kendaraan operasional juga berdampak pada aspek efisiensi dan keamanan transportasi peralatan sampling. Mengingat sebagian besar kegiatan pengambilan contoh uji memerlukan pengangkutan alat dan bahan kimia yang sensitif, keberadaan kendaraan khusus laboratorium akan sangat mendukung penerapan prosedur keselamatan kerja dan pengendalian mutu lapangan sebagaimana diatur dalam SNI dan pedoman teknis KLHK terkait pengambilan contoh uji lingkungan.

Berdasarkan kondisi tersebut, maka pengadaan kendaraan operasional laboratorium lingkungan menjadi kebutuhan prioritas yang perlu dipenuhi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kemandirian kegiatan lapangan UPT. Kendaraan tersebut diharapkan dilengkapi dengan kompartemen atau rak penyimpanan untuk alat sampling, bahan pendingin sampel, serta peralatan keselamatan kerja lapangan. Dengan tersedianya kendaraan operasional khusus, kegiatan pemantauan kualitas lingkungan dapat dilaksanakan lebih tepat waktu, aman, serta sesuai dengan standar mutu dan prosedur teknis yang berlaku.

Dalam rangka mendukung pencapaian indikator program urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung melaksanakan kegiatan pengambilan contoh uji dan analisis laboratorium terhadap parameter kualitas air permukaan serta udara ambien secara periodik. Untuk mengetahui capaian kinerja kegiatan tersebut, diperlukan formulasi perhitungan yang terukur dan konsisten dari tahun ke tahun.

Perhitungan capaian indikator dilakukan dengan menggunakan rumus persentase titik pantau yang telah

terlaksana dibandingkan dengan jumlah target titik pantau yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan (RKT). Rumus formulasi perhitungan disajikan sebagai berikut:

1. Indikator: Persentase Titik Pemantauan Kualitas Air Permukaan

Persentase Titik Pemantauan Air Permukaan

$$= \frac{\text{Jumlah Titik Pemantauan yang Terpantau}}{\text{Jumlah Target Titik Pemantauan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- *Jumlah Titik Pemantauan yang Terpantau* adalah jumlah titik lokasi pengambilan contoh uji air permukaan (sungai, situ, danau, atau badan air lainnya) yang telah dilakukan pengambilan sampel dan analisis laboratorium sesuai jadwal tahun berjalan.
- *Jumlah Target Titik Pemantauan* merupakan jumlah total titik yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan DPRKPLH Kabupaten Temanggung.
- Hasil persentase menunjukkan tingkat keterlaksanaan kegiatan pemantauan kualitas air permukaan terhadap rencana yang telah ditetapkan.

2. Indikator: Persentase Titik Pemantauan Kualitas Udara Ambien

Persentase Titik Pemantauan Udara Ambien

$$= \frac{\text{Jumlah Titik Pemantauan yang Terpantau}}{\text{Jumlah Target Titik Pemantauan}} \times 100\%$$

Keterangan:

- *Jumlah Titik Pemantauan yang Terpantau* adalah jumlah titik lokasi pengambilan contoh udara ambien (misalnya area perkotaan, kawasan padat lalu lintas, atau area industri) yang telah dilakukan pengambilan sampel sesuai dengan rencana pemantauan tahunan.
- *Jumlah Target Titik Pemantauan* merupakan total titik

pemantauan yang telah ditetapkan dalam rencana kegiatan pengendalian pencemaran udara DPRKPLH.

- Hasil perhitungan dalam bentuk persentase digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan pemantauan udara ambien sesuai rencana kerja.

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta pedoman teknis pengelolaan laboratorium lingkungan. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan laboratorium lingkungan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang *Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang*; yang mengamanatkan pentingnya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui kegiatan pemantauan kualitas lingkungan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk urusan wajib bidang lingkungan hidup.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang *Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, dan pelaporan kualitas lingkungan oleh pemerintah daerah.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 tentang *Laboratorium Lingkungan*, yang mengatur mengenai pembentukan, registrasi, kompetensi, serta tata kelola laboratorium lingkungan, termasuk persyaratan sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem mutu, dan prosedur pengujian.

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang *Kriteria dan Tata Cara Penetapan Status Akreditasi dan Registrasi Laboratorium Lingkungan*, yang menjadi pedoman bagi laboratorium daerah dalam proses menuju laboratorium lingkungan terregistrasi dan terakreditasi.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2016 tentang *Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung*, yang menjadi dasar hukum pembentukan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Kabupaten Temanggung.
7. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 41 Tahun 2021 tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung*, yang di dalamnya mengatur keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Laboratorium Lingkungan sebagai pelaksana teknis kegiatan pengujian kualitas lingkungan di daerah.
8. Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung tentang *Penetapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung*, yang menjadi pedoman internal pelaksanaan fungsi dan tugas pokok laboratorium lingkungan daerah.

Dengan berlandaskan pada berbagai ketentuan hukum tersebut, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten

Temanggung memiliki legitimasi dan kewenangan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan teknis pengujian kualitas lingkungan, pemantauan kualitas air dan udara, serta penyediaan data ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

Sebagai bagian dari pelaksanaan program urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan pemantauan kualitas air permukaan dan pemantauan kualitas udara ambien di wilayah Kabupaten Temanggung. Data hasil pemantauan tersebut dihimpun dan dianalisis setiap tahun sebagai dasar evaluasi kinerja program serta bahan perencanaan tindak lanjut pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Tabel data capaian indikator berikut menggambarkan perkembangan pelaksanaan titik pantau kualitas air permukaan dan kualitas udara ambien selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Data tersebut mencakup jumlah titik pantau yang menjadi target tahunan, jumlah titik yang telah terlaksana pemantauannya, serta persentase capaian yang dihasilkan berdasarkan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya.

Tabel ini menjadi instrumen penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan kegiatan laboratorium lingkungan, sekaligus menjadi dasar evaluasi terhadap ketersediaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan dukungan anggaran yang memengaruhi capaian kinerja indikator program bidang lingkungan hidup.

Tabel 1. Pemantauan Kualitas Air Permukaan Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2026

Tahun	Jumlah Titik Pemantauan	Keterangan
2020	-	-
2021	17	12 titik sungai dan 5 embung

2022	18	11 titik sungai, 1 sumur pantau TPA, 3 mata air, 3 embung
2023	15	11 titik sungai, 1 sumur pantau TPA, sumur pasar Parakan, embung 2
2024	20	15 titik sungai, 1 sumur pantau TPA, 4 embung
2025	13	11 titik sungai, 2 embung
2026		

Keterangan: Data tahun 2025 merupakan hasil capaian sementara hingga triwulan III

Tabel 2. Pemantauan Kualitas Udara Ambien Kabupaten Temanggung Tahun 2021–2026

Tahun	Jumlah Titik Pemantauan	Keterangan
2020	-	-
2021	6	Wilayah perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, Kawasan industri, 2 pasar
2022	6	Wilayah perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, Kawasan industri, 2 pasar
2023	8	Wilayah perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, Kawasan industri, 2 pasar, 1 rusunawa, TPA Sanggrahan
2024	12	Wilayah perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, Kawasan industri, 3 pasar, 2 rest area, alun alun, 2 dusun terdampak kebakaran timbunan limbah kayu
2025	4	Wilayah perkantoran, perumahan, padat lalu lintas, Kawasan industri
2026		

Keterangan: Data tahun 2025 merupakan hasil capaian sementara hingga triwulan III

Capaian indikator persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kabupaten Temanggung dan persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung tahun 2021 s.d tahun 2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel
 Persentase Titik Pemantauan Kualitas Air Permukaan Di Kabupaten Temanggung Dan Persentase Titik
 Pemantauan Kualitas Udara Ambien Di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

Indikator	Capaian Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Persentase titik pemantauan kualitas air permukaan di Kab Temanggung	-	-	-	-	30.23	2.33
Jumlah titik pantau kualitas air yang sudah dilaksanakan	-	-	-	-	13	1
Jumlah target titik pantau kualitas air di Kabupaten Temanggung	-	-	-	-	43	43
Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kab Temanggung	-	-	-	-	15.7	0.0
Jumlah titik pantau kualitas udara ambien yang sudah dilaksanakan	-	-	-	-	8	0
Jumlah target titik pantau kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung	-	-	-	-	51	51

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat capaian indikator dari tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 – 2024 tidak terdapat data capaian laboratorium lingkungan dan persentase capaiannya disebabkan laboratorium lingkungan belum melakukan pengisian dokumen IKPD pada tahun tersebut. Untuk capaian tahun 2025 dapat tercapai 100%, sedangkan tahun 2026 jumlah titik pantau kualitas air yang sudah dilaksanakan baru 1 titik pengujian dari target sebanyak 43 titik.

Persentase titik pemantauan kualitas udara ambien di Kabupaten Temanggung pada tahun 2026 belum dapat dilaksanakan dari target pemantauan 51 titik pemantauan.

Kedepan, dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pemenuhan sarana prasarana laboratorium, serta dukungan anggaran yang memadai, diharapkan capaian indikator pemantauan kualitas air permukaan dan udara ambien dapat mencapai 100% secara berkelanjutan sesuai target kinerja tahunan.

Analisis capaian ini dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung telah mencapai target kinerja yang ditetapkan pada periode tahun 2020–2025. Analisis ini meliputi evaluasi terhadap faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala pelaksanaan, serta langkah-langkah strategis yang perlu diambil untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

1. Faktor Pendorong

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemantauan kualitas lingkungan oleh UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung antara lain:

a. Komitmen Pemerintah Daerah

Dukungan dan perhatian dari Pemerintah Kabupaten Temanggung terhadap penguatan fungsi laboratorium lingkungan menjadi faktor utama pendorong kelancaran kegiatan pemantauan kualitas air permukaan dan udara ambien.

b. Ketersediaan SDM Teknis Kompeten

Terdapat empat orang analis dan PPC yang telah memiliki pengalaman dan keterampilan dalam pelaksanaan pengujian parameter lingkungan, sehingga kegiatan pemantauan dapat berjalan sesuai standar metode

yang berlaku.

c. Pelaksanaan Pengambilan Contoh Uji yang Tepat Waktu

Pelaksanaan kegiatan pengambilan contoh uji (sampling) di lapangan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal pemantauan yang telah ditetapkan setiap tahunnya. Kedisiplinan dan konsistensi pelaksanaan kegiatan lapangan ini menunjukkan komitmen tim teknis laboratorium dalam menjaga kontinuitas data kualitas lingkungan, sekaligus memastikan bahwa hasil pemantauan dapat dibandingkan antarperiode secara ilmiah dan valid.

2. Faktor Penghambat

Meskipun terdapat kemajuan yang signifikan, pelaksanaan kegiatan masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi capaian target, antara lain:

a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia Administratif

Sejak bulan Mei tahun 2025, UPT Laboratorium Lingkungan belum memiliki personel khusus bidang administrasi, sehingga tugas administratif seperti penyusunan laporan, pengarsipan dokumen mutu, serta pengelolaan surat-menyurat masih dirangkap oleh petugas teknis. Hal ini berdampak pada keterlambatan proses administrasi dan pengelolaan dokumen mutu laboratorium.

b. Belum Tersedianya Kendaraan Operasional Khusus

Kegiatan pengambilan contoh uji di lapangan masih bergantung pada peminjaman kendaraan dari bidang lain. Kondisi ini sering menimbulkan konflik jadwal penggunaan kendaraan, sehingga menghambat efektivitas waktu dan mobilitas tim pengambilan sampel.

c. Keterbatasan Anggaran Operasional dan Pemeliharaan Alat

Walaupun sudah tercukupinya target pemantauan kualitas lingkungan setiap tahun, namun dukungan anggaran yang terbatas menyebabkan kegiatan pemantauan belum dapat dilaksanakan di seluruh titik pantau di Kabupaten Temanggung, serta mempengaruhi keberlanjutan pemeliharaan alat laboratorium yang memerlukan kalibrasi dan perawatan rutin.

d. Keterbatasan Fasilitas Penunjang Mutu

Beberapa sarana seperti ruang instrumen, ruang timbang, ruang bahan

kimia, IPAL, TPS LB3 dan fasilitas pendukung keselamatan kerja masih perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar laboratorium lingkungan sebagaimana diatur dalam PermenLHK Nomor 23 Tahun 2020.

3. Upaya Tindak Lanjut

Untuk mengoptimalkan capaian program dan memperkuat peran laboratorium lingkungan daerah, beberapa langkah tindak lanjut yang direncanakan antara lain:

- a. Pengusulan Penambahan Personel
- b. Melakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Temanggung untuk penempatan tenaga administrasi khusus di UPT Laboratorium Lingkungan.
- c. Pengadaan Kendaraan Operasional
- d. Mengusulkan dalam rencana kerja dan anggaran tahunan (RKPD) tahun berikutnya untuk pengadaan kendaraan operasional khusus laboratorium lingkungan yang dapat digunakan untuk pengambilan contoh uji secara mandiri dan efisien.
- e. Peningkatan Kompetensi SDM
- f. Mendorong seluruh analis dan koordinator teknis untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi kompetensi sesuai ketentuan PermenLHK Nomor 23 Tahun 2020, guna memenuhi persyaratan tenaga teknis laboratorium lingkungan terregistrasi.
- g. Optimalisasi Penggunaan Anggaran dan Kolaborasi
- h. Meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan kerja sama lintas sektor, serta menjalin kemitraan dengan lembaga pendidikan atau laboratorium lingkungan lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan teknis.
- i. Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium
- j. Melakukan inventarisasi kebutuhan alat uji, perawatan, serta kalibrasi secara berkala untuk menjamin validitas hasil pengujian dan memperkuat upaya akreditasi laboratorium di masa mendatang.

Dengan berbagai upaya tindak lanjut tersebut, diharapkan UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung dapat semakin meningkatkan kinerja, memperluas cakupan pemantauan kualitas lingkungan,

serta menyediakan data yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

Sebagai pelengkap informasi capaian indikator pemantauan kualitas lingkungan, disajikan data dukung teknis yang meliputi lokasi target titik pantau, titik pantau yang telah dilaksanakan, tanggal pelaksanaan pengambilan contoh uji, serta keterangan pelaksanaan lapangan. Data ini merupakan bukti pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan kinerja serta evaluasi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Temanggung.

1. Lokasi Target Titik Pantau Kualitas Air Permukaan

Pemantauan kualitas air permukaan dilakukan di beberapa lokasi strategis yang mewakili kondisi badan air di wilayah Kabupaten Temanggung. Penentuan lokasi mengacu pada potensi sumber pencemar, kepadatan penduduk, serta arah aliran sungai utama.

Tabel 3. Lokasi Target Titik Pantau Kualitas Air Permukaan Tahun 2025

No.	Nama titik pemantauan	Alamat	Koordinat	Status Titik Pantau	Tanggal Pengujian	Ket.
1.	Sungai Progo Hilir	Jengkiling, Kec. Kandangan	S = 07°16.554' E = 110°10.983'	Terpantau	28 Mei dan 5 November 2025	
2.	Sungai Progo Tengah	Sangkil, Kec. Parakan	S = 07°17.401' E = 110°05.692'	Terpantau	28 Mei dan 5 November 2025	
3.	Sungai Progo Hulu	Jumprit, Kec. Ngadirejo	S = 07°15.283' E = 110°00.964'	Terpantau	28 Mei dan 5 November 2025	
4.	Sungai Pacar Hilir	Kertosari, Kec. Temanggung	S = 07°18.917' E = 110°11.424'	Terpantau	28 Mei dan 5 November 2025	
5.	Sungai Pacar Tengah	Brojolan, Kec. Temanggung	S = 07°18.551' E = 110°10.633'	Terpantau	28 Mei dan 5 November 2025	
6.	Sungai Pacar Hulu	Pagersari, Kec. Tlogomulyo	S = 07°20.434' E = 110°06.578'	Terpantau	18 Juni dan 6 November 2025	
7.	Sungai Jambe Hulu	Losari, Kec. Tlogomulyo	S = 07°20.916' E = 110°08.124'	Terpantau	18 Juni dan 6 November 2025	
8.	Sungai Jambe Tengah	Legoksari, Kec. Temanggung	S = 07°19.075' E = 110°10.259'	Terpantau	18 Juni dan 6 November 2025	
9.	Sungai Jambe Hilir	Sroyo, Kec. Temanggung	S = 07°20.210' E = 110°11.476'	Terpantau	18 Juni dan 6 November 2025	
10.	Sungai Progo Brojolan	Brojolan, Kec. Temanggung	S = 07°18.609' E = 110°10.766'	Terpantau	18 Juni dan 6 November 2025	
11.	Sungai	Kec. Kranggan	S = 07°20.374	Terpantau	23 April 2025	

No.	Nama titik pemantauan	Alamat	Koordinat	Status Titik Pantau	Tanggal Pengujian	Ket.
	Progo		E = 110°12.591'			
12.	Embung Bansari	Kec. Bansari	S = 07°17.345' E = 110°02.086'	Terpantau	10 September 2025	
13.	Embung Kledung	Kec. Kledung	S = 07°20.056' E = 110°01.916'	Terpantau	10 September 2025	

Keterangan: Data tahun 2025 merupakan hasil capaian sementara hingga triwulan III

2. Lokasi Target Titik Pantau Kualitas Udara Ambien

Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan di lokasi dengan aktivitas lalu lintas dan permukiman padat, serta di area yang berpotensi memiliki emisi sumber bergerak maupun tidak bergerak seperti wilayah industri dan wilayah perkantoran maupun komersil.

Tabel 4. Lokasi Target Titik Pantau Kualitas Udara Ambien Permukaan Tahun 2025

No.	Nama titik pemantauan	Alamat	Jenis Area	Status Titik Pantau	Tanggal Pengujian	Ket.
1.	Lapangan Desa Nguwet (musim kemarau)	Kec. Kranggan	Industri	Terpantau	8 Juli 2025	
2.	Kantor Dinperinaker (musim kemarau)	Kec. Temanggung	Transportasi	Terpantau	8 Juli 2025	
3.	Kranggan Residence Park (musim kemarau)	Kec. Kranggan	Permukiman	Terpantau	16 Juli 2025	
4.	Halaman Kantor DPRKPLH (musim kemarau)	Kec. Temanggung	Perkantoran	Terpantau	16 Juli 2025	
5.	Lapangan Desa Nguwet (musim hujan)	Kec. Kranggan	Industri	Belum terpantau	25 November 2025	
6.	Kantor Dinperinaker (musim hujan)	Kec. Temanggung	Transportasi	Belum terpantau	25 November 2025	
7.	Perkampungan Irawanan Kedu atau Kranggan Residence Park (musim hujan)	Kec. Kedu atau Kec. Kranggan	Permukiman	Belum terpantau	27 November 2025	
8.	Halaman Kantor DPRKPLH (musim hujan)	Kec. Temanggung	Perkantoran	Belum terpantau	27 November 2025	

Keterangan: Data tahun 2025 merupakan hasil capaian sementara hingga triwulan IV

Berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan tahun 2025, tingkat keterlaksanaan titik pantau air permukaan mencapai 100% (13 dari 13 titik), sedangkan titik pantau udara ambien mencapai 49.96% (4 dari 8 titik). Pemantauan kualitas udara ambien belum mencapai 100% disebabkan jadwal untuk sisa pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan di akhir bulan November tahun 2025 yang mempresentasikan musim hujan, sehingga pada laporan ini disusun capaian realisasi masih belum mencapai 100%. Seluruh kegiatan sampling dan pengujian dilaksanakan oleh tim teknis UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung, dengan jadwal yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Pelaksanaan kegiatan juga dilengkapi dengan Berita Acara Pengambilan Contoh Uji, Formulir Lapangan, dan Foto Dokumentasi Sampling, yang menjadi bagian dari dokumen mutu laboratorium serta bukti pelaksanaan kegiatan pemantauan. Pelaksanaan pemantauan tahun 2025 secara umum berjalan tepat waktu dan sesuai jadwal. Sebagai upaya tindaklanjutnya perlu dilakukan penambahan titik pantau baru untuk memperluas representasi wilayah, terutama di area padat aktivitas domestik dan industri kecil.

Dengan tersusunnya data dukung ini, diharapkan UPT Laboratorium Lingkungan DPRKPLH Kabupaten Temanggung memiliki basis data yang kuat, terverifikasi, dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kebijakan, pelaporan kinerja, dan peningkatan akreditasi laboratorium lingkungan daerah.

Untuk jadwal sampling tahun 2026 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

JADWAL PENGAMBILAN SAMPEL AIR
TAHUN 2026

No	Tanggal sampling	No. Titik Sampling	Titik sampling	Alamat	Jenis sampel
1	Rabu, 21 Januari 2026	1	IPLT TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		2	IPLT TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		3	Sumur Pantau TPA	TPA Sanggrahan	Air Bersih
		4	IPAL TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
		5	IPAL TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
2	Rabu, 12 Februari 2026	6	Sanimas Joho	Joho, Temanggung	Air limbah domestik
		7	IPAL Komunal Tirta Asri	Baledu, Kandangan	Air limbah domestik
		8	Inlet IPAL Laboratorium DPRKPLH	Kantor DPRKPLH	Air limbah laboratroium
		9	Outlet IPAL Laboratorium DPRKPLH	Kantor DPRKPLH	Air limbah laboratorium
3	Rabu, 8 April 2026	10	IPAL Sanimas Saras Sejati	Barang, Jumo	Air limbah domestik
		11	IPAL Komunal Sejahtera	Morobongo, Jumo	Air limbah domestik
		12	IPAL Komunal Loh Ji Nawi	Manggong, Ngadirejo	Air limbah domestik
4	Rabu, 15 April 2026	13	Sungai Progo	Jl. Kranggan-Madureso Tmg	Air permukaan
		14	Sungai Mbono	Sanggrahan Kranggan	Air permukaan
		15	Sungai Progo Brojolan	Samping RSUD	Air permukaan
5	Rabu, 22 April 2026	16	IPLT TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		17	IPLT TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		18	Sumur Pantau TPA	TPA Sanggrahan	Air Bersih
		19	IPAL TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
		20	IPAL TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
6	Rabu, 6 Mei 2025	21	Sungai Pacar Tengah Brojolan	Brojolan, Temanggung	Air permukaan
		22	Sungai Progo Tengah Sangkil	Sangkil, Parakan	Air permukaan
		23	Sungai Progo Hilir Jengkiling	Sroyo, Temanggung	Air permukaan
		24	Sungai Progo Hulu Jumprit	Jumprit, Ngadirejo	Air permukaan
		25	Sungai Pacar Hilir Kertosari	Kertosari, Temanggung	Air permukaan
7	Rabu, 20 Mei 2026	26	Sungai Jambe Hilir Sroyo	Jengkiling, Kandangan	Air permukaan
		27	Sungai Pacar Hulu Pagersari	Pagersari, Tlogomulyo	Air permukaan
		28	Sungai Jambe Hulu Losari	Losari, Tlogomulyo	Air permukaan
		29	Sungai Jambe Tengah Legoksari	Pandean, Temanggung	Air permukaan
8	Rabu, 1 Juli 2026	30	IPAL Sanimas Banyuurip	Banyuurip, Temanggung	Air limbah domestik
		31	IPAL Biogas Tahu Banyuurip	Banyuurip, Temanggung	Air limbah industri tahu
		32	Embung Kledung	Kledung	Air permukaan

No	Tanggal sampling	No. Titik Sampling	Titik sampling	Alamat	Jenis sampel
9	Rabu, 8 Juli 2026	33	Sungai Brangkongan Parakan	Parakan	Air permukaan
		34	Embung Bansari	Bansari	Air permukaan
10	Rabu, 15 Juli 2026	35	Sungai setelah TPA	Sanggrahan, Kranggan	Air permukaan
		36	Embung Abimanyu	Ngropoh, Kranggan	Air permukaan
11	Rabu, 22 Juli 2026	37	IPLT TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		38	IPLT TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		39	Sumur Pantau TPA	TPA Sanggrahan	Air Bersih
		40	IPAL TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
		41	IPAL TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
12	Rabu, 29 Juli 2026	42	Sungai Elo Pringsurat	Jembatan Gantung Pringsurat	Air permukaan
		43	Sungai Murung	Karangwuni	Air permukaan
		44	Sungai Elo Pringsurat	Dekat Pemandian Air Panas	Air permukaan
13	Rabu, 5 Agustus 2026	45	Sanimas Joho	Joho, Temanggung	Air limbah domestik
		46	IPAL Komunal Tirta Asri	Baledu, Kandangan	Air limbah domestik
		47	Inlet IPAL Laboratorium DPRKPLH	Kantor DPRKPLH	Air limbah laboratroium
		48	Outlet IPAL Laboratorium DPRKPLH	Kantor DPRKPLH	Air limbah laboratorium
14	Rabu, 12 Agustus 2026	49	IPAL Sanimas Saras Sejati	Barang, Jumo	Air limbah domestik
		50	IPAL Komunal Sejahtera	Morobongo, Jumo	Air limbah domestik
		51	IPAL Komunal Loh Ji Nawi	Manggong, Ngadirejo	Air limbah domestik
15	Rabu, 19 Agustus 2026	52	IPAL Sanimas Banyuurip	Banyuurip, Temanggung	Air limbah domestik
		53	IPAL Biogas Tahu Banyuurip	Banyuurip, Temanggung	Air limbah industri tahu
		54	Embung Kledung	Kledung	Air permukaan
16	Rabu, 26 Agustus 2026	55	IPLT TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		56	IPLT TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		57	Sumur Pantau TPA	TPA Sanggrahan	Air Bersih
		58	IPAL TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
		59	IPAL TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
17	Rabu, 23 September 2026	60	IPLT TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		61	IPLT TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		62	Sumur Pantau TPA	TPA Sanggrahan	Air Bersih
		63	IPAL TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
		64	IPAL TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
18	Rabu, 2 September 2026	65	Sungai Progo	Jl. Kranggan-Madureso Tmg	Air permukaan
		66	Sungai Mbono	Sanggrahan Kranggan	Air permukaan
		67	Sungai Progo Brojolan	Samping RSUD	Air permukaan
19		68	Sungai Pacar Tengah Brojolan	Brojolan, Temanggung	Air permukaan

No	Tanggal sampling	No. Titik Sampling	Titik sampling	Alamat	Jenis sampel
	Rabu, 9 September 2026	69	Sungai Progo Tengah Sangkil	Sangkil, Parakan	Air permukaan
		70	Sungai Progo Hilir Jengkiling	Sroyo, Temanggung	Air permukaan
		71	Sungai Progo Hulu Jumprit	Jumprit, Ngadirejo	Air permukaan
		72	Sungai Pacar Hilir Kertosari	Kertosari, Temanggung	Air permukaan
20	Rabu, 16 September 2026	73	Sungai Jambe Hilir Sroyo	Jengkiling, Kandangan	Air permukaan
		74	Sungai Pacar Hulu Pagersari	Pagersari, Tlogomulyo	Air permukaan
		75	Sungai Jambe Hulu Losari	Losari, Tlogomulyo	Air permukaan
		76	Sungai Jambe Tengah Legoksari	Pandean, Temanggung	Air permukaan
21	Rabu, 7 Oktober 2026	77	Sungai Brangkongan Parakan	Parakan	Air permukaan
		78	Embung Bansari	Bansari	Air permukaan
22	Rabu, 14 Oktober 2026	79	Sungai setelah TPA	Sanggrahan, Kranggan	Air permukaan
		80	Embung Abimanyu	Ngropoh, Kranggan	Air permukaan
23	Rabu, 21 Oktober 2026	81	Sungai Elo Pringsurat	Jembatan Gantung Pringsurat	Air permukaan
		82	Sungai Murung	Karangwuni	Air permukaan
		83	Sungai Elo Pringsurat	Dekat Pemandian Air Panas	Air permukaan
24	Rabu, 28 Oktober 2026	84	IPLT TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		85	IPLT TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		86	Sumur Pantau TPA	TPA Sanggrahan	Air Bersih
		87	IPAL TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
		88	IPAL TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
25		89	IPLT TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		90	IPLT TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah Domestik
		91	Sumur Pantau TPA	TPA Sanggrahan	Air Bersih
		92	IPAL TPA inlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah
		93	IPAL TPA outlet	TPA Sanggrahan	Air Limbah

JADWAL PENGAMBILAN SAMPEL AIR

No	Hari/Tanggal sampling	No. Titik Sampling	Titik sampling	Alamat	Jenis sampel
1	Selasa, 9 Juni 2026	1	Lapangan Desa Nguwet (Industri)	Tengahan, Desa Nguwet, Kec Kranggan	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	BLK Maron (Transportasi)	Jl. Gajah Mada nomor No.76, Maronbaru, Sidorejo, Kec. Temanggung	
2	Kamis, 11 Juni 2026	1	Pasar Ngadirejo (Komersial)	Jalan Raya, Demangan, Kel. Manggong, Kec. Ngadirejo,	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	Pasar Parakan (Komersial)	Jalan Campur Salam, Jetis Kauman, Parakan Kauman, Kec. Parakan	

No	Hari/Tanggal sampling	No. Titik Sampling	Titik sampling	Alamat	Jenis sampel
3	Selasa, 23 Juni 2026	1	Irawanan / Kranggan Mb Hesti (Permukiman)	Jalan Irawanan Kec Kedu / Perumahan Kranggan Park Residence Jl. Pendowo, RT 03 Dayakan Kec. Kranggan,	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	Halaman Kantor DPRKPLH (Perkantoran)	Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Kec Temanggung	
4	Kamis, 25 Juni 2026	1	Rest Area Kledung (Transportasi)	Desa Kledung Kec Kledung	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	Puri Kencana (Permukiman)	Perum Puri Kencana Manding Kec Temanggung	
5	Selasa, 30 Juni 2026	1	Halaman Kecamatan Pringsurat (Industri)	Jalan Raya Pringsurat No 1 Temanggung	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	Halaman Kantor BPKPAD (Perkantoran)	Jl. Pahlawan No.94, Gentan, Purworejo, Kec. Temanggung	
6	Selasa, 10 November 2025	1	Lapangan Desa Nguwet (Industri)	Tengahan, Desa Nguwet, Kec Kranggan	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	BLK Maron (Transportasi)	Jl. Gajah Mada nomor No.76, Maronbaru, Sidorejo, Kec. Temanggung	
7	Kamis, 12 November 2025	1	Pasar Ngadirejo (Komersial)	Jalan Raya, Demangan, Kel. Manggong, Kec. Ngadirejo,	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	Pasar Parakan (Komersial)	Jalan Campur Salam, Jetis Kauman, Parakan Kauman, Kec. Parakan	
8	Selasa, 17 November 2025	1	Irawanan / Kranggan Mb Hesti (Permukiman)	Jalan Irawanan Kec Kedu / Perumahan Kranggan Park Residence Jl. Pendowo, RT 03 Dayakan Kec. Kranggan,	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	Halaman Kantor DPRKPLH (Perkantoran)	Jalan Gerilya Nomor 20 Maron Sidorejo Kec Temanggung	
9	Kamis, 19 November 2025	1	Rest Area Kledung (Transportasi)	Desa Kledung Kec Kledung	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	Puri Kencana (Permukiman)	Perum Puri Kencana Manding Kec Temanggung	
10	Selasa, 24 November 2025	1	Halaman Kecamatan Pringsurat (Industri)	Jalan Raya Pringsurat No 1 Temanggung	Udara Ambien dan Kebisingan Lingkungan
		2	Halaman Kantor BPKPAD (Perkantoran)	Jl. Pahlawan No.94, Gentan, Purworejo, Kec. Temanggung	
TOTAL					

8) PERSENTASE RTH PUBLIK KABUPATEN YANG TERPELIHARA

Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum, dengan target capaian adalah Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara. Sebagai Landasan Hukum menggunakan dasar sebagai berikut :

- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2054
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011- 2031
- Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 12 Tahun 2011 tentang Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.

Formulasi perhitungan Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara menggunakan rumus Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara dibagi luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung diakalikan 100%. Realisasi tahun 2021 s.d. tahun 2026 Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara
Tahun 2021-2026

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Persentase RTH publik Kabupaten yang terpelihara (%)	100	100	100	92,02	81,70	81,70
Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung yang terpelihara (M2)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	79.352,2 1	149.297,3 8	149.297,38
Luas RTH publik milik Pemerintah Kabupaten Temanggung (M2)	79.628,3	79.628,3	79.628,3	86.232,2 1	182.742,8 4	182.742,84

Luasan RTH milik pemerintah daerah pada tahun 2025 bertambah 182.742,8 M2 dikarenakan ada perpindahan aset pengelolaan, namun belum masuk ke dalam pengelolaan RTH yang terpelihara. Penambahan RTH diantaranya Hutan Kota Potrokasan, RTH Taman Pikatan dan Hutan Cagar Alam/Monumen Kuda Lumping. Sedangkan Luasan RTH milik pemerintah daerah yang terpelihara pada tahun 2025 juga mengalami peningkatan. Kondisi tahun 2026 masih sama dengan capaian tahun 2025.

Faktor pendorong capaian tersebut karena responsibilitas masyarakat terhadap RTH Publik serta kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan secara rutin, sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

1. Keterbatasan lahan RTH
2. Pengelolaan RTH yang ada baru sebatas pemeliharaan taman-taman kota belum dapat dilakukan pengembangan
3. Hutan Kota di Kabupaten Temanggung berdasarkan SK Tahun 2007 sudah tidak sesuai karena ada beberapa lokasi yang sudah berbeda peruntukannya
4. Keterbatasan anggaran untuk penyediaan RTH Publik / taman
5. Pengelolaan dan penataan terbatas
6. Jumlah SDM yang terbatas.

Untuk rekomendasi dan tindak lanjut dari indikator persentase luas RTH milik Pemerintah Daerah yang tertangani antara lain dengan pengelolaan RTH Publik yang sudah ada. Taman kota ini mencakup taman pasif (tidak dapat dipakai untuk aktivitas) dan taman aktif (dapat dipakai aktivitas) sebagai berikut:

Tabel
Taman Kota Kabupaten Temanggung

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS
I	TAMAN KOTA		
1	Alun-alun	Alun-alun kota Temanggung	10.465,37 M2
2	Taman Pancasila	Jl Jend Sudirman Temanggung	985,20 M2
3	Taman Bendo & Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.050,00 M2
4	Taman Kr Tumaritis	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.373,95 M2
5	Taman Gedung DPRD	Jl Lingkar Alun-alun Temanggung	243,00 M2
6	Taman Pandean	Jl MT Haryono Temanggung	16,00 M2
7	Taman Siklontong	Jl Dr Wahidin Temanggung	101,46 M2
8	Taman Brojolan	Jl Diponegoro Temanggung	261,80 M2
9	Taman Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.236,75 M2
10	Taman Boulevard Stadion	Jl Jend Sudirman Temanggung	320,00 M2
11	Taman Eks Kerkop	Jl Suyoto Temanggung	414,00 M2
12	Taman Eks Stasiun I	Jl Lingkar Setda Temanggung	722,00 M2
13	Taman Eks Stasiun II	Jl Lingkar Setda Temanggung	141,00 M2
14	Taman Pramuka	Jl Lingkar Setda Temanggung	59,50 M2
15	Taman Jago	Jl WR Supratman Temanggung	67,50 M2
16	Taman Kali Progo	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	7.196,20 M2
17	Taman Pikatan	Pertigaan Jl. Pahlawan Temanggung	630,00 M2
18	Taman Bambu Runcing Parakan	Jl Kosasih Parakan	17.520,00 M2
19	Taman Kali Galeh	Jl.Suwaji Parakan	7.034,00 M2
20	RTP Gondang Winangun	Gondangwinagun Ngadirejo	10.000,00 M2

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS
		JUMLAH I	59.837,73 M2
II	HUTAN KOTA		
21	Hutan Kota Gumuk Lintang	Jl Jend Sudirman Temanggung	9.450,00 M2
22	Hotan Kota Gumuk Godek	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	1.500,00 M2
		JUMLAH	10.950,00 M2
III	PULAU JALAN		
23	Tugu Adipura	Jl Lingkar Setda Temanggung	51,00 M2
24	Tugu Pancasila	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	8,75 M2
25	Pulau Jalan Subur	Pertigaan Jl Diponegoro Tmg	96,43 M2
26	Pulau Jalan Sri Suwarno	Pertigaan Jl Sri Suwarno Tmg	68,25 M2
27	Pulau Jalan Telkom	Pertigaan Jl Jend. Sudirman Tmg	67,12 M2
28	Pulau Jalan Kranggan	Pertigaan pasar Kranggan	30,86 M2
29	Pulau Jalan RSBG	Pertigaan RSBG Temanggung	20,10 M2
30	Pulau Jalan Pasar Parakan	Pertigaan Pasar Legi Parakan	63,80 M2
		JUMLAH III	406,31 M2
IV	JALUR HIJAU		
31	Jalur Hijau Jl Hayam Wuruk	Jl Hayam Wuruk Temanggung	240,00 M2
32	Jalur Hijau Jl Gajahmada	Jl Gajahmada Temanggung	1.665,71 M2
33	Jalur Hijau Jl Diponegoro	Jl Diponegoro Temanggung	460,30 M2
34	Jalur Hijau Jl Sudirman I	Jl Jend Sudirman Temanggung	258,40 M2
35	Jalur Hijau Jl Sudirman II	Jl Jend Sudirman Temanggung	1.160,00 M2
36	Jlr Hijau Jl Suwandi Suwardi	Jl Suwandi Suwardi Temanggung	- M2
37	Jalur Hijau Jl R. Suprpto	Jl R. Suprpto Temanggung	258,00 M2
38	Jalur Hijau Jl S Parman	Jl S. Parman Temanggung	434,00 M2
39	Jalur Hijau Jl Tent. Pelajar	Jl Tentara Pelajar Temanggung	234,00 M2
40	Jalur Hijau Jl Ahmad Yani	Jl Ahmad Yani Temanggung	50,00 M2
41	Jalur Hijau Jl Suyoto	Jl Suyoto Temanggung	369,00 M2
42	Jalur Hijau Jl Raya Kranggan	Jl Raya Kranggan - Temanggung	1.102,40 M2

No	NAMA TAMAN	LOKASI	LUAS
43	Jalur Hijau Jl Letnan Suwaji Parakan	Jl Letnan Suwaji Parakan	615,95 M2
44	Jalur Hijau Jl Katamso Parakan	Jl Katamso Parakan	86,51 M2
45	Jalur Hijau Jl. Suwandi Suwardi	Jl.Suwandi Suwardi	1.050,00 M2
46	Tugu Batas Kaliampo	Jl. Pringsurat - Temanggung	450,00 M2
		JUMLAH IV	8.434,27 M2
		JUMLAH SELURUHNYA (I+II+III+IV)	79.628,31 M2

9) PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN USAHA/ KEGIATAN YANG MEMILIKI DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Formulasi yang digunakan dalam perhitungan persentase pembinaan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yaitu jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dibagi usaha dan/atau yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang termasuk pada target kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%.

Tabel
persentase pembinaan usaha dan atau kegiatan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran air

No	Tahun	Capaian				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	12	2	-		-
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	12	2	-	-	-
3	Capaian (%)	100	100	-	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha berpotensi menimbulkan pencemaran air yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025 – Triwulan I 2026. Capaian pembinaan dan pengawasan

terhadap kegiatan/usaha berpotensi menimbulkan pencemaran air yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan indikator yang dilaksanakan di tahun 2026.

Pada tahun 2026 target kegiatan pembinaan dan pengawasan penataan lingkungan di Kabupaten Temanggung sebanyak 12 kegiatan dan/atau usaha, sampai dengan Triwulan I tahun 2026 pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan terhadap 2 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong capaian indikator tersebut antara lain metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku serta adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Pusat. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kendala lain yaitu adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.

Rencana tindaklanjut dalam mencapai target antara lain meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun daftar kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang telah dilakukan pengawasan pada tahun 2025 – Triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Kegiatan Pembinaan Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Air
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – Triwulan I 2026

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
	TAHUN 2026			
1	Katering VAS	Jalan Kranggan-Kaloran Km. 1 Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung	Februari 2026	Februari 2026
2	PT. Selo Agro Aji	Jl. Raya Temanggung - Parakan Maron, Temanggung	Februari 2026	Februari 2026
3	PT. Wana Awet Mas	Nguwet Kec. Kranggan Temanggung	Februari 2026	Februari 2026
4	SPBE Usaha Dua Sahabat	Jl. Tembus Pringsurat – Temanggung, Badran, Kranggan, Temanggung	Februari 2026	Februari 2026
5	Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo	Jl. Pahlawan Wanutengah, Parakan, Temanggung	Februari 2026	Februari 2026
6	PT. Kayu Lima Utama	Jl. Raya Kranggan – Pringsurat Km. 1 Kranggan Temanggung	Maret 2026	Maret 2026
7	PT. Sensasi Guna Terutama	Jl. Raya Kandangan Km. 3 Kedungwiyu, Kedungumpul, Kandangan	Maret 2026	Maret 2026
8	PT. Temanggung Hijau Lestari	Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat	Maret 2026	Maret 2026
9	SPBU 44.562.11 (SPBU Kledung)	Jl. Raya Kledung Temanggung	Maret 2026	Maret 2026
10	PT. YB Apparel Jaya	Jl. Raya Kranggan – Pringsurat KM. 3 Nguwet, Kranggan	Maret 2026	Maret 2026
	TAHUN 2025			
1	PT. Indotex Lasindo Jaya	Jl. Magelang – Semarang Km. 16,1, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat	Maret 2025	Maret 2025

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
2	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung	Jl. Suwandi Suwardi No.7, Kowangan, Temanggung	Juni 2025	Juni 2025
3	PT. Yb Apparel Jaya	Jl. Raya Kranggan-Pringsurat, Km 03, Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	Juli 2025	Juli 2025
4	CV. Tirta Giri Anugrah	Desa Dangkel, Kecamatan Parakan	September 2025	September 2025
5	Praktek mandiri dokter Prapto Wahyono	Jl. Raya Klimbungan, Kauman RT 1 RW 7 Medari, Ngadirejo, Temanggung	September 2025	September 2025
6	Praktek mandiri dokter Majid Rohmawanto	Kelurahan Parakan Kauman, Kecamatan Parakan	Oktober 2025	Oktober 2025
7	CV. Cahaya Sejahtera Plywood	Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan	Oktober 2025	Oktober 2025
8	CV. Prima Utama	Jalan Sundoro no 16, Kelurahan Kertosari, Kecamatan Temanggung	November 2025	November 2025
9	PT. Albasi Kayu Prima	Jl. Kranggan-Pringsurat Km. 03, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan	November 2025	November 2025
10	RSU Gunung Sawo Temanggung	Jl.Gatot Subroto Km 2 Manding Temanggung	November 2025	November 2025
11	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sedandang Tanggulanom	Desa Tanggulanom, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
12	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Sewu	Desa Kruwisan, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
13	PUDAM Tirta Agung Mata Air Segaran	Desa Canggal, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
14	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sedandang Tlahab	Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
15	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sigandul	Desa Tlahap, Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
16	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Bening	Desa Klepu, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
17	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Ngasinan	Desa Rejosari, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
18	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Mudal	Desa Karangwuni, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
19	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Bebengan	Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
20	PUDAM Tirta Agung Mata Air Semadu	Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
21	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sucen	Desa Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
22	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tuk Sekenci	Desa Caturanom, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
23	PUDAM Tirta Agung Mata Air Tempurung	Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
24	PUDAM Tirta Agung Mata Air Jumpit	Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
25	PUDAM Tirta Agung Mata Air Sigetuk	Desa Pringapus, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung	Desember 2025	Desember 2025
26	CV. Unicon	Kawasan Industri, Jalan Raya Kranggan - Pringsurat RT 002 RW 002, Desa Kupa, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
27	CV Natha Central Plywood	Ngepoh, Klepu, Pringsurat, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
28	CV. Sumber Anugrah	Jl Tembus Kranggan - Pringsurat Km.04 Desa Kupa,Kecamatan Pringsurat,Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
29	PT Temanggung Hijau Lestari	Kupa, Pringaurat, Temanggung, Jawa Tengah	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
30	PT Usaha Dua Sahabat	Jl.Kranggan Pringsurat Km1,4 Kranggan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
31	UD. Rahma Jaya	Jl. Secang - Tmg Km2, Mendirat, Pare Kranggan, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
32	PT. Matratama Manunggaljaya	Industri Pengolahan Kayu	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
33	PT. Putra Albasia Mandiri	Jl. Raya Parakan Wonosobo Km 2,5 Catgawen Caturanom Parakan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
34	PT. Albasia Bhumiphala Persada	Jl. Raya Kedu Km 3 Candimulyo Kec. Kedu Kab. Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
35	PT. Shoenary Javanesia Inc	Jl. Raya Temanggung - Secang Km. 8 Kavling 8 RT 002 RW 006, Kel. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
36	PT. Wana Awet Mas	Jln. Kranggan Pringsurat Km. 03 Nguwet Kranggan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
37	PT Kebakkramat Elang Perkasa	Krajan 2, Soropadan, Kec. Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
38	PT. Selo Argo Aji	Jl Raya Temanggung - Parakan Maron, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
39	Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo	Jl. Pahlawan, Jubug, Wanutengah, Kec. Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56254	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
40	Katering Vas	Jl. Kranggan-Kaloran Km.1 (Depan Smpn 1 Kranggan), Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
41	PT. Central Jawa Wood Industry	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km. 03, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah - 56271	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
42	PT Sekawan Sahabat Sejati	Jl. Raya Kranggan- Pringsurat Km. 03, Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
43	Puskesmas Pringsurat	Jl. Raya Pingit Pringsurat, Desa Pingit, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Kode Pos 56272	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
44	PT. Pandawa Lima Sentosa	Jl. Raya Temanggung-Parakan Km.5 Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
45	Jambu Klutuk Resort	Jl. Raya Parakan - Wonosobo No.Km. 3, Area Sawah, Caturanom, Kec. Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56254	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
46	PT Dream Sengon Energi Indonesia	Congkranf Bejen Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
47	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Jl. Raya Kedu Km 2 Kalisat Campursari Bulu Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
48	PT. Pundi Alam Perkasa	Jl. Tembus Kranggan - PTingsurat Km 1,4 Kranggan Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
49	PT.Intiplas Sukses Makmur	Jln, Mt Haryono No 53 Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung
50	CV.Dadi Mulyo	Ngipik , Pringsurat , Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung

10) PERSENTASE PEMBINAAN USAHA DAN ATAU KEIATAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENCEMARAN AIR

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Formulasi yang digunakan dalam perhitungan persentase pembinaan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yaitu jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air dibagi usaha dan/atau yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang termasuk pada target kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%.

Tabel
persentase pembinaan usaha dan atau kegiatan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran air

No	Tahun	Capaian				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	12	2	-		-
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	12	2	-	-	-
3	Capaian (%)	100	100	-	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha berpotensi menimbulkan pencemaran air yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung tahun 2025 – Triwulan I 2026. Capaian pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha berpotensi menimbulkan pencemaran air yang

dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan indikator yang dilaksanakan di tahun 2026.

Pada tahun 2026 target kegiatan pembinaan dan pengawasan penataan lingkungan di Kabupaten Temanggung sebanyak 12 kegiatan dan/atau usaha, sampai dengan Triwulan I tahun 2026 pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan terhadap 2 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong capaian indikator tersebut antara lain metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku serta adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Pusat. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kendala lain yaitu adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah.

Rencana tindaklanjut dalam mencapai target antara lain meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun daftar kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran air yang telah dilakukan pengawasan pada tahun 2025 – Triwulan I 2026 adalah sebagai berikut:

Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Kegiatan Pembinaan Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Air
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun 2025 – Triwulan I 2026

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
	TAHUN 2026			
1	Katering VAS	Jalan Kranggan-Kaloran Km. 1 Kec. Kranggan, Kabupaten Temanggung	Februari 2026	Februari 2026
2	Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo	Jl. Pahlawan Wanutengah, Parakan, Temanggung	Februari 2026	Februari 2026
	TAHUN 2025			
1	PT. Indotex Lasindo Jaya	Jl. Magelang – Semarang Km. 16,1, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat	Maret 2025	Maret 2025
2	Laboratorium Kesehatan Kabupaten Temanggung	Jl. Suwandi Suwardi No.7, Kowangan, Temanggung	Juni 2025	Juni 2025
3	CV. Tirta Giri Anugrah	Desa Dangkel, Kecamatan Parakan	September 2025	September 2025
4	PT. Albasi Kayu Prima	Jl. Kranggan-Pringsurat Km. 03, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan	November 2025	November 2025
5	RSU Gunung Sawo Temanggung	Jl.Gatot Subroto Km 2 Manding Temanggung	November 2025	November 2025
6	PT. Shoenary Javanesia Inc	Jl. Raya Temanggung - Secang Km. 8 Kavling 8 RT 002 RW 006, Kel. Badran, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
7	Rumah Sakit Kristen Ngesti Waluyo	Jl. Pahlawan, Jubug, Wanutengah, Kec. Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah 56254	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
8	Katering Vas	Jl. Kranggan-Kaloran Km.1 (Depan Smpn 1 Kranggan), Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
9	PT. Central Jawa Wood Industry	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km. 03, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah - 56271	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
10	PT Sekawan Sahabat Sejati	Jl. Raya Kranggan- Pringsurat Km. 03, Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
11	Puskesmas Pringsurat	Jl. Raya Pingit Pringsurat, Desa Pingit, Kec. Pringsurat, Kab. Temanggung Kode Pos 56272	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
12	RS PKU Muhammadiyah Temanggung	Jl. Raya Kedu Km 2 Kalisat Campursari Bulu Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Tidak Langsung

11) PERSENTASE PEMBINAAN USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENCEMARAN UDARA

Persentase pembinaan dan pengawasan usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung sebagai tindak lanjut dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 72, Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.

Formulasi yang digunakan dalam perhitungan persentase pembinaan usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara yaitu jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara dibagi usaha dan/atau yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang termasuk pada target kegiatan pembinaan dan pengawasan dikalikan 100%

Tabel
persentase pembinaan usaha dan atau kegiatan
yang berpotensi menimbulkan pencemaran udara

No	Tahun	Capaian				
		Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029
1	Jumlah usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	17	5	-	-	-
2	Target usaha dan/atau kegiatan pembinaan dan pengawasan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air	17	5	-	-	-
3	Capaian (%)	100	100			

Dari tabel di atas dapat diketahui persentase pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung Triwulan I tahun 2026. Capaian pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan/usaha berpotensi menimbulkan

pencemaran udara yang dilakukan oleh DPRKPLH Kabupaten Temanggung merupakan indikator yang dilaksanakan di tahun 2026.

Pada tahun 2026 target kegiatan pembinaan dan pengawasan penataan lingkungan di Kabupaten Temanggung sebanyak 17 kegiatan dan/atau usaha, sampai dengan tahun 2025 pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dilaksanakan terhadap 5 kegiatan dan/atau usaha di Kabupaten Temanggung.

Faktor pendorong capaian indikator tersebut antara lain metode pengawasan dilakukan secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku serta adanya pengawasan bersama baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah Pusat. Kendala yang dihadapi antara lain kurangnya kesadaran pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, kendala lain yaitu adanya pembaruan Instrumen peraturan perundang-undangan di bidang Pengelolaan lingkungan hidup yang masih berproses dan belum tersosialisasikan ke daerah. Rencana tindaklanjut dalam mencapai target antara lain meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pembaruan peraturan yang terbit terkait pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun daftar kegiatan/usaha berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang telah dilakukan pengawasan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Daftar Usaha dan/atau Kegiatan
Kegiatan Pembinaan Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Berpotensi Menimbulkan Pencemaran Udara
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kabupaten Temanggung Tahun 2025

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2026				
1	PT. Wana Awet Mas	Nguwet Kec. Kranggan Temanggung	Februari 2026	Februari 2026
2	PT. Kayu Lima Utama	Jl. Raya Kranggan – Pringsurat Km. 1 Kranggan Temanggung	Maret 2026	Maret 2026
3	PT. Sensasi Guna Terutama	Jl. Raya Kandangan Km. 3 Kedungwiyu, Kedungumpul, Kandangan	Maret 2026	Maret 2026
4	PT. Temanggung Hijau Lestari	Desa Kupaen, Kecamatan Pringsurat	Maret 2026	Maret 2026
5	PT. YB Apparel Jaya	Jl. Raya Kranggan – Pringsurat KM. 3 Nguwet, Kranggan	Maret 2026	Maret 2026
TAHUN 2025				
1	PT. Indotex Lasindo Jaya	Jl. Magelang – Semarang Km. 16,1, Desa Pringsurat, Kecamatan Pringsurat	Maret 2025	Maret 2025
2	PT. Yb Apparel Jaya	Jl. Raya Kranggan-Pringsurat, Km 03, Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	Juli 2025	Juli 2025
3	CV. Cahaya Sejahtera Plywood	Desa Kedungumpul, Kecamatan Kandangan	Oktober 2025	Oktober 2025
4	PT. Albasi Kayu Prima	Jl. Kranggan-Pringsurat Km. 03, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan	November 2025	November 2025
5	CV Natha Central Plywood	Ngepoh, Klepu, Pringsurat, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung
6	CV. Sumber Anugrah	Jl Tembus Kranggan - Pringsurat Km.04 Desa Kupaen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Tidak Langsung

NO.	NAMA USAHA DAN/ATAU KEGIATAN	ALAMAT	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN
7	PT. Temanggung Hijau Lestari	Kupen, Pringaurat, Temanggung, Jawa Tengah	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
8	PT. Usaha Dua Sahabat	Jl.Kranggan Pringsurat Km1,4 Kranggan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
9	UD. Rahma Jaya	Jl. Secang - Tmg Km2, Mendirat, Pare Kranggan, Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
10	PT. Matratama Manunggaljaya	Industri Pengolahan Kayu	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
11	PT. Putra Albasia Mandiri	Jl. Raya Parakan Wonosobo Km 2,5 Catgawen Caturanom Parakan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
12	PT. Albasia Bhumiphala Persada	Jl. Raya Kedu Km 3 Candimulyo Kec. Kedu Kab. Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
13	PT. Wana Awet Mas	Jln. Kranggan Pringsurat Km. 03 Nguwet Kranggan Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
14	PT. Central Jawa Wood Industry	Jl. Tembus Kranggan Pringsurat Km. 03, Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah - 56271	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
15	PT. Sekawan Sahabat Sejati	Jl. Raya Kranggan- Pringsurat Km. 03, Ds. Nguwet, Kec. Kranggan, Kab. Temanggung	Maret -April 2025	Pengawasan Langsung Tidak
16	PT. Pundi Alam Perkasa	Jl. Tembus Kranggan - PTingsurat Km 1,4 Kranggan Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Langsung Tidak
17	CV. Dadi Mulyo	Ngipik , Pringsurat , Temanggung	Mei – Juli 2025	Pengawasan Langsung Tidak

12) PERSETUJUAN SEKOLAH BERWAWASAN LINGKUNGAN

Sekolah Berwawasan Lingkungan adalah sekolah yang mengikuti program dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Program Adiwiyata/sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan) yang menitikberatkan adanya perubahan perilaku warga sekolah untuk ikut dalam mendorong terciptanya pengetahuan dan kesadaran (warga sekolah) dalam pelestarian Lingkungan Hidup melalui kegiatan-kegiatan dan aktifitas kegiatan belajar mengajar (KBM) sehingga diharapkan keterlibatan warga sekolah meningkat (mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi) serta ikut bertanggung jawab dalam upaya-upaya penyelamatan lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Sesuai dengan pasal 65 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH).

Sebagai Dasar Hukumnya adalah

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Program Adiwiyata

Formulasi perhitungan jumlah sekolah yang mendapat predikat Adiwiyata sampai dengan tahun ini dibagi total sekolah di Kabupaten Temanggung (750 sekolah) dikali 100%. Cakupan sekolah berwawasan lingkungan adalah jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung dari seluruh sekolah di Kabupaten Temanggung tingkat SD/MI, SMA/SMK/MA Negeri dan Swasta sebanyak 750 sekolah. Jumlah sekolah yang mengikuti Program Adiwiyata (Sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan Tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/MA/SMK) dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Daftar Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	
Jumlah Sekolah Adiwiyata	205	209	209	217	231	231
Jumlah Sekolah di Kabupaten Temanggung	750	750	750	750	750	750
Persentase (%)	27,33	27,87	27,87	28,93	30,80	30,80

Berdasarkan tabel di atas capaian tahun 2022 capaian Sekolah Adiwiyata sebesar 27,87%. Sekolah yang mendapat predikat Sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2022 sebagai berikut:

1. SD N Gununggempol
2. SD N Kruwisan
3. MI Ma'arif Kandangan
4. MTs N 2 Temanggung.

Sedangkan tahun 2023 capaian Sekolah Adiwiyata masih sama dengan capaian tahun 2022 yaitu sebesar 27,87%, hal ini disebabkan karena tahun 2023 tidak diselenggarakan penilaian Sekolah Adiwiyata Kabupaten tetapi hanya dilakukan pembinaan kepada Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Tahun 2024 dengan harapan sekolah yang sudah mendapatkan predikat Adiwiyata bisa meng-upgrade tingkatannya dan membina sekolah yang ada di Kabupaten Temanggung.

Tahun 2024 capaian indikator cakupan sekolah berwawasan lingkungan bertambah sebanyak 8 sekolah sehingga jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten sebanyak 217 sekolah atau secara persentase sebesar 28,93%. Daftar Sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. SD N Caruban

2. SD N Karangtejo
3. SD N Tlogorejo
4. SD N 2 Banyuurip
5. SDIT Al Qudwah
6. MI Ma'arif 1 Gesing
7. MI Istiqlal Ngadimulyo
8. SMP N 1 Candiroto.

Realisasi tahun 2025 capaian indikator cakupan sekolah berwawasan lingkungan bertambah sebanyak 14 sekolah sehingga jumlah Sekolah Adiwiyata Kabupaten sebanyak 231 sekolah atau secara persentase sebesar 30,80%. Daftar Sekolah Adiwiyata Kabupaten tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. SD N Bumiayu
2. SD N Selopampang
3. MI Ma'arif 2 Gesing
4. MIM Kandangan
5. SD N 1 Wonotirto
6. SMP N 3 Bulu
7. MI Ma'arif Bandunggede
8. MIM Kalibanger
9. SD N Paponan
10. SD N 1 Jragan
11. SD N Bulan
12. SD N 2 Kramat
13. SD N 2 Pagergunung
14. SD N Wates

Faktor pendorong capaian indikator ini diantaranya sinergitas antara DPRKPLH dengan instansi terkait serta Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Temanggung dalam mewujudkan Sekolah yang berwawasan lingkungan. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu adanya peran serta Calon Sekolah Adiwiyata Mandiri untuk melaksanakan pembinaan terhadap sekolah lain dalam upaya

mewujudkan sekolah berwawasan lingkungan di Kabupaten Temanggung.

Faktor penghambat antara lain rendahnya minat sebagian sekolah di Kabupaten Temanggung untuk mengikuti Program Sekolah Adiwiyata sehingga dalam upaya meningkatkan capaian indikator ini dengan mendorong dan memaksimalkan potensi sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata. Upaya-upaya yang dilakukan antara lain:

1. Terdapat 12 Calon Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2026 dengan tahap saat masih dalam proses pembinaan dengan penilaian akan dilaksanakan di bulan Mei
2. Memaksimalkan potensi Sekolah di Kabupaten Temanggung untuk menjadi Sekolah Adiwiyata
3. Melakukan sosialisasi ke sekolah tentang pentingnya penerapan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) serta melakukan koordinasi dengan SKPD terkait (Kemenag dan Dindikpora) untuk dapat diterapkan di sekolah dan madrasah.

13) PERSENTASE PENGHARGAAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Dalam Pasal 63 huruf w Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pemerintah dapat memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan dan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa dibidang Lingkungan Hidup. Penghargaan lingkungan hidup yang sudah diraih yaitu sekolah berwawasan lingkungan tingkat Asean, Mandiri, Nasional dan Provinsi, Kalpataru (Kelompok masyarakat/Kelompok tani/KTH) yang secara berkelanjutan melakukan kegiatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan secara berkesinambungan, Proklam (RW/Kelurahan) yang telah melakukan kegiatan-kegiatan adaptasi dan mitigasi terkait dengan perubahan iklim.

Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup
Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Capaian s.d Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah yang mendapatkan penghargaan	14	11	16	25	6	-
Jumlah usulan penghargaan yang diusulkan tiap tahun	17	13	9	15	6	-
Persentase (%)	82,35	84,62	178	166,67	100	-

Sumber . DPRKPLH Kabupaten Temanggung Tahun 2026

Keterangan:

Jumlah usulan penghargaan bidang lingkungan hidup yang diusulkan tiap tahun berbeda – beda. Berdasarkan data pengusulan rata-rata tiap tahun, tahun 2025 sebagai berikut:

- Adiwiyata 4 usulan/tahun
- Kalpataru 1 usulan/tahun
- Proklam 1 usulan/tahun
- TOTAL 6 usulan/tahun

Rumus Perhitungannya :

Presentase Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup:

$$\frac{\text{Jumlah Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup yang diperoleh}}{\text{jumlah Usulan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel di atas sampai dengan tahun 2025 sudah mendapatkan 6 penghargaan yaitu:

1. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2025
2. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025
3. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.
4. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025
5. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025
6. Apresiasi Inovasi ProKlim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

Usulan Penghargaan dalam bidang lingkungan hidup yang sudah diajukan sampai dengan triwulan I tahun 2026:

1. Penghargaan Kalpataru
2. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung

Faktor penghambat capaian indikator Persentase Penghargaan di Bidang Lingkungan Hidup antara lain :

1. Informasi terkait dengan penghargaan sebagian besar diumumkan pada akhir tahun
2. Beberapa penghargaan tidak diselenggarakan setiap tahun.

Sebagai upaya tindaklanjutnya antara lain sebagai berikut:

1. Mengusulkan keikutsertaan penghargaan dalam bidang lingkungan hidup
2. Melaksanakan sosialisasi mengenai penghargaan terkait lingkungan hidup
3. Melakukan verifikasi terhadap calon usulan
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap usulan yang diajukan
5. Berkoordinasi dengan pusat/provinsi terkait penyelenggaraan penghargaan.

Daftar penghargaan dalam bidang lingkungan hidup dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2021-2026

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
1	2026		
2	2025	1. Sekolah Adiwiyata Kabupaten Temanggung Tahun 2025, yaitu: a. SD N Bumiayu b. SD N Selopampang c. MI Ma'arif 2 Gesing d. MIM Kandangan e. SD N 1 Wonotirto f. SMP N 3 Bulu g. MI Ma'arif Bandunggede h. MIM Kalibanger i. SD N Paponan j. SD N 1 Jragan k. SD N Bulan l. SD N 2 Kramat m. SD N 2 Pagergunung n. SD N Wates 2. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, yaitu: a. SMPN 2 Selopampang (Pelaksana Terbaik II) b. SMPN 2 Kledung c. SMPN 2 Pringsurat d. SMPN 3 Temanggung e. SMPN 1 wonoboyo f. MIS Ma'arif Kandangan 3. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Peyelamat Lingkungan Hidup Peringkat 2: Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Margo Rukun Desa Bengkal Kecamatan Kranggan	6 Penghargaan

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
		4. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2025, yaitu: a. SDN Tlahap b. MI Muhammadiyah Purwodadi c. SMPN 1 Kaloran d. SMPN 1 Tembarak e. MTsN 2 Temanggung f. MTs Ma'arif Jumo g. SMK Swadaya 5. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2025: SDN 1 Gondangwayang 6. Apresiasi Inovasi ProKlim Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Kategori Video Profil ProKlim Terbaik 1: Desa Batusari, Kec. Kledung	
3	2024	1. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMP N 1 Kandangan 2. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMP N 2 Temanggung 3. Sekolah Adiwiyata Mandiri: SMA N 1 Parakan 4. Sekolah Adiwiyata Nasional: SD Muhammadiyah Parakan 5. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya: Desa Giyono, Kec. Jumo 6. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Madya: Desa Gilingsari, Kec. Temanggung 7. Program Kampung Iklim (ProKlim) Kategori Pratama: Desa Jumo, Kec. Jumo 8. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Madya Tingkat Provinsi: Desa Balesari Kecamatan Bansari 9. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Muda Tingkat Provinsi: Desa Jumo Kecamatan Jumo 10. Penghargaan Desa Mandiri Sampah Muda Tingkat Provinsi: Kelurahan Madureso Kecamatan Temanggung 11. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 5 Temanggung 12. Sekolah Adiwiyata Provinsi SMP N 1 Tembarak 13. Sekolah Adiwiyata Provinsi MTs N 2 Temanggung	25 Penghargaan

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
		14. Lomba Wana Lestari Tingkat Provinsi Jawa Tengah Kategori Kelompok Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan (MPP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA) (MPA Abdi Bumi Desa Batusari Kec. Kledung) 15. Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Perintis Lingkungan Hidup atas nama Sukoyo (Dsn. Krecek Ds. Getas Kec. Kaloran) 16. Penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup Kelompok Pecinta Alam (KPA) Azora Desa Batusari Kec. Kledung 17. Inovasi Proklim (Kategori Video Inovasi ProKlim Terbaik 1 (Desa Gununggempol Kec. Jumo)) 18. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N Caruban 19. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N Karangtejo 20. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N Tlogorejo 21. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SD N 2 Banyuurip 22. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SDIT Al Qudwah 23. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : MI Ma'arif 1 Gesing 24. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : MI Istiqlal Ngadimulyo 25. Sekolah Adiwiyata Kabupaten : SMP N 1 Candirototo	
4	2023	1. Penghargaan Nirwasita Tantra 2. Terbaik I Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Nasional, atas nama R. Gravita Eka Purnama 3. Pemenang pertama Lomba Wana Lestari Kategori Kader Konservasi Alam Tingkat Provinsi, atas nama R. Gravita Eka Purnama 4. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Nasional.	16 Penghargaan

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
		5. Penghargaan Kalpataru 2023 atas nama Fatah Syaifur Rochman sebagai Nominator Penghargaan Kalpataru Provinsi 6. Juara harapan IV Lomba Habitat tingkat Provinsi untuk Kelurahan Manggong Kecamatan Ngadirejo 7. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SMP Negeri 1 Kaloran 8. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : Madrasah Tsanawiyah Ma'arif Jumo 9. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : SD Muhammadiyah Parakan 10. Sekolah Adiwiyata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 : MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak 11. Sekolah Adiwiyata Mandiri Tahun 2023 : SMP N 6 Temanggung 12. Sekolah Adiwiyata Nasional Tahun 2023 : SD N 3 Tuksongo 13. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Ketitang Kecamatan Jumo 14. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Utama: Desa Batusari, Kecamatan Kledung 15. Program Kampung Iklim (Proklam) Kategori Madya: Desa Petarangan, Kecamatan Kledung 16. Penerima penghargaan Kalpataru Provinsi Jateng Kategori Penyelamat Lingkungan Hidup atas nama Bank Sampah Bumi Asri, Desa Banaran, Kecamatan Tembarak.	
5	2022	1. Sekolah Adiwiyata Provinsi (3 Sekolah) a) SD N Tlahap b) MIN 2 Temanggung c) SMP N 3 Kedu 2. Sekolah Adiwiyata Kabupaten (4 Sekolah) a) SD N Gununggempol b) SD N Kruwisan c) MI Ma'arif Kandangan d) MTs N 2 Temanggung	11 Penghargaan

NO	TAHUN	PENGHARGAAN	KETERANGAN
		3. Penghargaan Lomba Habitat sebagai juara Harapan III: Rowali Kelurahan Kertosari Kecamatan Temanggung 4. ProKlim Utama: Desa Gununggempol Kecamatan Jumo 5. ProKlim Madya: Desa Banaran Kecamatan Tembarak 6. Sekolah Hijau Tingkat Jateng-DIY: MI Muhammadiyah Purwodadi Tembarak	
5	2021	1. Sekolah Adiwiyata Nasional (2 Sekolah) a) SD N 2 Kundisari b) SMP N 1 Kandangan 2. Sekolah Adiwiyata Kabupaten (12 Sekolah) a) SD N Watukumpul b) SD Muhammadiyah Parakan c) SD N 6 Parakan Kauman d) MI Muhammadiyah 01 Tempuran e) MI Muhammadiyah Purwodadi f) SMP N 5 Temanggung g) SMPN N 1 Wonobojo h) SMP N 2 Selopampang i) SMP N 1 Tembarak j) SMP N 2 Bulu k) MTS Ma'arif Jumo l) MTS Al Mu'min Muhammadiyah Purwodadi	14 Penghargaan

14) PERSETASE PENGADUAN MASYARAKAT AKIBAT ADANYA DUAAN PENCEMARAN DAN/ATAU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAKLANJUTI

Persetase Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dunaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan Hidup Yang Iditindaklanjuti, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.

Formulasi perhitungan yang digunakan yaitu jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan yang masuk dikalikan 100%.

Tabel
Capaian Persentase Pengaduan Masyarakat
Akibat Adanya Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan
Lingkungan Hidup yang ditindaklanjuti Tahun 2021-2026

Indikator Kinerja	Capaian Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Jumlah Kasus Lingkungan Yang Ditindaklanjuti	12	14	12	11	10	2
Jumlah pengaduan yang masuk	12	14	12	11	10	2
Persentase (%)	100	100	100	100	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan setiap tahun terkait data pengaduan yang masuk dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung. Setiap tahun, setiap aduan yang masuk seluruhnya dapat diselesaikan sehingga capaian persentase pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti sebesar 100%. Jumlah kasus lingkungan yang

ditindaklanjuti dari seluruh jumlah pengaduan yang masuk tiap tahunnya cenderung fluktuatif.

Faktor pendorong dalam upaya penyelesaian kasus aduan lingkungan antara lain:

- a. adanya sikap kooperatif dan pemantauan bersama dampak lingkungan hidup baik dari pemrakarsa usaha, masyarakat dan OPD terkait
- b. penyelesaian aduan masyarakat secara musyawarah antara pihak pengadu dengan pihak yang diadukan melalui fasilitasi Pemerintah Desa

Sedangkan faktor penghambatnya antara lain:

- a. masih kurangnya kesadaran atau empati masyarakat atau pemrakarsa usaha akan/atau kegiatan dalam pengelolaan lingkungan hidup sehingga dampaknya mengganggu masyarakat sekitar.
- b. adanya aduan masyarakat yang berasal dari dampak kegiatan usaha kecil atau konflik sosial di masyarakat sehingga penanganannya tidak dapat menggunakan instrumen peraturan lingkungan hidup dan penanganannya melalui pendekatan sosial.

Rekomendasi dan tindak lanjut dalam upaya meminimalisir terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup adalah meningkatkan koordinasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup.. Daftar permasalahan/kasus lingkungan yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Permasalahan/Kasus Lingkungan Tertangani pada Tahun 2025 – Triwulan I 2026
Kabupaten Temanggung

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
	TAHUN 2026				
1	Desa Mudal Kecamatan Temanggung	IPAL Komunal Desa Mudal	Bau dari IPAL Komunal	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
2	Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung	SPPG Kebonsari	Dugaan bau dari operasional SPPG	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
	TAHUN 2025				
1	Dusun Sojayan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu	Pemilik kandang ayam a.n. Bapak Joni	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang ayam)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
2	Desa Bengkal, Kecamatan Kraggan	UD. Bangun Mandiri dan CV. Bangun Usaha Mandiri	Pencemaran udara dari cerobong UD. Bangun Mandiri dan CV. Bangun Usaha Mandiri	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
3	Desa Mudal, Kecamatan Temanggung	KSM Pengelola IPAL Komunal Desa Mudal	Bau dari IPAL Komunal Desa Mudal	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
4	Brojolan Barat, Kelurahan Temanggung 1, Temanggung	KSM Pengelola IPAL Komunal	Bau dari IPAL Komunal	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
5	Jl. Sri Suwarno, Kelurahan Jampiroso, Kecamatan Temanggung	Resto Mie Gacoan	Bau tidak sedap dari efluen limbah	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
6	Dusun Jiwan, Desa Medari, Kecamatan Ngadirejo	Pemilik kandang ayam a.n. Bapak Zaenudin	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang ayam)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
7	Desa Sriwungu, Kecamatan Tlogomulyo	Pemilik kandang kambing warga Sriwungu	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang kambing)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
8	Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Agronesia Factory	Bau tidak sedap dari limbah kobis	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
9	Desa Wadas, Kecamatan Kandangan	Usaha pembuatan arang batok kelapa	Bau dan asap pembuatan arang batok kelapa	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
10	Desa Pendowo, Kecamatan Kraggan	PT. Matratama Mitra Polyester	Pencemaran udara dari debu kayu	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
	TAHUN 2026				
1	Desa Mudal Kecamatan Temanggung	IPAL Komunal Desa Mudal	Bau dari IPAL Komunal	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
2	Kelurahan Kebonsari Kecamatan Temanggung	SPPG Kebonsari	Dugaan bau dari operasional SPPG	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
	TAHUN 2025				
1	Dusun Sojayan, Desa Campursari, Kecamatan Bulu	Pemilik kandang ayam a.n. Bapak Joni	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang ayam)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
2	Desa Bengkal, Kecamatan Kraggan	UD. Bangun Mandiri dan CV. Bangun Usaha Mandiri	Pencemaran udara dari cerobong UD. Bangun Mandiri dan CV. Bangun Usaha Mandiri	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
3	Desa Mudal, Kecamatan Temanggung	KSM Pengelola IPAL Komunal Desa Mudal	Bau dari IPAL Komunal Desa Mudal	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
4	Brojolan Barat, Kelurahan Temanggung 1, Temanggung	KSM Pengelola IPAL Komunal	Bau dari IPAL Komunal	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
5	Jl. Sri Suwarno, Kelurahan Jampiroso, Kecamatan Temanggung	Resto Mie Gacoan	Bau tidak sedap dari efluen limbah	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
6	Dusun Jiwan, Desa Medari, Kecamatan Ngadirejo	Pemilik kandang ayam a.n. Bapak Zaenudin	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang ayam)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
7	Desa Sriwungu, Kecamatan Tlogomulyo	Pemilik kandang kambing warga Sriwungu	Dugaan bau dan lalat dari kandang ternak (kandang kambing)	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
8	Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Agronesia Factory	Bau tidak sedap dari limbah kobis	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
9	Desa Wadas, Kecamatan Kandangan	Usaha pembuatan arang batok kelapa	Bau dan asap pembuatan arang batok kelapa	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
10	Desa Pendowo, Kecamatan Kranggan	PT. Matratama Mitra Polyester	Pencemaran udara dari debu kayu	Komunikasi, koordinasi, dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
TAHUN 2024					
1	Desa Sigedong, Kecamatan Tretep	-	Sumber pencemar diduga berasal dari tumpahan pupuk ponska; Aliran berwarna merah memiliki panjang +- 20 m dan terjadi 5-10 menit, setelah 10 menit aliran kembali bening dan normal; Tidak menimbulkan bau maupun dampak signifikan.	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
2	Dusun Bengkal Lor, Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan	Pabrik Kayu dan Industri Asphalt Mixing Plant	Debu dan asap di udara sekitar	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
3	Dusun Joho, Desa Gandon, Kecamatan Kaloran	Pembuatan Pupuk Organik	Bau yang ditimbulkan dari aktivitas produksi CV. Cahaya Lentera Abadi	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
4	Desa Nguwet, Kecamatan Kranggan	Pengolahan Makanan	Asap hitam pekat yang berasal dari cerobong PT. Kelola Agro makmur	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
5	Dusun Kaliampo, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat	Pabrik Kayu	Serbuk kayu halus yang berasal dari PT. Matratama Manunggaljaya mengganggu permukiman sekitar	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
6	Lingkungan Tegaltamu, Kelurahan Manding, Kecamatan Temanggung	Pesantren yang memelihara Ternak	Dugaan bau dari kandang ternak (kambing dan kuda) dan suara gaduh	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
7	Dusun Surodadi, Desa Bengkal, Kecamatan Kranggan	Pabrik Kayu	Dugaan pencemaran udara dari pabrik kayu berupa adanya abu pembakaran, bau asap menyengat disertai bau solar saat malam hari. Kemungkinan karena cerobong asap kurang tinggi. CV. Sido Makmur Lestari Portal pengaduan DPRKPLH	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
8	Desa Kemiri, Kecamatan Kaloran	Usaha pembuatan arang dari batok kelapa milik Bapak Tarwadi	Pembakaran aki bekas pada usaha pembuatan arang dari batok kelapa	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
9	Kelurahan Mungseng, Kecamatan Temanggung	Bakso Malang Cak Duro	Pencemaran tanah dan air di lahan depan lokasi usaha dan kolam ikan BBI Perikanan Mungseng yang diduga berasal dari aktivitas operasional industri bakso	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
10	Desa Gesing, Kecamatan Kandangan	Industri kayu milik Bapak Dwi di Desa Ngadimulyo Kecamatan Kedu	Pencemaran udara akibat pembakaran sisa kayu dari industri kayu yang berada di Dusun Ngleri, Desa Ngadimulyo, Kecamatan Kedu	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti
11	Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat	LPK pelatihan manufaktur pembuatan kampas rem motor	Pencemaran udara berupa bau akibat pembakaran kampas rem motor yang berada di Desa	Komunikasi, koordinasi dan verifikasi lapangan	Telah ditindaklanjuti

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
			Kebumen, Kecamatan Pringsurat		
	TAHUN 2023				
1	Warga Dsn. Tengahan, Ds. Nguwet, Kecamatan Kraggan	Industri Pengolahan Kayu	Dugaan pencemaran udara PT. Wana Awet Mas	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
2	Warga Ds Nguwet, Kecamatan Kraggan	-	Dugaan Limpasan air hujan dari industri di wilayah Ds. Nguwet dan Ds. Kupon	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
3	Warga Kelurahan Giyanti, Kecamatan Temanggung	Gudang tembakau	Dugaan pencemaran air dari limbah tembakau	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
4	Warga Brojolan, Kecamatan temanggung	Pabrik tahu	Dugaan pencemaran air dari limbah tahu	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
5	Warga Ds. Kraggan, Kecamatan Kraggan	Industri Pengolahan Kayu	Dugaan pencemaran udara PT. Dharma Satya Nusantara	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
6	Warga Ds Badran, Kecamatan Kraggan	Pengolahan Aspal	Dugaan pencemaran udara PT.Selo Kencono Putra Persada	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
7	Warga Dsn Joho, Ds, Gandon, Kecamatan Kaloran	Pengolahan pupuk	Dugaan polusi udara dari peoduksi pupuk tepung ikan CV. Cahaya Lentera Abadi	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
8	Dsn Kedungwiyu, Desa Kedunggumpul, Kecamatan Kandangan	Industri Pengolahan Kayu	Dugaan polusi udara dari Pabrik Pengolahan Kayu PT. Sensasi Guna Terutama	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
9	Desa Nguwet, Kecamatan Kraggan, Kabupaten Temanggung	Industri Lem	Dugaan pencemaran air di Sungai Murung oleh PT. Gelora Citra Kimia Abadi	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
10	PT. Unicon Precast Concrete	Industri Beton (PT. Unicon Precast Concrete) Industri Kayu (CV. Rizki Hadi Putra)	Dugaan polusi udara dari Pabrik Pengolahan Kayu CV. Rizki Hadi Putra	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
11	Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Temanggung	Aktivitas Domestik warga	Dugaan pencemaran air limbah domestik di sawah warga	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
12	RSUD Temanggung	IPAL Komunal Kelurahan Brojolan	Adanya bau yang mengganggu yang diduga berasal dari IPAL Komunal Kelurahan Brojolan	Verifikasi lapangan dan tindak lanjut penanganan pengaduan	Telah ditindaklanjuti
TAHUN 2022					
1	PT. Dharma Satya Nusantara	Industri Pengolahan Kayu	Limbah cair dari getah log kayu masuk ke saluran drainase	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 12 Januari 2022
2	Desa Karangwuni, Kec. Pringsurat	Peleburan Logam Non Besi	Debu dari kegiatan peleburan Alumunium	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 21 Januari 2022
3	Desa Kebumen, Kec. Pringsurat	Budidaya Lele dan Pengeringan Bulu Ayam	Bau dari pakan lele yang berasal dari limbah dan pengeringan bulu ayam	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 2 Februari 2022
4	Brojolan Barat, Kec. Temanggung	IPAL Brojolan	Gangguan bau dari IPAL	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 9 Februari 2022
5	CV. Insan Berkah Multindo	Pembuatan Arang Tempurung Kelapa	Pencemaran dari kegiatan pembakaran tempurung kelapa (pembuatan arang)	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 1 Maret 2022
6	PT. Kelola Agro Makmur	Pencucian dan Perebusan Edamame	Pencemaran air di sekitar pabrik	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 1 Maret 2022
7	Desa Joho, Kec. Temanggung	Peternakan Ayam Petelur	Lalat dari peternakan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 17 Maret 2022
8	CV. Anugrah Sumber Kehidupan	Pembuatan Glukosa	Pencemaran air limbah dari CV. Anugrah Sumber Kehidupan di Perumahan The Ariston View Kranggan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 17 Maret 2022

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
	Aduan pencemaran saljuran limbah domestik (greywater) Dsn Gandok, Desa Gedongsaei, Jumo	Limbah domestik (greywater)	Pencemaran air	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 7 April 2022
9	Industri Pembuatan Tahu Dsn Tepungsari, Desa Walitelon Selatan	Industri tahu	Pencemaran air/lonsoran dan kemacetan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 26 April 2022
10	PT. Putra Tama Jaya, Parakan	Industri Pengolahan Kayu	Pencemaran air bekas cucian log	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 25 April 2022
11	IPAL Komunal Ds. Banyurip	Pengolahan limbah domestik	Pencemaran air, Kebocoran pipa	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 17 Mei 2022
12	Rusunawa Kranggan dan PT Dharma Satya Nusantara	Industri Pengolahan Kayu	Dugaan pencemaran udara berupa debu partikulat	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA. Tgl. 04 Juli 2022
13	Penggilingan Padi, Desa Joho	Penggilingan Padi	Dugaan pencemaran udara berupa debu dan kebisingan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA. Tgl. 05 September 2022
14	Desa Gesing, Kecamatan Kandangan	Usaha Lapangan Futsal	Dugaan pembakaran ban bekas (material lantai futsal)	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA. Tgl. 14 September 2022
	TAHUN 2021				
1	Danurejo, Kedu	Usaha/Kegiatan di sekitar sungai	Pembuangan Limbah Cair di Sungai	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 4 Februari 2021
2	Pingit, Pringsurat	Pabrik Kayu	Pencemaran udara, Asap, Serbuk dan Limbah Cair	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 10 Februari 2021
3	Pandemulyo, Bulu	Peternakan Ayam Petelur	Pencemaran Udara berupa Bau dan Lalat	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 7 April 2021
4	TPS Campursalam, Parakan	Penampungan Sampah Sementara	Pembuangan Limbah Medis Oleh PKU Muhammadiyah	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 4 Mei 2021
5	Tejosari, Parakan Kauman	Usaha/Kegiatan di sekitar	Pencemaran Air, Buih pada Selokan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 7 Mei 2021
6	Perumahan Kranggan Park Residence II	Pabrik Kayu	Pencemaran udara, Serbuk dari Pabrik Kayu	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 17 Mei 2021
7	PKU Muhammadiyah Temanggung	Rumah Sakit	Pencemaran air, Pipa Bagian Laundry putus	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 18 Oktober 2021

NO	NAMA PERUSAHAAN / LOKASI	USAHA / KEGIATAN	PERMASALAHAN	UPAYA YANG TELAH DILAKUKAN	KETERANGAN
8	PT.Matratama Manunggal Jaya (PT.MMJ)	Pabrik Kayu	Tumpukan sampah sisa produksi	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	Penanganan Tgl. 28 Okt 2021
9	Karanggedong, Kec. Ngadirejo	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Pencemaran Air, Pipa Instalasi Putus menimbulkan Bau di Lingkungan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 9 November 2021
10	Gandu Wetan, Kec. Ngadirejo	Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat (SLBM)	Pencemaran Air, Air Limbah Masuk ke Selokan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 12 November 2021
11	Desa Gandulan, Kec.Kaloran	Pengumpul Arang Tempurung Kelapa	Pencemaran Air, Serbuk Arang yang masuk kedalam Selokan	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA. Tgl 26 November 2021
12	PT.Dharma Satya Nusantara (PT.DSN)	Pabrik Kayu	Pencemaran Air, Buih dari Log kayu	Verifikasi Lapangan dan Penanganan Pengaduan	BA.Tgl 17 Desember 2021

15) TIMBULAN SAMPAH TEROLAH DI FASILITAS PENGOLAH SAMPAH

Timbulan sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah adalah jumlah sampah, baik organik maupun anorganik, yang telah diproses atau diolah di fasilitas seperti TPS3R, pengomposan, atau daur ulang, sebelum akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA). Fasilitas ini memilah dan mengolah sampah menjadi produk lain, seperti kompos atau bahan daur ulang, sehingga mengurangi volume sampah yang dikirim ke TPA.

Jenis-jenis fasilitas pengelolaan sampah:

- **Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R)**

Tempat sampah yang tidak hanya menampung, tetapi juga mengolah sampah menjadi produk yang bisa dimanfaatkan kembali, seperti kompos dan bahan daur ulang.

- **Tempat Pengelolaan Sampah Desa (TPSD)**

Tempat pengelolaan sampah yang spesifikasi bangunan lebih kecil dari standar TPS 3R namun melaksanakan pengelolaan sampah secara 3R.

- **Instalasi pengomposan**

Fasilitas khusus untuk mengolah sampah organik menjadi kompos, yang dapat digunakan sebagai pupuk.

- **Fasilitas daur ulang**

Tempat yang mengelola sampah anorganik seperti plastik, kertas, dan logam untuk diubah menjadi bahan baku atau produk baru contohnya Bank Sampah dan sektor Informal

- **Waste-to-energy facilities**

Fasilitas yang mengubah sampah menjadi energi.

Pengelolaan sampah yang sesuai dengan Undang-Undang adalah pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan. Target pengelolaan sampah baik di tingkat daerah maupun nasional membuat pemerintah berlomba-lomba untuk

mengelola sampah sebanyak mungkin. Namun capaian pengelolaan sampah yang didapatkan sebagian besar berasal dari jumlah sampah yang masuk ke TPA. Sampah yang masuk ke TPA mayoritas akan dilakukan *landfilling* atau hanya sedikit yang diolah menjadi produk olahan sampah. Hal ini dinilai tidak bisa menggambarkan pengelolaan sampah yang baik dan tidak mencemari lingkungan. Oleh karena itu untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah sebelum diangkut ke TPA, perlu adanya upaya pengolahan sampah di fasilitas pengolah sampah. Dengan adanya hal ini diharapkan dapat menggambarkan kondisi pengelolaan sampah yang sesuai dengan kaidah Undang-Undang.

Pengolahan sampah di fasilitas pengolah sampah yang telah dilaksanakan di Kabupaten Temanggung adalah melalui pengolahan sampah di TPS 3R, TPS Desa dan Depo Transfer yang umumnya mengolah sampah organik menjadi kompos dan memilah sampah anorganik layak jual untuk dimanfaatkan sebagai bahan baku daur ulang. Selain itu terdapat pula Bank Sampah yang umumnya hanya mengolah sampah anorganik untuk dijadikan kerajinan atau bahan baku daur ulang. Selanjutnya di rumah tangga, Masyarakat mengolah sampah organik sisa makanan atau sampah dapur untuk diolah menjadi kompos yang akan digunakan secara pribadi. Dari sektor informal lapak/pengepul/rosok juga mengelola sampah anorganik untuk dijadikan bahan baku daur ulang.

Untuk menghitung indikator timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah menggunakan rumus perhitungan adalah jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolah sampah dibagi timbulan sampah total dikali 100%. Regulasi yang digunakan adalah

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029

Capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah di Kabupaten Temanggung tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Capaian Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolah Sampah
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

Uraian	Capaian s.d Tahun					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
a. Pengomposan Skala RT/RW (Ton/Tahun)	-	20.656,11	22.594,18	24.328,48	25.056,80	5.981,24
b. Bank Sampah (Ton/tahun)	49,90	45,19	39,19	28,20	24.04	5,39
c. TPSD (Ton/tahun)	-	6.534,27	6.893,36	6.912,24	7.124.80	1.693,45
d. TPS3R	1.888,35	6.772,58	6.774,17	7.570,89	8.375.55	1.765,52
e. Sektor Informal	-	-	-	7.248,90	10.238,37	2.443,89
Jumlah Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas (Ton/tahun)	1.938,25	34.088,15	36.300,9	46.089,71	50.819.56	11889,49
Jumlah Timbunan sampah (Ton)/tahun	182.562,96	146.050,37	147.358,00	148.153,13	150.175.6	37.127
Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas (%)	1,06	23,34	24,63	32,98	33,84	32,02

Sumber : Data DPRKPLH diolah data tahun 2025

Capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Pada Tahun 2026 triwulan I sebesar 32,02%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 1,82%, namun perbandingan tersebut belum dapat dilakukan sepenuhnya disebabkan karena perhitungan yang masuk 3 bulan di tahun 2026. Kegiatan yang menyumbang capaian timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah adalah pengurangan sampah di TPS 3R, TPSD, Bank Sampah, Sektor Informal/Pengepul/Rosok dan Komposting skala RT/RW yang menghasilkan produk berupa kompos, maggot, dan/atau bahan daur ulang. Selain sektor tersebut, mulai tahun 2024 dilakukan penginputan data dari sektor informal.

Faktor pendorong capaian di atas antara lain dipengaruhi oleh jumlah fasilitas pengolahan sampah seperti TPS 3R dan Bank Sampah yang bertambah menjadi faktor yang mempengaruhi peningkatan jumlah timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah. Selain itu meningkatnya jumlah sampah yang dapat dikelola di setiap fasilitas juga menambah jumlah capaian.

Sedangkan dalam pelaksanaannya terdapat hambatan antara lain beberapa fasilitas yang tidak melakukan pengolahan secara optimal sehingga sebagian besar sampah yang masuk harus diangkut ke TPA, selain itu terdapat beberapa fasilitas yang tidak melakukan pelaporan pengelolaan sampahnya sehingga data tidak masuk dalam capaian.

Sebagai upaya tindak lanjut, dilakukan monitoring secara rutin terhadap fasilitas pengolahan sampah untuk memastikan keberfungsian fasilitas serta pembaharuan data pengelolaan sampah di setiap fasilitas. Selain itu, dilakukan fasilitasi pembangunan fasilitas pengolahan sampah guna meningkatkan jumlah fasilitas, sehingga kapasitas dan volume sampah yang dapat diolah juga meningkat.

16) PERSENTASE SAMPAH YANG TERKELOLA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah yang telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah, definisi dari timbulan sampah adalah sejumlah sampah yang dihasilkan oleh suatu aktifitas dalam kurun waktu tertentu dihitung berdasarkan satuan berat (kilogram) atau volume (liter). Kebijakan pengelolaan sampah dalam Perda di atas meliputi 2 (hal), yaitu:

- a. Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pembatasan timbulan, pendauran ulang dan pemanfaatan kembali,
- b. Penanganan Sampah Rumah Tangga dan sejenis Sampah Rumah Tangga, yang meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan akhir.

Pengelolaan sampah yang tidak dilaksanakan sesuai standar akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan yang akan menyebabkan menurunnya kualitas kesehatan di masyarakat. Sesuai amanah Undang-Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Untuk mewujudkan terselenggaranya pengelolaan sampah baik ditingkat nasional maupun daerah, maka diterbitkan Kebijakan dan Strategi Nasional dan Daerah tentang Pengelolaan Sampah pada Tahun 2018. Jumlah sampah terkelola yang terdiri dari pengurangan sampah dan penanganan sampah menjadi indikator dalam penentuan target kinerja dalam kebijakan tersebut.

Secara umum kondisi saat ini timbulan sampah dihasilkan dari berbagai kegiatan seperti permukiman, perindustrian, perkantoran, perdagangan dan pasar, pertokoan serta kawasan umum lainnya. Masyarakat sebagai penghasil atau sumber sampah melakukan pengelolaan sampah di rumah tangga yang meliputi kegiatan pemanfaatan kembali sampah, pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak atau kompos, dan pengelolaan sampah anorganik untuk dijual ke Bank Sampah atau rosok (sektor informal). Sampah yang tersisa kemudian dikemas dalam plastik atau karung untuk dikumpulkan di TPS atau TPS 3R oleh petugas pengumpul sampah. Sampah yang masuk ke TPS atau TPS 3R akan dipilah sesuai jenisnya, yaitu sampah organik, sampah anorganik layak jual dan sampah residu. Sampah organik diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dipilah kembali lebih spesifik agar harga jualnya lebih tinggi. Sampah residu ditempatkan pada kontainer sampah untuk diangkut ke TPA. Sampah yang masuk ke TPA akan melalui proses pemilahan yang dilakukan oleh pemulung dan sisanya akan dilakukan pemrosesan akhir (landfilling).

Dalam melakukan perhitungan indikator di atas, berdasarkan pada pengelolaan sampah yang telah dilakukan yang terdiri dari:

1. Pengurangan sampah

Pengurangan yang tercatat yaitu hasil dari pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat melalui kegiatan pembatasan sampah, pemanfaatan kembali sampah, pengolahan organik di rumah tangga, penjualan sampah ke bank sampah dan sektor informal, kegiatan pengurangan sampah di TPS Desa dan TPS 3R.

2. Penanganan sampah

Penanganan sampah yang tercatat yaitu hasil kegiatan pengurangan sampah yang dilakukan di TPS 3R yang dikelola oleh Pemda, Depo Transfer dan kegiatan di TPA.

3. Sampah terkelola

Sampah terkelola merupakan jumlah dari seluruh kegiatan pengelolaan sampah baik yang dilakukan oleh Masyarakat maupun Pemerintah Daerah atau jumlah dari pengurangan sampah dan penanganan sampah.

Dari proses pengelolaan sampah tersebut di atas diketahui formulasi perhitungan yang digunakan untuk indikator persentase sampah terkelola adalah jumlah sampah terkelola dibagi jumlah timbunan sampah dikali 100%.

Dasar hukum yang digunakan untuk indikator persentase sampah terkelola adalah sebagai berikut:

- 1) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- 2) PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
- 3) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
- 4) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 42 Tahun 2023 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah
- 5) Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa.

Capaian sampah terkelola di Kabupaten Temanggung tahun 2021 s.d tahun 2026 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel
Capaian Sampah Terkelola
di Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2026

No		Uraian	Capaian s.d Tahun						2026
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pengurangan sampah								
	1.	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun)	164,00	18.306,20	40.682,72	44.305,86	46.672,57	49.888,32	11.546,88
		a. Pengelolaan sampah di Rumah Tangga			29.210,07	32.418,7	34.168,58	35.291.26	8.425,13
		b. Pembatasan sampah di Sekolah			57,59	49,23	49,37	43.40	7,67
		c. Pembatasan sampah di Perkantoran			125,86	125,87	126,21	125.87	31,04
		d. Bank Sampah (Ton/tahun)	164,00	49,90	45,19	39,19	28,20	24.04	5,39
		e. TPSD (Ton/tahun)	-	18.256,30	6.534,27	6.893,36	6.912,24	7.124.80	1.693,45
		f. TPS3R			4.709,73	4.778,82	5.387,96	7.278,95	1.384,20
	2.	Persentase Pengurangan Sampah (%)	0,09	10,03	27,86	30,07	31,50	33,22	31,10
2	Penanganan sampah								
	1.	Jumlah sampah tertangani (Ton/tahun)	43.839,97	40.112,11	45.764,61	45.970,76	46.531,99	45.148,72	11.768,98
		a. Jumlah sampah terkelola di TPS 3R/Depo Transfer (Ton/tahun)	8.689,15	1.887,63	2.062,85	1.995,35	2.182,93	1.096,60	381,31
		b. Jumlah sampah tertangani di TPA (Ton)	35.150,82	38.224,48	43.701,76	43.975,41	44.349,06	44.052.12	11.387,67
	2.	a. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/hari	497,64	500,17	400,17	403,72	405,90	411,44	412,52
		b. Jumlah Timbulan sampah (Ton)/tahun	181.640,08	182.562,96	146.050,37	147.358,00	148.153,13	150.175,56	37.126,85

No		Uraian	Capaian s.d Tahun						2026
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	Pengurangan sampah								
	1.	Jumlah Pengurangan Sampah (ton/tahun)	164,00	18.306,20	40.682,72	44.305,86	46.672,57	49.888,32	11.546,88
	a.	Pengelolaan sampah di Rumah Tangga			29.210,07	32.418,7	34.168,58	35.291.26	8.425,13
	b.	Pembatasan sampah di Sekolah			57,59	49,23	49,37	43.40	7,67
	c.	Pembatasan sampah di Perkantoran			125,86	125,87	126,21	125.87	31,04
	d.	Bank Sampah (Ton/tahun)	164,00	49,90	45,19	39,19	28,20	24.04	5,39
	e.	TPSD (Ton/tahun)	-	18.256,30	6.534,27	6.893,36	6.912,24	7.124.80	1.693,45
	f.	TPS3R			4.709,73	4.778,82	5.387,96	7.278,95	1.384,20
	2.	Persentase Pengurangan Sampah (%)	0,09	10,03	27,86	30,07	31,50	33,22	31,10
2	Penanganan sampah								
	3.	Presentase Penanganan Sampah (%)	24,23	21,97	31,33	31,20	31,41	30.06	31,70
3	Pengelolaan Sampah								
	1.	Jumlah Sampah Terkelola (Ton)/tahun	44.003,97	58.419,31	86.447,33	90.276,62	93.186,56	95.024,02	23.315,86
	2.	Persentase Sampah Terkelola (%)	24,32	32	59,19	61,26	62,91	63,28	62,80

Sumber : Data DPRKPLH diolah data tahun 2026

Keterangan: sampai dengan tahun 2019 satuan perhitungan menggunakan M3/hari, sedangkan mulai tahun 2020 menggunakan hitungan ton/tahun

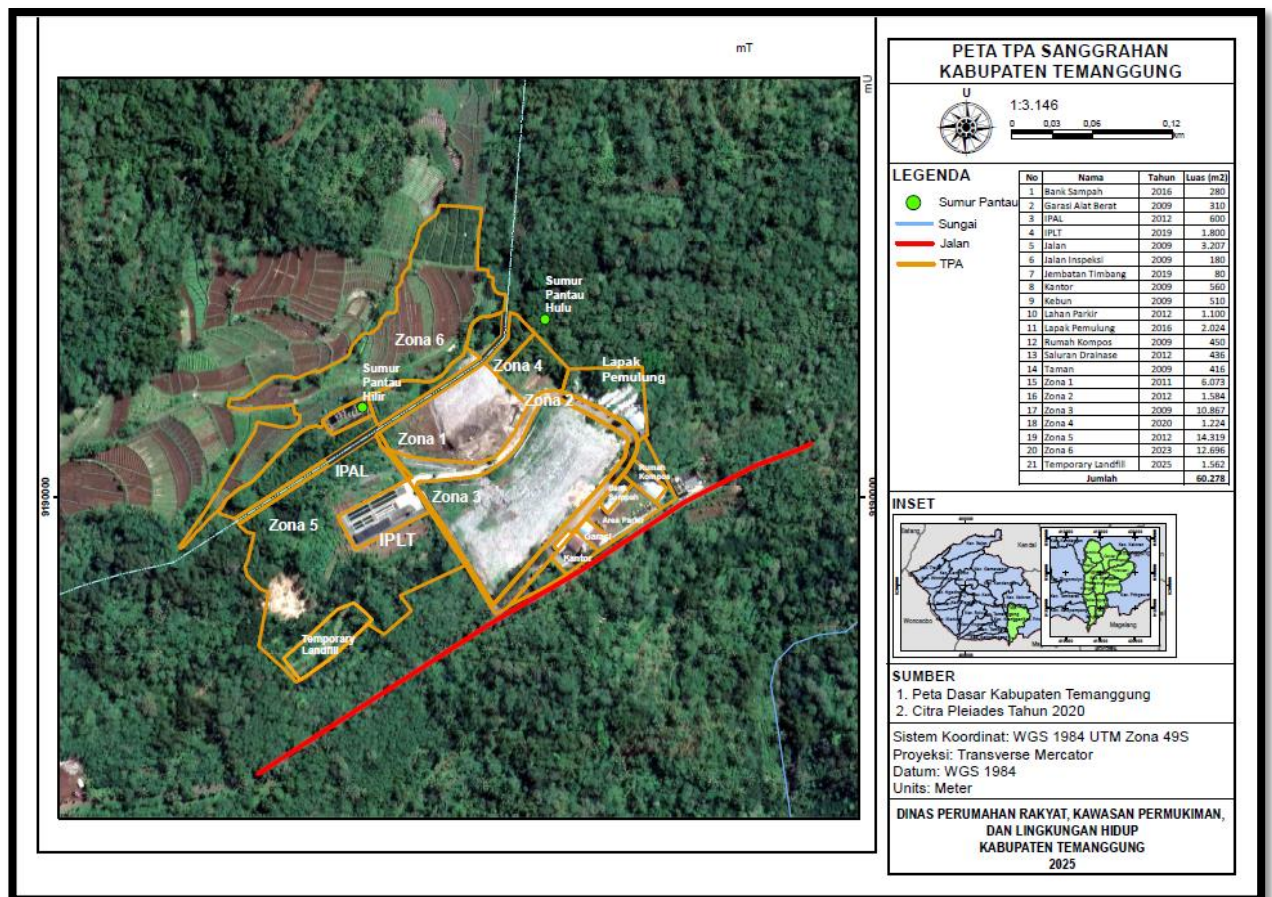
*data jumlah penduduk DKB Semester I Tahun 2025 Disdukcapil 825.041 jiwa.

*pada tahun 2022 semester 2 asumsi timbulan sampah sebesar 0.5 kg/org/hr

Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah sekitar 87,065 Ha yang terdiri 20 Kecamatan dan 266 Desa / 23 Kelurahan serta memiliki jumlah penduduk pada tahun 2024 sebesar 822.880 jiwa berdasarkan Data DKB Semester 2 Tahun 2024. Sampai saat ini, jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung sebesar 411,44 ton /hari dan atau 150.175,6 ton hingga bulan Desember 2025. Jumlah sampah yang masuk di TPA Sanggrahan mengalami fluktuasi di setiap tahunnya. Pada tahun 2025 sampah masuk TPA sebesar 120,69 ton/hari, 2024 sebesar 121,50 ton/hari, tahun 2023 terdapat 120,48 ton/hari yang masuk ke TPA. Apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2019 sebanyak 48,88 ton/hari, tahun 2020 sebesar 70,04 ton/hari, tahun 2021 sebanyak 109,87 ton/hari dan tahun 2022 sebanyak 125,35 ton/hari. Kondisi ini memberikan pengaruh terhadap kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Timbulan sampah terkelola di Kabupaten Temanggung pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 62,80% yang terdiri dari persentase pengurangan sampah sebesar 31,10% atau 11.546,88 ton dan persentase penanganan sampah sebesar 31,70% atau 11.768,98 ton sehingga jumlah sampah terkelola sebanyak 23.315,86 ton dari jumlah timbulan sampah di Kabupaten Temanggung sebesar 37.127 ton. Apabila dibandingkan dengan tahun 2025, capaian tahun 2026 triwulan I mengalami penurunan, yang disebabkan oleh belum terlapornya seluruh kegiatan di fasilitas pengelolaan sampah terutama yang ada di masyarakat..

Penanganan sampah di TPA yang mencakup 11.387,67 ton mencapai rata-rata berkisar 30,67% dari total timbulan sampah. Secara umum penanganan sampah di TPA ke depan diharapkan semakin berkurang, dan lebih banyak penanganan pada sumbernya, TPS 3R, bank sampah atau penanganan lainnya. Secara umum pemrosesan sampah di TPA meliputi pemilahan sampah plastik dan sampah organik yang berupa daun untuk dikompos, sementara penanganan gas metan masih rendah.



Kabupaten Temanggung mempunyai TPA yang berada di jalan Sanggrahan, Dusun Losari, Desa Sanggrahan, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah dengan luas kurang lebih 6,0281 hektar. TPA Sanggrahan diperkirakan umur teknis sampai dengan tahun 2020 akan tetapi akhir tahun 2020 adanya perluasan tanah TPA melalui tukar guling tanah Bengkok Desa Sanggrahan Kranggan dengan tanah milik Pemda Kabupaten Temanggung sehingga TPA Sanggrahan masih dapat beroperasi. Kondisi TPA saat ini sudah melebihi kapasitas, sehingga semula TPA dibangun dengan metode operasional *controlled landfill* namun saat ini beroperasi dengan metode *open dumping*. Metode open dumping berdampak buruk pada lingkungan sekitar, karena dapat mencemari tanah, air, udara maupun dari sisi Kesehatan dan estetika. Untuk mengatasi masalah tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah yang

lebih optimal dengan melakukan penataan sampah landfill dan membangun Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) untuk mengatasi sampah terangkut ke TPA yang semakin banyak. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah bahwa akan direncanakan untuk pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dalam melakukan penanganan sampah.

Pada Tahun 2025 akan dilaksanakan kegiatan penataan TPA dan Pembangunan TPST untuk mendukung pengelolaan sampah sehingga sampah yang harus di *landfill* berkurang dan dapat menambah umur operasional TPA.

Jumlah timbulan sampah serta sampah yang terangkut ke TPA dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel
Jumlah Timbunan Sampah
dan Sampah yang Terangkut Ke TPA Sanggrahan Tahun 2025

No	Bulan	Timbunan Sampah	Sampah Yang Masuk Ke TPA	Persen	Timbunan Sampah s.d Bulan	Sampah Yang Masuk Ke TPA s.d	Persen
		(Ton/Bulan)			(Ton/Bulan)		
1	Januari	12.754,6	3.661,54	28,71	12.754,6	3.661,54	28,71
2	Februari	11.520,3	3.294,99	28,60	24.274,9	6.956,53	28,65
3	Maret	12.754,6	3.610,86	28,31	37.029,5	10.567,39	28,56
4	April	12.343,2	3.756,23	30,43	49.372,7	14.323,61	29,01
5	Mei	12.754,6	3.697,66	28,99	62.127,3	18.021,27	29,01
6	Juni	12.343,2	3.587,28	29,06	74.470,6	21.608,55	29,01
7	Juli	12.754,6	3.643,62	28,57	87.225,2	25.252,18	28,95
8	Agustus	12.754,6	3.712,60	29,11	99.979,8	28.964,78	28,97
9	September	12.343,2	3.628,53	29,39	112.322,9	32.593,31	29,02
10	Oktober	12.754,6	3.741,28	29,33	125.077,5	36.334,59	29,04
11	November	12.343,2	3.694,72	29,93	137.420,7	40.029,31	29,13
12	Desember	12.754,6	4.022,80	31.53	150.175,3	44.052,12	29,33

Tabel
Jumlah Timbunan Sampah
dan Sampah yang Terangkut Ke TPA Sanggrahan Tahun 2026

No	Bulan	Timbunan Sampah	Sampah Yang Masuk Ke TPA	Persen	Timbunan Sampah s.d Bulan	Sampah Yang Masuk Ke TPA s.d	Persen
		(Ton/Bulan)			(Ton/Bulan)		
1	Januari	12.788,14	3.955,05	30,92	12.788,14	3.955,05	30,92
2	Februari	11.550,57	3.558,66	30,81	24.338,71	7.513,71	30,87
3	Maret	12.788,14	3.873,96	30,29	37.126,85	11.387,67	30,67
4	April						
5	Mei						
6	Juni						
7	Juli						
8	Agustus						
9	September						
10	Oktober						
11	November						
12	Desember						

Keterangan:

1. Jumlah penduduk DKB Semester I Tahun 2025 Disdukcapil 825.041 jiwa

Capaian indikator di atas didukung dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa sehingga mendorong Pemerintah Desa untuk mengelola sampahnya baik secara mandiri maupun melalui layanan DPRKPLH. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah karena lahan terbuka dan sungai yang biasa digunakan untuk membuang sampah luasannya semakin berkurang sehingga kondisi tersebut memaksa masyarakat harus mengelola sampah. Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Temanggung terdapat kendala antara lain:

1. Terbatasnya sarana dan prasarana juga sumber daya manusia pengelolaan sampah baik dari Pemda maupun Desa menyebabkan pelayanan pengumpulan, pengolahan dan pengangkutan sampah tidak berjalan dengan optimal.
2. Akses yang sulit dijangkau dengan armada persampahan ke beberapa wilayah di Kabupaten Temanggung menjadi salah satu faktor pengelolaan sampah khususnya pengangkutan belum bisa dilaksanakan di seluruh wilayah Kabupaten Temanggung.

Sebagai upaya tindak lanjut yang akan dilaksanakan terkait capaian sampah terkelola adalah melakukan monitoring dan evaluasi fasilitas pengelolaan sampah seperti TPS 3R, TPS Desa dan Bank Sampah agar operasionalnya berjalan optimal dan data pengelolaan sampah yang telah dilakukan masuk ke dinas. Selanjutnya melakukan sosialisasi secara rutin kepada kelompok Masyarakat terkait pengelolaan sampah. Melakukan pendataan sektor informal agar sampah yang dijual masyarakat ke pengepul/lapak/rosok dapat terdata dan menunjang jumlah sampah terkelola.

17) CAKUPAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pelayanan persampahan didefinisikan sebagai pelayanan persampahan dan kebersihan yang meliputi:

- Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke TPS/TPS3R/TPSD atau TPA secara berkelanjutan
- Pengangkutan sampah dari lokasi penampungan sementara (TPS/TPS3R/TPSD) ke lokasi TPA secara berkelanjutan
- Pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pelayanan persampahan meliputi kegiatan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, serta pihak swasta. Persentase pelayanan persampahan merupakan proporsi wilayah desa dan kelurahan yang telah terjangkau layanan persampahan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan swasta di Kabupaten Temanggung.

Daftar wilayah layanan persampahan Kabupaten Temanggung tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel
Daftar Wilayah Layanan Persampahan
Kabupaten Temanggung

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
1	Bansari	Balesari	Terlayani DPRKPLH
2	Bansari	Bansari	Terlayani DPRKPLH
3	Bansari	Campuranom	Pengsam Mandiri Desa
4	Bansari	Candisari	Terlayani DPRKPLH
5	Bansari	Gentingsari	Pengsam Mandiri Desa
6	Bansari	Gunungsari	Pengsam Mandiri Desa
7	Bansari	Mojosari	Terlayani DPRKPLH
8	Bansari	Mranggen Kidul	Terlayani DPRKPLH
9	Bansari	Purborejo	Terlayani DPRKPLH
10	Bansari	Rejosari	Pengsam Mandiri Desa
11	Bansari	Tanurejo	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
116	Ngadirejo	Banjarsari	Mandiri ke TPA
117	Ngadirejo	Campursari	Terlayani DPRKPLH
118	Ngadirejo	Dlimoyo	Pengsam Mandiri Desa
119	Ngadirejo	Ganduwetan	Terlayani DPRKPLH
120	Ngadirejo	Gejagan	Terlayani DPRKPLH
121	Ngadirejo	Giripurno	Mandiri ke TPA
122	Ngadirejo	Gondangwinangun	Terlayani DPRKPLH
123	Ngadirejo	Karanggedong	Terlayani DPRKPLH
124	Ngadirejo	Katekan	Terlayani DPRKPLH
125	Ngadirejo	Manggong	Terlayani DPRKPLH
126	Ngadirejo	Mangunsari	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
12	Bansari	Tlogowero	Terlayani DPRKPLH
13	Bejen	Banjarsari	Mandiri ke TPA
14	Bejen	Bejen	Terlayani DPRKPLH
15	Bejen	Jlegong	Terlayani DPRKPLH
16	Bejen	Kebondalem	Terlayani DPRKPLH
17	Bejen	Lowungu	Terlayani DPRKPLH
18	Bulu	Bulu	Terlayani DPRKPLH
19	Bulu	Campursari	Terlayani DPRKPLH
20	Bulu	Danupayan	Terlayani DPRKPLH
21	Bulu	Gandurejo	Terlayani DPRKPLH
22	Bulu	Gondosuli	Terlayani DPRKPLH
23	Bulu	Mondoretno	Terlayani DPRKPLH
24	Bulu	Ngimbrang	Terlayani DPRKPLH
25	Bulu	Pandemulyo	Terlayani DPRKPLH
26	Bulu	Pasuruan	Terlayani DPRKPLH
27	Bulu	Pengilon	Terlayani DPRKPLH
28	Bulu	Putat	Terlayani DPRKPLH
29	Bulu	Tegalrejo	Terlayani DPRKPLH
30	Bulu	Tegalurung	Mandiri ke TPA
31	Candiroto	Bantir	Terlayani DPRKPLH
32	Candiroto	Batursari	Terlayani DPRKPLH
33	Candiroto	Candiroto	Terlayani DPRKPLH
34	Candiroto	Canggal	Terlayani DPRKPLH
35	Candiroto	Gunungpayung	Pengsam Mandiri Desa
36	Candiroto	Kentengsari	Terlayani DPRKPLH
37	Candiroto	Krawitan	Terlayani DPRKPLH
38	Candiroto	Lampuyang	Terlayani DPRKPLH
39	Candiroto	Muneng	Terlayani DPRKPLH
40	Candiroto	Muntung	Terlayani DPRKPLH
41	Candiroto	Ngabeyan	Terlayani DPRKPLH
42	Candiroto	Plosogaden	Terlayani DPRKPLH
43	Gemawang	Banaran	Mandiri ke TPA

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
127	Ngadirejo	Medari	Terlayani DPRKPLH
128	Ngadirejo	Ngadirejo	Terlayani DPRKPLH
129	Ngadirejo	Ngaren	Terlayani DPRKPLH
130	Ngadirejo	Petirejo	Terlayani DPRKPLH
131	Ngadirejo	Pringapus	Terlayani DPRKPLH
132	Ngadirejo	Purbosari	Terlayani DPRKPLH
133	Ngadirejo	Tegalrejo	Terlayani DPRKPLH
134	Parakan	Bagusan	Terlayani DPRKPLH
135	Parakan	Campursalam	Terlayani DPRKPLH
136	Parakan	Caturanom	Terlayani DPRKPLH
137	Parakan	Dangkel	Terlayani DPRKPLH
138	Parakan	Depokharjo	Terlayani DPRKPLH
139	Parakan	Glapansari	Terlayani DPRKPLH
140	Parakan	Mandisari	Terlayani DPRKPLH
141	Parakan	Nglondong	Terlayani DPRKPLH
142	Parakan	Parakan Kauman	Terlayani DPRKPLH
143	Parakan	Parakan Wetan	Terlayani DPRKPLH
144	Parakan	Ringinanom	Terlayani DPRKPLH
145	Parakan	Sunggingsari	Terlayani DPRKPLH
146	Parakan	Tegalroso	Terlayani DPRKPLH
147	Parakan	Traji	Terlayani DPRKPLH
148	Parakan	Wanutengah	Terlayani DPRKPLH
149	Parakan	Watukumpul	Mandiri ke TPA
150	Pringsurat	Gowak	Mandiri ke TPA
151	Pringsurat	Karangwuni	Mandiri ke TPA
152	Pringsurat	Kebumen	Mandiri ke TPA
153	Pringsurat	Kupen	Mandiri ke TPA
154	Pringsurat	Ngipik	Terlayani Swasta
155	Pringsurat	Nglorog	Terlayani DPRKPLH
156	Pringsurat	Pagergunung	Mandiri ke TPA
157	Pringsurat	Pingit	Terlayani DPRKPLH
158	Pringsurat	Rejosari	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
44	Gemawang	Gemawang	Terlayani DPRKPLH
45	Gemawang	Jambon	Terlayani DPRKPLH
46	Gemawang	Kalibanger	Terlayani DPRKPLH
47	Gemawang	Muncar	Mandiri ke TPA
48	Jumo	Barang	Mandiri ke TPA
49	Jumo	Gedongsari	Terlayani DPRKPLH
50	Jumo	Gununggempol	Terlayani DPRKPLH
51	Jumo	Jamusan	Mandiri ke TPA
52	Jumo	Jombor	Mandiri ke TPA
53	Jumo	Jumo	Terlayani DPRKPLH
54	Jumo	Karangtejo	Pengsam Mandiri Desa
55	Jumo	Kertosari	Mandiri ke TPA
56	Jumo	Ketitang	Terlayani DPRKPLH
57	Jumo	Morobongo	Terlayani DPRKPLH
58	Jumo	Padureso	Mandiri ke TPA
59	Jumo	Sukomarto	Terlayani DPRKPLH
60	Kaloran	Gandon	Mandiri ke TPA
61	Kaloran	Gandulan	Mandiri ke TPA
62	Kaloran	Geblog	Mandiri ke TPA
63	Kaloran	Getas	Mandiri ke TPA
64	Kaloran	Kaloran	Pengsam Mandiri Desa
65	Kaloran	Keblukan	Mandiri ke TPA
66	Kaloran	Kemiri	Mandiri ke TPA
67	Kaloran	Kwarakan	Mandiri ke TPA
68	Kaloran	Tegowanuh	Mandiri ke TPA
69	Kaloran	Tepusen	Mandiri ke TPA
70	Kaloran	Tleter	Mandiri ke TPA
71	Kandangan	Baledu	Mandiri ke TPA
72	Kandangan	Caruban	Terlayani DPRKPLH
73	Kandangan	Gesing	Terlayani DPRKPLH
74	Kandangan	Kandangan	Terlayani DPRKPLH
75	Kandangan	Kedungumpul	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
159	Pringsurat	Soborejo	Terlayani DPRKPLH
160	Pringsurat	Soropadan	Mandiri ke TPA
161	Pringsurat	Wonokerso	Mandiri ke TPA
162	Selopampang	Gambasan	Terlayani DPRKPLH
163	Selopampang	Kacepit	Terlayani DPRKPLH
164	Selopampang	Kebonagung	Mandiri ke TPA
165	Selopampang	Ngaditirto	Terlayani DPRKPLH
166	Selopampang	Salamrejo	Pengsam Mandiri Desa
167	Selopampang	Selopampang	Terlayani DPRKPLH
168	Temanggung	Banyuurip	Terlayani DPRKPLH
169	Temanggung	Butuh	Terlayani DPRKPLH
170	Temanggung	Gilingsari	Terlayani DPRKPLH
171	Temanggung	Giyanti	Terlayani DPRKPLH
172	Temanggung	Guntur	Terlayani DPRKPLH
173	Temanggung	Jampirejo	Terlayani DPRKPLH
174	Temanggung	Jampiroso	Terlayani DPRKPLH
175	Temanggung	Joho	Terlayani DPRKPLH
176	Temanggung	Jurang	Terlayani DPRKPLH
177	Temanggung	Kebonsari	Terlayani DPRKPLH
178	Temanggung	Kertosari	Terlayani DPRKPLH
179	Temanggung	Kowangan	Terlayani DPRKPLH
180	Temanggung	Lungge	Mandiri ke TPA
181	Temanggung	Madureso	Terlayani DPRKPLH
182	Temanggung	Manding	Terlayani DPRKPLH
183	Temanggung	Mudal	Terlayani DPRKPLH
184	Temanggung	Mungseng	Terlayani DPRKPLH
185	Temanggung	Nampirejo	Terlayani DPRKPLH
186	Temanggung	Purworejo	Terlayani DPRKPLH
187	Temanggung	Sidorejo	Terlayani DPRKPLH
188	Temanggung	Temanggung I	Terlayani DPRKPLH
189	Temanggung	Temanggung II	Terlayani DPRKPLH
190	Temanggung	Tlogorejo	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
76	Kandangan	Kembangsari	Mandiri ke TPA
77	Kandangan	Malebo	Terlayani Swasta
78	Kandangan	Ngemplak	Mandiri ke TPA
79	Kandangan	Rowo	Mandiri ke TPA
80	Kandangan	Samiranan	Mandiri ke TPA
81	Kandangan	Tlogopucang	Mandiri ke TPA
82	Kandangan	Wadas	Mandiri ke TPA
83	Kedu	Bandunggede	Terlayani DPRKPLH
84	Kedu	Bojonegoro	Terlayani DPRKPLH
85	Kedu	Candimulyo	Terlayani DPRKPLH
86	Kedu	Danurejo	Terlayani DPRKPLH
87	Kedu	Gondangwayang	Terlayani DPRKPLH
88	Kedu	Karangtejo	Terlayani DPRKPLH
89	Kedu	Kedu	Terlayani DPRKPLH
90	Kedu	Kundisari	Terlayani DPRKPLH
91	Kedu	Kutoanyar	Terlayani DPRKPLH
92	Kedu	Mojotengah	Terlayani DPRKPLH
93	Kedu	Ngadimulyo	Terlayani DPRKPLH
94	Kedu	Salamsari	Terlayani Swasta
95	Kedu	Tegalsari	Terlayani DPRKPLH
96	Kledung	Batursari	Terlayani DPRKPLH
97	Kledung	Kledung	Terlayani DPRKPLH
98	Kledung	Kruwisan	Terlayani DPRKPLH
99	Kledung	Kwadungan Gunung	Terlayani DPRKPLH
100	Kledung	Kwadungan Jurang	Terlayani DPRKPLH
101	Kledung	Petarangan	Pengsam Mandiri Desa
102	Kledung	Tuksari	Mandiri ke TPA
103	Kranggan	Badran	Mandiri ke TPA
104	Kranggan	Bengkal	Mandiri ke TPA
105	Kranggan	Gentan	Mandiri ke TPA
106	Kranggan	Kemloko	Mandiri ke TPA
107	Kranggan	Klepu	Mandiri ke TPA

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
191	Temanggung	Walitelon Selatan	Terlayani DPRKPLH
192	Temanggung	Walitelon Utara	Terlayani DPRKPLH
193	Tembarak	Banaran	Mandiri ke TPA
194	Tembarak	Botoputih	Mandiri ke TPA
195	Tembarak	Gandu	Mandiri ke TPA
196	Tembarak	Greges	Terlayani DPRKPLH
197	Tembarak	Jragan	Terlayani DPRKPLH
198	Tembarak	Kemloko	Mandiri ke TPA
199	Tembarak	Krajan	Terlayani DPRKPLH
200	Tembarak	Menggoro	Terlayani DPRKPLH
201	Tembarak	Purwodadi	Terlayani DPRKPLH
202	Tembarak	Tawangsari	Mandiri ke TPA
203	Tembarak	Tembarak	Terlayani DPRKPLH
204	Tembarak	Wonokerso	Terlayani DPRKPLH
205	Tlogomulyo	Balerejo	Terlayani DPRKPLH
206	Tlogomulyo	Candisari	Terlayani DPRKPLH
207	Tlogomulyo	Gedegan	Mandiri ke TPA
208	Tlogomulyo	Kerokan	Mandiri ke TPA
209	Tlogomulyo	Langgeng	Terlayani DPRKPLH
210	Tlogomulyo	Legoksari	Mandiri ke TPA
211	Tlogomulyo	Losari	Mandiri ke TPA
212	Tlogomulyo	Pagersari	Mandiri ke TPA
213	Tlogomulyo	Sriwungu	Terlayani DPRKPLH
214	Tlogomulyo	Tanjungsari	Mandiri ke TPA
215	Tlogomulyo	Tlilir	Mandiri ke TPA
216	Tlogomulyo	Tlogomulyo	Mandiri ke TPA
217	Tretep	Campurejo	Terlayani DPRKPLH
218	Tretep	Nglarangan	Terlayani DPRKPLH
219	Wonoboyo	Kebonsari	Terlayani DPRKPLH
220	Wonoboyo	Pateken	Terlayani DPRKPLH
221	Wonoboyo	Semen	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN
108	Kranggan	Kramat	Mandiri ke TPA
109	Kranggan	Kranggan	Mandiri ke TPA
110	Kranggan	Ngropoh	Terlayani DPRKPLH
111	Kranggan	Nguwet	Terlayani DPRKPLH
112	Kranggan	Pare	Terlayani DPRKPLH
113	Kranggan	Pendowo	Terlayani DPRKPLH
114	Kranggan	Purwosari	Mandiri ke TPA
115	Kranggan	Sanggrahan	Terlayani DPRKPLH

NO	KECAMATAN	DESA	KETERANGAN

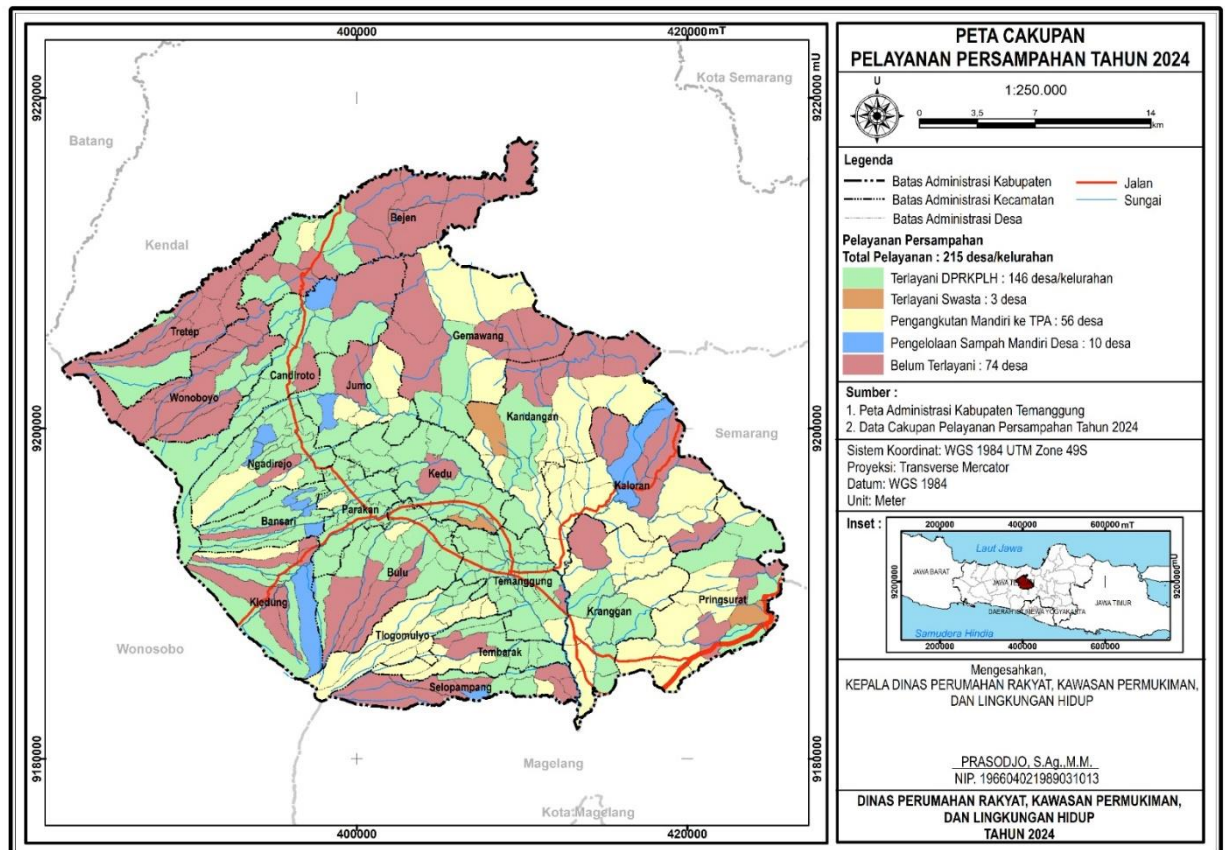
Rumus **perhitungan** cakupan pelayanan persampahan di Kabupaten Temanggung adalah jumlah desa/kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan melalui Pemerintah Daerah, Pemerintahan Desa dan Swasta terhadap jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Temanggung.

Tabel
Capaian Cakupan Pelayanan Persampahan Tahun 2021-2026

No	Uraian	Capaian s.d Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Desa/Kelurahan yang mendapat pelayanan persampahan	155	177	198	215	221	221
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri TPA/pengelolaan sampah mandiri	27	36	56	69	72	72
	- Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda	128	141	142	146	149	149
2	Jumlah Desa / Kelurahan di Kabupaten Temanggung	289	289	289	289	289	289
3	Persentase (%)	53,63	61,24	68,51	74,39	76,47	76,47

Sampai dengan triwulan I tahun 2026 jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda sebanyak 149 desa/kelurahan, swasta/mandiri/pengelolaan sampah mandiri sebanyak 72 desa/kelurahan, sehingga total sebanyak 221 desa/kelurahan di

Kabupaten Temanggung yang mendapat pelayanan persampahan atau sebesar 76,47% dari total jumlah desa/kelurahan. Kondisi tersebut masih sama dengan capaian tahun 2025.



Kondisi Cakupan Pelayanan Persampahan tahun 2025 apabila dibandingkan dengan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Jumlah desa dan kelurahan terlayani swasta/mandiri/pengelolaan sampah mandiri jumlahnya naik sebanyak 3 (tiga) desa,
2. Jumlah desa dan kelurahan terlayani Pemda naik sebanyak 3 (tiga) desa,
3. Secara keseluruhan terjadi kenaikan sebanyak 6 (enam) desa.

Pada tahun 2025 diharapkan cakupan pelayanan persampahan akan naik secara signifikan, hal ini disebabkan telah disahkannya Peraturan Bupati Temanggung Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah Desa yang mewajibkan adanya pengelolaan sampah di tingkat desa

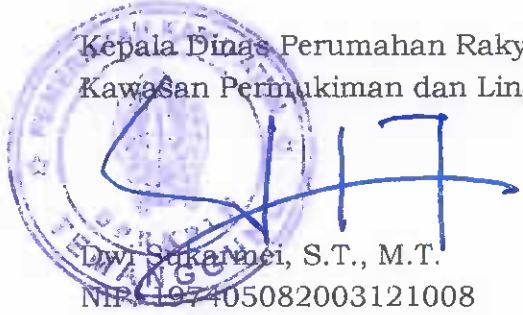
sehingga dapat dilakukan Kerjasama baik berupa pengangkutan sampah residu melalui DPRKPLH maupun pengiriman sampah residu ke TPA secara mandiri.

Faktor pendorong cakupan pelayanan persampahan adalah Meningkatnya pengelolaan sampah tingkat desa, terutama pengangkutan sampah secara mandiri ke TPA. Sedangkan faktor penghambat pelayanan persampahan adalah:

- Terbatasnya sarana dan prasarana persampahan untuk menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Temanggung,
- Tenaga pelayanan/kebersihan yang terbatas,
- Belum semua desa mempunyai tempat penampungan sampah sementara,
- Jarak antara desa dengan TPA yang jauh,
- Kondisi geografi Kabupaten Temanggung yang beragam.

Temanggung, 06 April 2026

Kepala Dinas Perumahan Rakyat,
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup


Dwi Sukamei, S.T., M.T.

NIP. 197405082003121008